DR. H. MUNAWIR, M.Pd.I

HEGEMONI PENDIDIKAN

Penerbit

CV RADITEENS

**Hegemoni Pendidikan**

Temanggung; CV Raditeens, 2020

xxiv + 104 hlm; 14 x 20 cm; Juli 2019

Penulis : Dr. H. Munawir, M.Pd.I

Penyunting : Ifadhatus Syifah dan Risky Fitria H

Layout : Tim Raditeens

Desain Sampul : Wawan Design

Email: raditeenspublisher@gmail.com

Facebook: Raditeens Publisher

Website: [www.raditeens.com](http://www.raditeens.com)

Twitter: @raditeens\_good

Instagram: @raditeens\_good

Telp/WA: 085230668786



**ISBN: 978-623-................**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Undang-Undang Republik Indonesia**

**Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

**LINGKUP HAK CIPTA**

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**KATA PENGANTAR**

Setelah saya dipercaya untuk membina mata kuliah Pendidikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam At Taqwa Bondowoso pada tahun 2018, maka saya berupaya untuk mencari beberapa literatur dalam rangka menulis buku tentang pendidikan. Yang akhirnya saya berhasil menye-lesaikan tulisan dengan judul Hegemoni Pendidikan.

Buku Hegemoni Pendidikan ini bisa terwujud dengan ketekunan mengumpulkan bahan-bahan kajian. Pada dasarnya bahan-bahan itu sudah ada meskipun masih tersebar dalam bentuk makalah dan sebagian buku. Langkah yang saya tempuh bukanlah pekerjaan yang mudah, karena paling tidak harus memiliki beberapa macam kemampuan yaitu kemam-puan menangkap makna dari teks-teks yang ada. Akhirnya dengan penuh perjuangan, buku Hegemoni Pendidikan sebagaimana yang saya cita-citakan dapat diterbitkan.

Buku ini bermaksud memaparkan politik pendidikan yang selama ini dialami oleh bangsa Indonesia. Bahkan tema ini sudah lama atau sudah pernah digarap oleh para pengamat dan praktisi pendidikan yang lebih ahli ketimbang penulis. Sementara penulis merasakan bagaimana dunia pendidikan saat ini begitu mahal dan politik begitu memualkan. Kemudian dari sinilah timbul pertanyaan, mengapa hal demikian bisa terjadi? Padahal, untuk kebanyakan masyarakat dan peserta didik, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mengalami kesulitan. *Output* dari pendidikan masih banyak yang tidak tertampung dalam dunia kerja, tidak bisa kuliah bahkan menjadi pengangguran.

Memang bisa dikatakan dalam kajian buku ini hanya berisikan kajian atas keberadaan dunia pendidikan. Namun demikian di dalam buku ini penulis juga mengakui adanya kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh pemangku kebijakan. Pada sisi yang lain penulis memahami betul kajian seperti ini tetap diperlukan untuk meningkatkan kepedulian bagi pemangku kebijakan yang ada di Indonesia.

Segala saran dan kritik dari pembaca sangat kami perlukan demi kesempurnaan isi buku ini, penulis akan terima dengan lapang dada dan ucapan banyak terima kasih.

Bondowoso, 1 Desember 2019

**Penulis**

**BAB I**

**PENDIDIKAN ISLAM PADA PERMULAAN ISLAM**

1. **ISLAM MASUK DI NUSANTARA**

Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, Islam sudah masuk di Indonesia sejak abad-abad pertama Hijriah dan langsung dari jazirah Arab.[[1]](#footnote-1) Dari peristiwa temuan harta karun di Cirebon Februari 2010[[2]](#footnote-2) disebutkan bahwa bangkai kapal karam di perairan Cirebon itu milik kerajaan Tiongkok. Pertanyaan kita, apakah dengan data itu Islam masuk ke Indonesia bukan dari barat (jazirah Arab), tetapi dari utara (Tiongkok/Cina)?

Fakta sejarah menyebutkan bahwa 2 abad sebelum Masehi, sebagaimana ditulis oleh TW Arnold dalam *The Preaching of Islam a History of the Propagation of the Muslim Faith,* penduduk Nusantara sudah menjalin hubungan dengan pedagang lainnya, baik dari Arab, Persia, Cina (Tiongkok) dan lain-lain. Pesisir utara kepulauan Indonesia seperti Demak, Cirebon, Perlak, dan Samudera Pasai, telah menjadi tempat persinggahan pedagang dari Arab, India, dan Persia, serta Tiongkok dari arah utara.

Maka setelah tahun Masehi dan tahun-tahun pertama kelahiran Islam, lalu lintas pedagang dari Arab, Persia, India yang berlayar ke China, dan pedagang China berlayar ke jazirah Arab, makin ramai menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara kepulauan Indonesia. Walaupun pedagang-pedagang di jazirah Arab itu tugas utamanya berdagang, tetapi mereka merasa berkewajiban mendakwahkan atau mengenal-kan Islam kepada penduduk setempat.

Islam masuk di Nusantara sudah semenjak abad pertama tahun Hijriyah atau antara abad ke 7 dan 8 Masehi. Daerah pertama didatangi Islam ialah pesisir utara Sumatera dan setelah terbentuknya komunitas muslim, kerajaan Islam yang pertama di Nusantara berada di Aceh.

Seminar masuk dan perkembangan Islam di Aceh, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 10 hingga 16 Juli 1978 di Perlak Aceh Timur telah memperkuat hasil seminar Medan tahun 1963 di atas. Di antara hasil-hasil keputusan seminar, masuk dan perkembangan Islam di Aceh itu adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Islam masuk, sudah ada beberapa kerajaan di Aceh, diantaranya Lamuri dan kerajaan-kerajaan lain yang tersebut dalam sumber asing.
2. Pada masa kerajaan Lamuri, telah tercipta hubungan diplomatik dengan luar negeri terutama dengan China dan India.
3. Perdagangan sudah berkembang pesat dengan berbagai negeri sejak abad pertama Masehi, karena letaknya strategis di jalan dagang Internasional.
4. Penghidupan masyarakat adalah bertani, beternak, nelayan, berdagang, dan lain-lain. Pada abad pertama Hijriyah, Islam sudah masuk di Aceh.
5. Kerajaan Islam yang pertama adalah Perlak, Lamuri, dan Pasai. Islam berkembang di Aceh melalui hikmah kebijaksanaan.
6. Perkembangan Islam bertambah pesat pada masa kerajaan Pasai sehingga menjadi pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara.
7. Pendidikan Islam pada mula-mula berlangsung secara informal.
8. Sesudah masyarakat Islam terbentuk, dibangunlah lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari *menasah*, masjid, *rangkang*, dan *dayah.*
9. Dalam pengembangan pendidikan, Islam memperoleh dukungan dan bantuan dari Sultan, Panglima Sagoe, Ulu Balang, dan lain-lain.

H. Mohamad Said, salah seorang yang membawa prasarana dalam seminar tersebut. Ia menjelaskan bahwa keberadaan orang-orang Arab yang sudah memeluk Islam (walau sekadar berniaga) sedikit banyak merupakan petunjuk yang mengarahkan keyakinan kita tentang masuknya Islam pada zaman mereka berjejak, bahkan mulai bermukim di negeri kita. Salah satu petunjuk yang dimaksud adalah mengenai keberadaan orang Arab di Pantai Utara Sumatera, tepatnya di Aceh, sekitar tahun 674 Masehi. Dalam catatan sejarah Dinasti Tang (618-918) diceritakan mengenai Raja Tashi (di Aceh) dengan Ratu Sima dari Kerajaan Holing.

 Isi catatan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pada tahun 674 Masehi, penduduk Kerajaan Holing diperintah oleh seorang ratu bernama Sima. Kerajaan tersebut cukup makmur sehingga barang terletak di jalan pun tidak ada yang mengambil. Raja Tashi mendengar kabar ini lalu melakukan ujian, ia menyuruh orang ke sana membawa seuncang emas untuk diletakkan di jalan.*

*Selama tiga tahun lamanya tidak ada seorang pun yang acuh pada barang yang berharga itu, sehingga tiba suatu masa, putra mahkota (putra Raja Sima) sendiri melihat barang tersebut lalu memungutnya.*

*Tatkala diketahui oleh Ratu Sima tentang perbuatan putranya itu, ia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena permohonan yang sangat dari para menteri, membuat hukuman mati itu tidak jadi dilaksanakan, dan diganti dengan hukuman potong jari. Begitu kabar itu terdengar oleh Raja Tashi, ia pun merasa ngeri, sehingga rencana untuk menyerang kerajaan tersebut dibatalkan.*

Kesangsian Profesor Drewes[[3]](#footnote-3) terhadap Dinasti Tang di atas menjadi petunjuk bahwa Islam langsung masuk dari Arab, dan kesangsian Drewes ini berdasarkan keterangan dari Groeneveldt.

H. Mohamad Said menunjuk hasil studi G. E. Gerini[[4]](#footnote-4) yang ketika menyinggung kisah Ratu Sima berulang kali menulis “Tashi” dengan membubuhi kata dalam tanda kurung “Aceh”. Hal ini meneguhkan ketidaksangsian bahwa yang dimaksud dengan Tashi dalam kisah Ratu Sima adalah terletak di Aceh. Oleh karena itu masa yang diceritakan baru mencapai sekitar *40 tahun setelah Nabi Besar Muhammad saw. wafat*, maka tidak syak lagi bahwa penduduk Arab di wilayah itu, (Aceh, pantai Utara Sumatera) telah memeluk agama Islam. Dari sini antara lain diyakini bahwa Islam telah masuk ke Aceh dalam abad ke satu Hijriyah.

Gerini juga memastikan tentang adanya orang-orang Parsi di bagian Pantai Utara Sumatera sejak awal Islam. Mengingat daerah inilah yang terletak di Pulau Nikobar, pulau yang sudah umum diketahui merupakan persinggahan dari orang-orang Arab dan Parsi yang berlayar menjurus dari Teluk Belangga.

Menurut Mohamad Said, dukungan terhadap pendapat ini diperkuatkan oleh kesan-kesan pelaut Arab sekitar tahun 850 M. Dari situ dapat diartikan, sekiranya peristiwa Ratu Tashi tidak ada, orang Islam Arab paling lambat sudah masuk ke Aceh pertengahan abad ke-9 Masehi.[[5]](#footnote-5)

Untuk memperkuat pendapat tentang Islam sudah masuk di Indonesia pada abad-abad permulaan Hijriah, Mohamad Said[[6]](#footnote-6) mengemukakan pula pendapat para ahli sejarah dunia, di antaranya:

1. Harry W. Hazard mengatakan bahwa orang Islam yang pertama kali mengunjungi Indonesia amat boleh jadi adalah saudagar Arab pada abad ke-7 Masehi, yang singgah di Sumatera dalam perjalanan menuju ke China. Penyusul mereka adalah saudagar dari Gujarat yang berdagang lada dan telah membangun pencampuran yang unik antara perdagangan dengan usaha pengembangan Islam di Indonesia sejak tahun 1100 Hijriah.
2. Marrison berkata bahwa amat mungkin sekali Islam telah dikenal di Indonesia sejak saudagar muslim berada di perairan-perairan sana.
3. J. A. E. Moriey berkata bahwa banyak saudagar lalu lalang dari negeri China ke India berhenti beberapa waktu di Sumatera Utara untuk menunggu angin. Di antara mereka adalah jamaah-jamaah yang akan ke Makkah dan guru-guru agama, kebanyakan dari India dan kemudian berdiam di sana.
4. Ir. J. L. Moens yang membicarakan panjang lebar tentang peranan Aceh sebagai tempat berkembangnya kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara penghasil wangi-wangian dan rempah-rempah *(parfum en sfecirejen)* dan tanpa sangsi menyebut Tashi yang dimaksud dalam riwayat Tang tersebut (kisah Ratu Shima, Raja Tashi) tidak lain adalah Kerajaan Tashi Aceh.
5. Ranmond Ley Roy Archer Ph.D menulis bahwa Islam masuk ke Sumatra lebih cepat dibawa oleh pedagang Arab bukan khusus mubaligh mereka, di masa abad Hijriah yang paling terdahulu. Di awal abad ke 8 Masehi, pedagang Arab sudah bermukim di China dalam jumlah besar. Maka sangat mungkin bahwa mereka menetap berdagang sementara di pulau sepanjang Barat dan Utara Sumatera Utara.
6. Profesor Syed Naguib Al-Attas dalam suatu studinya yang kemudian disiarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kualalumpur mengatakan bahwa catatan yang paling tua mengenai sudah bermukimnya orang muslim di kepulauan Indonesia adalah bersumber dari laporan China tentang pemukiman Arab di Sumatera Utara yang dikepalai oleh seorang Arab di tahun 672 M.
7. Professor Pakistan Sayid Qudratullah Fatimi, yang pernah menjadi maha guru tamu di Singapura, membuat riset tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ia menyimpulkan bahwa kontak permulaan masuknya Islam ke Nusantara antara 674 Masehi, dan Islam menjejakkan kaki di kota-kota pantai sejak tahun 878 M. Islam memperoleh kekuasaan politik, dan permulaan besar-besaran berkembangnya Islam sejak tahun 1024 M.
8. Professor S. Muhammad Husein Nainar dari India ketika memberikan ceramah di Jakarta dalam kesempatan kunjungannya 20 tahun lalu (tahun 1978), mengemukakan pendapatnya bahwa bukti-bukti tangan pertama tentang bagaimana sesungguhnya cara masuknya Islam di pulau-pulau ini tidak mungkin diperoleh, tapi bukti-bukti yang berasal dari luar cukup menunjukkan bahwa pengislaman di daerah ini sudah berlangsung sejak permulaan Islam, malah mungkin ketika Nabi masih hidup, sebagaimana halnya di India Selatan. Sumber-sumber Arab dan sebelum itu juga tarikh-tarikh Yunani sering kali menyebut nama Ramni, menurut satu dan lain logat, sebagai tempat yang pertama dicapai oleh nakhoda India dan Arab di daerah ini. Inilah rupanya yang menyebabkan suatu ketika nama itu digunakan oleh seluruh Sumatera. Namun Ramni itu sekarang diketahui berasal dari Lamno, suatu tempat yang kira-kira terletak 60 mil dari Kutaraja (Banda Aceh) Ibukota Aceh yang sekarang.

Menanggapi pendapat sebagian sarjana Barat, dapat disimpulkan bahwa Islam baru mencapai Indonesia pada abad ke-12 dan 13. Menurut H. Mohammad Said, tidak usah heran, sebab seperti disindir oleh Van Leur, “Orang-orang asing melihat Indonesia hanya dari geladak kapal, dari tembok benteng, atau dari kaki kantor dagang mereka.”

Dan menanggapi pendapat Prof. Snouck Hurgronje dalam bukunya, *Nederland en De Islam,* yang menyatakan *bahwa Islam baru muncul di Timur jauh setelah sebagai tanaman tumbuhnya sudah tinggi, dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1200,* menurut H. Mohammad Said adalah sukar diterima dan tidak beralasan sama sekali, sebab perantau-perantau Arab dan Persi sudah bermukim di Canton (China) dpada abad pertama hijriah.

Menurut Hamka, “Dakwaan orang bahwa Islam tidak diterima langsung dari Makkah dan bahwa kepercayaan baru (Islam) itu hanya diterima dari India seperti diterangkan oleh Professor Snouck Hurgronje adalah suatu jarum “halus” yang dimasukkan olehnya untuk menentang pengaruh Arab yang ia dapati ketika Aceh melawan Belanda.”

Baik dalam seminar di Medan (1963) maupun dalam seminar di Aceh (1978) para ahli sejarah sepakat menetapkan bahwa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia (bahkan di Asia Tenggara) adalah Kerajaan Perlak (Peureulak) pada tahun 840 Masehi dengan sultannya yang pertama Sultan Alaudin Sayid Maulana Abdul Azis Syah (sering juga ditulis Syaid Maulana Abdul Azis Syah) selama tahun 840-864 Masehi.[[7]](#footnote-7)

Para ahli sejarah yang telah mengambil bagian dalam kedua seminar di atas (seminar Medan dan Aceh) berkesimpulan pula bahwa tidak mungkin suatu kerajaan Islam seperti halnya Perlak berdiri kalau pada waktu itu rakyatnya belum memeluk Islam.

Masjid dan pondok pesantren (Meunasah, Rangkang, dan Dayah) pada masa itu sudah tersebar dalam wilayah Kerajaan Perlak. Dengan kata lain, Kerajaan Perlak berdiri setelah terjadi proses Islamisasi di Aceh.

Kerajaan-kerajaan lain yang berdiri di Aceh setelah Kerajaan Perlak adalah Kerajaan Islam Aceh dalam tahun 1025 M. Kerajaan Islam Samudra Pasai dalam tahun 1042 M. Kerajaan Islam Benua Tamiang berdiri dalam tahun 1184 M. Kerajaan Islam Darussalam berdiri dalam tahun 1511 M.[[8]](#footnote-8)

Walaupun data-data tentang sistem pemerintahan Islam pertama Perlak sangat kurang dalam penelitian ahli sejarah Indonesia, tetapi masa berdirinya secara bersamaan dengan masa pemerintahan Abasiah di Arab (833-842 M) dan yang membawa Islam ke Aceh serta yang mendirikan kerajaan Islam Perlak adalah *mujahid da’wah* dari Daulah Abasiah. Prof. A. Hasjmy memperkirakan bahwa mungkin sekali sistem pemerintahan dalam Kerajaan Perlak adalah sama atau mirip dengan sistem pemerintahan Daulah Abasiah.

Menurut Prof. A. Hasjmy, sistem dan organisasi pemerintahan Abasiah secara ringkas terdiri dari:

1. *Lembaga Politik*, yang mencakup khilafah, *Wizaroh* (Kementerian), *AL-Kitab* (Sekretariat Negara), dan *Al- Hijaban* (Urusan Keamanan).
2. *Lembaga Administrasi* meliputi *Al Imron Ala Buldan* (Urusan Pemerintahan Daerah), *al-Barid* (Urusan Pos), dan *Syurtoh* (Urusan Kepolisian).
3. *Lembaga Pertahanan* meliputi Urusan Ketentaraan.
4. *Lembaga Ekonomi* dan *Keuangan* meliputi segala urusan yang ada hubungannya dengan ekonomi dan keuangan.
5. *Lembaga Kehakiman* meliputi segala urusan yang ada hubungannya dengan pengadilan (Pidana dan Perdata).[[9]](#footnote-9)

Kemudian saya akan mencoba mengemukakan beberapa data dan pendapat tentang sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Aceh Sumatera.

1. **PENYIARAN ISLAM DI PULAU JAWA**

Menurut beberapa catatan, agama Islam masuk di Pulau Jawa adalah sejak tahun 1416 M.[[10]](#footnote-10) Meskipun orang-orang Islam pada waktu itu belum banyak, dan hanya terdapat di sana-sini sebagai saudagar atau pegawai dari Kerajaan Majapahit di pelabuhan-pelabuhan Pulau Jawa.

Menurut sebagian ahli sejarah, sesungguhnya sebelum tahun 1416, Islam sudah masuk ke Pulau Jawa. Hal ini terbukti dari batu nisan dari Leran yang tertulis dari huruf Arab, bahwa yang meninggal itu adalah Fatimah binti Ma’mun dalam tahun 475 Hijriah atau 1082-1083 Masehi.[[11]](#footnote-11)

Pada tahun 1416 seorang China Islam Ma Huan dengan juru bahasanya Ceng Ho sudah menerangkan tentang orang-orang yang datang dari Barat dan bertempat tinggal di Indonesia dan tentang orang Tionghoa yang masuk Islam.

Batu nisan yang terdapat pada kuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, terukir tanggal meninggalnya 882 H atau 1419 M.

Penyiaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para Wali Songo. Wali adalah singkatan dari *Waliyullah*, yakni orang yang dianggap telah dekat dengan Tuhan, orang keramat atau yang mempunyai kemampuan keanehan.

Imam Abdul Qosim Abdul Karim bin Hawazim al-Qusyairi, menerangkan bahwa pengertian wali adalah berarti orang yang selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu seorang wali tidak diberi kemampuan untuk maksiat yang membawanya kepada kerendahan derajatnya, akan tetapi diberi taufik sehingga mampu untuk selalu berbakti kepada Allah.[[12]](#footnote-12)

Sementara itu S. Syarif Ali bin Muhamad al-Jurzani mengartikan wali sebagai orang yang selalu mengenal Tuhan beserta sifat-sifat-Nya sehingga dengan demikian memung-kinkan kepadanya untuk senantiasa berbakti kepada Allah, menjauhi terjerumus ke dalam kelezatan dunia dan syahwat.[[13]](#footnote-13)

Sedang Syeikh Ahmad al-Kasyqonawi al-Naqsabandi mengartikan wali adalah orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah dan berbakti kepada-Nya, dan tidak dicampur dengan kemalasan.[[14]](#footnote-14)

Dalam dunia Islam dikenal macam-macam tingkat wali, di antaranya seperti berikut :

1. *Al-Khatab* atau *Wali Kutub*. Wali tingkat ini berjumlah dalam setiap generasi hanya seseorang yang disebut juga *Al-Ghout.*
2. *Al A Imah*, wali tingkat ini dalam setiap generasi hanya dua orang.
3. *Wali Abdal*, wali tingkat ini sebanyak tujuh orang yang selalu menjaga keamanan dan ketentraman alam semesta.
4. *Mujaba*, wali tingkat ini sejumlah delapan orang yang tersebar di permukaan bumi*.*
5. *Nuqab*a, wali tingkat ini sejumlah 12 orang sesuai dengan adanya lapisan cakrawala 12
6. *Rijalul Ghaib*, wali ini berjumlah 10 orang tersebar juga di permukaan dunia. Di samping itu ada tingkat-tingkat lain.[[15]](#footnote-15)

Salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang ulama yang telah mencapai tingkat wali adalah *Karomah*. Karomah adalah perkara yang berlainan dengan kebiasaan yang dilahirkan pada tangan wali, akan tetapi tidak diiringi dengan perlakuan kerasulan atau kenabian. Dan semua karomah para wali pada umat sebenarnya adalah termasuk mukjizat nabi kita Muhammad saw. Dan hakikatnya, keutamaannya kembali kepada nabi Muhammad saw. sendiri, sedangkan wali mengiringi keutamaan itu.

Indonesia mempunyai Wali Songo. *Songo* artinya sembilan. Meskipun jumlahnya berlainan dan orang-orangnya juga bertukar-tukar, pada umumya yang disebut Wali Songo[[16]](#footnote-16) adalah sebagai berikut :

1. **Syeikh Maulana Malik Ibrahim**

Beliau berasal dari Gujarat India, dianggap sebagai pendiri pondok pesantren yang pertama di tanah Jawa. Didikan melalui pondok pesantrennya banyak menghasilkan para mubaligh Islam yang menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Menurut riwayat hidupnya, Maulana Malik Ibrahim mencari keluarganya di Gresik diutus oleh Sultan Kedah, Mahmud Syah Alam.

1. **Sunan Raden Rahmat**

Raden Rahmat terkenal dengan sebutan Sunan Ampel, berasal dari Kamboja Indo China. Ia membuka asrama para santri di Ampel, Surabaya. Di samping menyebarkan agama Islam di seluruh Jawa Timur, ia dianggap sebagai pendiri “Darul Islam” pertama di Jawa. Dan menurut sebagian penulis sejarah, dialah sebenarnya pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Ia mengangkat Raden Patah sebagai bupati yang berada di Glagah Wangi Bintara Demak dengan gelar Sultan Syah Sri Alam Akbar al-Fatah. Sebelum Raden Patah menjadi bupati dan mendirikan pondok pesantren, Glagah hanya dikenal sebagai desa terpencil yang terletak dalam hutan.

1. **Sultan Makhmud Ibrahim**

Sebagai wali yang ketiga, menurut anggapan anak negeri adalah Sunan Mahmud Ibrahim yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang, anak dari Sunan Ampel. Lahir pada tahun 1465 dari perkawinan Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, seorang Puteri dari Arya Teja, seorang Temanggung dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. Ia dianggap sebagai pencipta gending pertama dan menyiarkan agama Islam di Jawa Timur pesisir sebelah utara. Ia berusaha mengganti hari-hari nahas menurut kepercayaan Hindu, dan nama-nama Hindu kuno digantinya dengan nama-nama malaikat dan nabi-nabi secara agama Islam. Meninggal dalam tahun 1525 dimakamkan di Tuban.

1. **Raden Paku**

Raden Paku terkenal dengan sebutan Raden Giri. Ia adalah putera Maulana Ishak, seorang Arab yang datang ke Pulau Jawa dalam abad ke-14. Dari perkawinannya dengan putri Raja Blambangan, dia dianggap pencipta gending *asmarandana* dan *pucung*. Daerah penyiaran Islamnya diletakkan di Sulawesi dan Sunda Kecil (sekarang Nusa Tenggara). Ia berjiwa pendidik dan kabarnya ialah yang mula-mula mengadakan cara pendidikan untuk anak-anak dengan memakai permainan yang sifatnya agama.

1. **Syarif Hidayatullah**

Sebagai wali yang kelima ialah Syarif Hidayatullah yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Gunung Djati atau Fatahillah dan berubah menjadi Peletehan. Sunan Gunung Djati adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan Sunda Kelapa (Jakarta). Selain sebagai seorang wali yang luas ilmunya, ia pun seorang pahlawan.

1. **Sunan Kudus**

Sunan Kudus nama lainnya ialah Ja’far Shiddiq. Sunan inilah menurut keyakinan anak negeri yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah, di pesisir sebelah utara. Konon ialah yang menciptakan gending *maskumambang* dan *mijil.* Selanjutnya ia dianggap sebagai pujangga yang banyak mengarang dongeng-dongeng yang bersifat agama.

1. **Sunan Muria**

Sunan Muria adalah sebagai wali yang ketujuh. Nama aslinya adalah Raden Prawoto. Ia dianggap sebagai pencipta gending *Sinak* dan *Kinanti*. Cara ia menyebarkan agama Islam ialah dengan mendekati kaum pedagang, nelayan, dan pelaut. Ia mempertahankan tetap berlangsungnya gamelan, satu-satunya kesenian Jawa yang sangat digemari rakyat. Dipergunakanlah kesenian tersebut untuk memasukkan Islam kepada rakyat, sehingga dengan demikian tidak terasa rakyat sudah dibawa untuk mengingat Tuhan.

1. **Sunan Drajat**

Sunan Drajat nama aslinya adalah Syarifuddin yang dianggap oleh rakyat pencipta gending *Pangkur.* Ia konon salah seorang yang berjiwa sosial. Di samping itu ia taat menjalankan agama. Ia berusaha untuk selalu memberi pertolongan dalam kesengsaraan umat. Ia sangat memper-hatikan nasib anak-anak yatim dan piatu serta membela orang-orang sakit.

1. **Sunan Kalijogo**

Wali yang kesembilan adalah RM. Syahid atau terkenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Konon, ia adalah pencipta wayang kulit, pengarang cerita-cerita wayang berjiwa Islam. Daerah penyebaran Islam yang diambil ialah Jawa Tengah bagian selatan. Banyak yang mengikuti tablignya dari golongan ningrat, priyayi, dan intelektual.

1. **MASJID DAN PESANTREN SEBAGAI PUSAT KEGIATAN PENYIARAN ISLAM**

Sebagai pusat kegiatan dan pencetakan kader-kader mubaligh, Wali Songo mendirikan masjid sekaligus pesantren. Dengan demikian sejarah pesantren di Jawa adalah semenjak datangnya Wali Songo menyiarkan agama di tanah Jawa. Seperti disebutkan sebelumnya, ulama yang pertama kali mendirikan pesantren di Indonesia ialah Syeikh Maulana Malik Ibrahim.

Tentu saja bentuk pesantren yang mula-mula itu sangat sederhana sekali. Mungkin hanya dalam masjid saja dengan beberapa orang santri. Seperti pesantren yang didirikan Sunan Ampel atau Raden Rahmat di daerah Kembang Kuning, Surabaya. Pada saat pertama kali didirikan hanya memiliki tiga orang santri yaitu Wiryo Suwiryo, Abu Hurairoh, dan Kyai Kembang Kuning.

Tetapi dengan bantuan tiga santri itu, misi Sunan Ampel menyiarkan agama Islam ke seluruh Jawa Timur mencapai sukses, dan pesantrennya semakin lama semakin berpengaruh dan terkenal di seluruh Jawa Timur pada waktu itu. Para santri yang pernah mondok di Ampel, setelah kembali ke desanya, mendirikan pesantren baru lagi. Dan di pesantren Ampel inilah mula-mula Raden Paku yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Giri mondok untuk belajar agama Islam, dalam usia 16 tahun (sebagian riwayat mengatakan dalam usia 11 tahun).

Waktu itu Raden Paku bernama Djoko Samudro. Dalam pesantren inilah Raden Paku mendapat siraman ilmu dari Sunan Ampel, sehingga ia mengetahui seluruh *fun* ilmu pengetahuan agama. Karena itu ia pun dianggap alim, dan ia pun mulai memperlihatkan sifat keramatnya atau karomah hingga diambil menjadi menantu oleh Sunan Ampel.

Karena belum merasa puas dengan ilmu yang ada, maka Raden Paku ingin memperdalam lagi pengetahuan agamanya di Makkah. Tetapi dengan tidak disangka-sangka ia bertemu dengan ayahnya Maulana Ishak. Dia ditahan ayahnya untuk memperdalam pengetahuan pada pesantren beliau sendiri di Pasai. Dalam pesantren itu selain diajarkan segala macam ilmu yang bersangkuaan dengan Islam, diajarkan pula ilmu kewalian, *ngelmu* para wali. Setelah beberapa tahun mondok di pesantren ayahnya di Pasai, oleh ayahnya dia dinasehati agar kembali ke Jawa (Gresik). Setelah sampai di Gresik dan ikut mendirikan masjid yang besar di Demak, maka ia pun mencari sebidang tanah tempat mendirikan pesantren. Tanah itu di Desa Sidomukti di bagian yang yang dinamakan Kedaton, dan disanalah ia mendirikan sebuah masjid dengan pesantren. Oleh karena tempat itu terletak di atas gunung (dalam bahasa Sanksekerta:Giri), maka kemudian tempat itu dikenal Sunan Giri. Mungkin pada suatu masa di atas gunung itu berdiri sebuah keraton dan oleh karena itu biasa disebut Giri Keraton. Disamping masjid dan pesatren, iapun mendirikan rumah untuk keluarganya.

H. Abubakar Aceh melukiskan pertumbuhan pesaantren di kedaton giri sebgai sebuah pesantren yang termasyur di Jawa Timur. Orang datang dari mana-mana hendak mengisi Giri-giri, tidak saja berasal dari Pulau Jawa, teatapi juga dari pulau-pulau lain di Indonesia Timur, seperti dari Madura, Lombok, Bima, Makassar, Ternate (Halmahera) dan lain-lain. Tempat yang tadinya sepi dan tandus menjadi ramai dan makmur. Berturut-turut diperbaiki telaga dan saluran air, seperti sumber di Desa Kembangan, Desa Suci Manyar, Telaga Pegat dan Telaga Dahar, semuanya dengan cara mengherankan. Sampai sudah wafat Sunan Giri, pesantren ini masih terus menerus ramai dibanjiri orang. Hingga abad ke 17 M. Di bawah pimpinan anak cucunya, nama pesantren Giri itu masih harum dan menjadi perhatian dari seluruh lapisan umat Islam.

Para alumni dan keluarga pesantren Giri, setelah kembali ke daerahnya masing-masing dikenal sebagai mubaligh-mubalingh yang tangguh dalam menyiarkan agama Islam.dan disamping kegiatan dakwah dan tabligh banyak diantaranya mereka mendirikan pesantren dan pengajian. Jamaahnya mula-mula terbatas dalam jumlah kecil tetapi lama-kelamaan bertambah dan akhirnya terkenal pula.

Pada umumnya wali songo dalam berdakwah tidak melakukan pidato atau cearamah umum yang biasa kita kenal dewasa ini, dengan cara tatap muka yang sifatnya terabtas bahkan secara rohanidi bawah empat mata. Setealah pengikut bertambah banyak terjadilah tabligh-tabligh itu diadakan di pondok pesantren. Kehadiran pondok pesantren sebagai pusat kegiatan penyiaran agama islam tidak begitu asing bagi masyarakat sekitarnya, sebab pada masa itu sudah dikenal juga mandala-mandala Hindu-Budha.

Sunan Gunung Jati atau Fatahillah dalam menyiarkan agama Islam juga tetap menggunakan masjid dan pesantren sebagai psat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Ia sendiri mukim di Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Setelah dari Makkah ia kembali ke Jawa.

1. **Pengajaran dan Kitab-Kitab yang Dipelajari Dalam Pondok Pesantren**

Pengajaran dan pendidikan yang diberikan di pesantren itu mengenai pokok-pokok agama dan segala macam cabangnya. Yang utama dipentingkan adalah pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan Bahasa Arab (ilmu salaf dan ilmu alat yang lain) dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu syari’at sehari-hari (ilmu fiqih), baik bagian ibadahnya dengan ilmu Hadist dan Qur’an, seperti tafsir-tafsir, juga mengenai ilmu-ilmu Kalam, tauhid, dan sebagainya, termasuk pengajaran tentang ilmu kebatinan dan akhlaq, ilmu tasawuf, dan *mystic.*

Ilmu-ilmu umum pada mulanya jarang diajarkan di pesantren, meskipun dalam Bahasa Arab. Pengluasan pengajian dan penentuan corak-corak pengetahuan yang diberikan dalam pesantren itu sangat bergantung kepada keadaan dan kecakapan kiai dan gurunya.

Pasca era Wali Songo keadaan pendidikan dalam pesantren bertambah baik sehingga dengan adanya kiai, ulama, dan guru-guru yang berpikir secara modern, banyak kemajuan yang dicapai oleh pesantren-pesantren itu. Jika pada masa lalu mempelajari huruf Arab itu hanya mengeja dan membaca Al-Qur’an, sekarang dalam beberapa pesantren telah mendapat sistem yang lebih modern, yang mempergunakan papan tulis dan bangku sekolah, kitab-kitab bacaan dan alat-alat yang lebih sempurna.

Jarang pesantren-pesantren pada saat itu yang mempunyai peraturan-peraturan tertentu untuk penerimaan murid, jarang terdapat pesantren yang mempunyai catatan tertulis untuk penerimaan masuk murid-murid, baik mengenai umur, maupun mengenai kecakapannya menjadi santri. Memang hal ini pada permulaannya tidak dipikirkan, karena tujuan yang pertama dari pesantren ialah sekadar menyiarkan agama Islam sambil beribadah.

Karena itu, kita dapati murid-murid dari berbagai macam usia, ada yang masih muda, tetapi ada pula yang sangat tua; yang akhir ini baru teringat hendak mengaji sudah berumur lanjut rupanya. Begitu juga tidak terdapat pembagian kelas atau daftar pengajaran tertentu, dan oleh karena itu tidak dapat dipastikan, dalam jangka waktu berapa tahun murid-murid itu dianggap sudah menamatkan pesantrennya. Lagipula, pesantren tidak memberikan ijazah atau surat tamat belajar.

 Kitab-kitab yang lazim dipakai dalam pondok pesantren (terutama setelah periode Walisongo dan periode berikutnya, bahkan sampai dewasa ini) ialah kitab-kitab terbitan abad pertengahan (antara abad 12 sampai dengan abad 15). Dan pengajaran dibagi atas fun ilmu, yang diantaranya *daras* (Arab Dars).

Dengan demikian jam-jam pengajarannya terjadi daras Qur’an, Nahu, Fiqih, dan seterusnya. Tiap-tiap *daras* terjadi pula atas nama-nama kitab. Untuk ilmu-ilmu Fiqih misalnya diadakan beberapa kali *daras* misalnya ada daras dari kitab-kitab *Fathul Qorib, Syarh Matan Taqrib* (Ibnu Qosim Al-Qosim 1512), *Fathul Mu’in, Syarh Suratil* (Zainudin Al Malita 1512) *Minhaj Thabin* (An-Nawawi 1277), *Iqna* *Syaibin*, 1569 , *Nihayah* (Ramli 1550) dan lain-lain.

 Untuk tingkat lanjut pertama kitab yang dipergunakan antara lain :

1. Nahwu, kitab-kitabnya terdiri atas *Tahirul Aqwal, Matan Al-Jurumiyah,* dan *Mutammimah.*
2. Syaraf, kitab-kitabnya terdiri atas *Matan Bina Salsalul Mukhdal, Al-Kailani* dan kadang-kadang sampai dengan *Al-Mathub.*
3. Fiqih, kitab-kitabnya terdiri atas *Matan Taqrib Fthul Qorieb* atau *Al-Bajuri, Fathul Mu’in* atau *I’anatut Thaalibien*.
4. Tauhid, kitab-kitabnya terdiri atas *Matan As-Sanusi, Kifayatul Awam* dan *Hudhudi.*
5. Usul Fiqih, kitab-kitabnya terdiri atas *Al-Waraqat, Lathiftul Isyarah* dan *Ghayatul Whusul*.
6. Manthiq, kitab-kitabnya terdiri atas *Matan As-Sallam* dan *Idahul Mubham*.
7. Al-Bhalaghah, kitab-kitabnya terdiri atas *Majmu’ Khamsir Rassail* dan *Al-Bayan*.
8. Tasawuf/Akhlak, kitab-kitabnya terdiri atas *Maraqi Al-Ubudiyah* dan *Tanbih Al-Ghafilin.*

Sedang untuk tingkat lanjutan (di Aceh disebut tingkat di Balee) kitab-kitab yang dipelajari antara lain:

1. Nahwu*,* kitab-kitabnya terdiri atas *Alfiyah* dan *Khurdi*.
2. Sharaf*,* kitab-kitabnya terdiri atas *Mirahul Arwah*
3. Fiqih, kitab-kitabnya terdiri atas *Al-Mahalli*, dan *Fathul Wahab*
4. Usul Fiqih*,* kitab-kitabnya terdiri atas *Jam’ul Jawawi*
5. Tauhid, kitab-kitabnya terdiri atas *Ad-Dasuqi*
6. Manthiq, kitab-kitabnya terdiri atas *Ishaguji, As-Sabban* dan *As-Syamsiyah*
7. Al-Bhalaghah*,* kitab-kitabnya terdiri atas *Jawahir Al-Maknun*
8. Tasawuf, kitab-kitabnya terdiri atas *Ihya Ulumudin*

 Dan untuk tingkat spesialisasi *(takhassus)* para santri boleh mempelajari kitab-kitab:

1. Hukum Islam kitab-kitabnya terdiri atas *Tuftahul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj* (masing-masing 10 jilid besar)
2. Hadits kitab-kitabnya terdiri atas *Fathul Bari, Qustalani* (10 jilid)
3. Tasawuf kitab-kitabnya terdiri atas *Syarah Ihya Ulumudin Ibnu Arbi* (10 jilid)
4. Tafsir kitab-kitabnya terdiri atas *Ibnu Jaririr Al Taabari*
5. Dan kitab-kitab besar atau pengetahuan khusus lainnya.
6. **Metode Pengajian Pondok Pesantren**

Adapun metode yang lazim dipergunakan dalam pondok pesantren (sampai saat ini masih dipraktikkan) antara lain:

1. *Wetonan*

Metode wetonan adalah metode kuliah, di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Istilah weton ini berasal dari kata *wektu* (Jawa) yang berarti waktu. Sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan shalat fardlu. Di Jawa Barat, metode ini disebut *bandongan* sedang di Sumatera dipakai istilah *halaqah*. Sistem ini terkenal juga dengan sebutan *balaghah*.

1. *Sorogan*

Adapun metode sorogan ialah santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Kiainya membacakan pelajaran berbahasa Arab kalimat demi kalimat, kemudian diterjemahkan, dan dijelaskan maksudnya. Santri menyimak dan mengesahkan (Jawa: *ngesahi*), dengan memberikan catatan kepada kitabnya untuk mengesahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh Kiai. Adapun istilah *sorogan* tersebut berasal dari kata  *sorog* (Jawa) yang berarti menyodorkan kitabnya di hadapan Kiai dan pembantunya.

Pengajian dengan metode *sorogan* yaitu pengajaran kitab maupun pelimpahan nilai-nilai sebagai proses (*delivery of culture*) di pesantren berlangsung dengan amat intensif. Metode *sorogan* ini dalam dunia modern dapat disamakan dengan istilah *tutorship* atau *menthorship*. Metode seperti ini diakui paling intensif, karena dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk tanya jawab secara langsung.

 Dalam bentuknya yang asli cara belajar pada pondok pesantren dengan menarik sekali dilukiskan oleh H. Abubakar Aceh (almarhum) sebagai berikut :

Guru atau Kiai dalam fan itu biasanya duduk di atas sepotong sajadah atau sepotong kulit kambing atau kulit biri-biri, dengan sebuah atau dua buah bantal dan beberapa jilid kitab di sampingnya yang diperlukan. Sedangkan murid-murid duduk mengelilinginya. Ada yang bersimpul, ada yang bertopang dagu, bahkan sampai ada yang bertelengkup setengah berbaring, sesuka-sukanya mendengar sambil melihat lembaran kitab dibacakan oleh gurunya.

Dengan sepotong pensil murid-murid menulis catatan-catatan dalam kitabnya mengenai arti atau keterangan lain. Sesudah guru membaca kitab-kitab Arab yang gundul dan tidak berbaris itu, menerjemahkan, dan memberikan keterangan-keterangan yang perlu, maka dipersilakan pada salah seorang murid membaca kembali *matan,* lafaz yang sudah diterangkannya itu.

Dengan demikian, murid-murid dapat lebih memahami dalam kepemimpinan gurunya, tidak saja dalam mengartikan kata-kata Arab, tetapi juga dalam membaca Bahasa Arab itu dengan menggunakan pengetahuan ilmu bahasa atau *nahu*.

Demikian itu dilaksanakan secara bergilir dari pagi sampai petang, yang diakui oleh murid-muridnya yang berkepentingan sampai kitab itu tamat dibacanya.

 Pada umumnya fungsi pendidikan pondok pesantren di kurun Wali Songo, adalah untuk mencetak calon ulama dan para mubaligh yang tabah, tangguh, ikhlas, dan sanggup berkorban dalam menyiarkan agama Islam. Dan sampai sekarang fungsi pokok pesantren sebagai pencetak ulama dan ahli agama tetap dipertahankan.

1. **POLITIK PENDIDIKAN PADA MASA KOLONIAL**

Di masa pemerintah kolonial Belanda, keinginan untuk mengkristenkan penduduk pribumi, makin mewarnai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kegiatan Zending (Protestan) dan misionaris (Katolik) yang telah berjaya di masa VOC (terutama golongan Kristen Protestan yang dianakemaskan) semakin leluasa menancapkan kukunya di beberapa kawasan Indonesia Timur, juga di kawasan Barat.

Dalam seminar perguruan, agama sebagai *follow up* hasil penelitian dan survey yang dilakukan oleh proyek peningkatan penelitian keagamaan Kementerian Agama Tahun 1970-1972, dalam makalahnya, H. Arso Sastro Atmodjo mengutip karangan Dr. L. I. Brugmans (ahli Belanda) berjudul *Ghoschiedeni van het Onderwijs in Nederlandsch Indie* menulis: “Intruksi untuk *Goevernour General* (G.G) dan *Raad van Indie*, yang pada tahun 1617 disahkan oleh *Stater-General* (Parlemen Belanda) memuat ketentuan G.G dan *Raad van Indie* dimana-mana harus mengusahakan penyebaran agama Kristen mendirikan sekolah-sekolah yang baik serta lain-lain hal yang perlu untuk itu.”

Karenanya, sekolah-sekolah itu bertujuan untuk menegakkan dan menyebarkan Agama Kristen–di sini Agama Protestan–dengan demikian gereja menjadi semacam alat dari *Compaine* (VOC) sekolah-sekolah Kristen harus menjadi alat dari penguasa.

Ketika mulai memikirkan, merencanakan, dan mencari model pendidikan bagi penduduk pribumi, diantara para pejabat pemerintah kolonial terjadi perbedaan pandangan. Sebagian beranggapan, bahwa Sekolah Agama (Islam) yang telah memasyarakat layak dipertanggung-jawabkan sebagai wadah pendidikan bagi pribumi. Sekolah Agama yang telah tersebar luas dan telah memiliki sarana pendidikan, walaupun masih sangat sederhana dan umumnya dibiayai masyarakat sendiri akan menguntungkan karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan tidak mulai dari nol.

Tetapi sebagian pejabat pemerintah kolonial menolak keras untuk menjadikan Sekolah-sekolah Agama (Islam)– madrasah dan pesantren–menjadi model pendidikan penduduk pribumi.

Sistem pendidikan pesantren/*diniyah* dan madrasah dinilai terlalu buruk. Di dalamnya hanya diajarkan agama, Bahasa Arab, dan Alquran. Di pesantren dan madrasah tidak diperkenalkan huruf latin. Guru-gurunya pun tidak bisa membaca dan menulis huruf latin. Pendidikan pesantren/ madrasah, adalah pendidikan agama, dan karenanya secara teknis sulit diadopsi untuk pendidikan pribumi.

Tapi pada waktu yang sama, pemerintah kolonial Belanda melirik sekolah-sekolah yang didirikan Zending dan misionaris untuk diadopsi menjadi model pendidikan bagi penduduk pribumi. Padahal sekolah-sekolah Zending menilik isinya, pendidikannya adalah agama dan guru-gurunya pun bukan tenaga profesional di bidang pendidikan, tapi pendeta dari tamatan lembaga pendidikan keagamaan Kristen.[[17]](#footnote-17)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa alasan menolak untuk mengadopsi pesantren/madrasah sebagai bentuk dan model penduduk pribumi, di samping alasan teknis adalah alasan politik dan alasan keagamaan.

Alasan politik ini dapat ditilik dari dua sisi. Dari sisi pandangan pemerintah kolonial Belanda, atau paling tidak dari sisi pandang sebagian pejabat pemerintah kolonial yang memiliki kewenangan untuk menentukan kata akhir bagi kebijakan di bidang pendidikan pribumi, tidak bisa tidak ikut dipengaruhi oleh citra dan semangat keagamaan (baca Kristen).

Dari sisi pandang yang kedua yaitu dari umat Islam (pengelola dan pemilik sekolah/madrasah). Mereka tidak rela kalau pihak orang “kafir” ikut mencampuri atau mengontrol dan mengawasi lembaga pendidikan pesantren dan madrasah.[[18]](#footnote-18)

Satu dekade setelah dikuasai VOC (1602-1799), pemerintah kolonial Belanda begitu menjajah Indonesia (1792) dan delapan dekade sebelum dicanangkan *Etische Politik,* yang ditandai pidato kenegaraan (Froonrede) Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 di *Staten General*, Gubernur Jenderal Van Der Capeller mengeluarkan sebuah keputusan tertanggal 8 Maret 1819. Dalam keputusan tersebut Gubernur Jenderal Van Der Capeller memerintahkan kepada para Residen dan *Ambtenar* terkait untuk melakukan suatu penelitaian tentang pendidikan masyarakat Jawa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis (huruf latin) di kalangan penduduk pribumi. Menurut Karel A. Steenbrink[[19]](#footnote-19) dari hasil penelitian itu diharapkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pendidikan dapat diperbaiki. Secara khusus, diteliti juga apakah sebaiknya guru yang ada dimanfaatkan dan diberi motivasi melalui peraturan yang sesuai atau menciptakan sesuatu keadaan yang berbeda sama sekali.

Tetapi kata Steenbrink, pelaksanaan intruksi Gubernur Jenderal Van Der Capeller, ternyata realisasinya di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Dari semua residen di tanah Jawa yang dikirimi (mendapatkan) daftar pertanyaan, hanya 12 orang saja yang mengembalikan (memberikan) jawaban. Dan isi jawaban yang disampaikan pun tidak lengkap, hanya melaporkan adanya beberapa orang juru tulis yang memberikan pelajaran bahasa dan huruf Arab, Jawa, ataupun latin. Dilaporkan juga adanya pendidikan agama Islam dengan memakai Bahasa Arab, yang merupakan lembaga pendidikan paling penting di antara orang-orang Jawa.

Tidak ada informasi atau dokumen, yang terungkap kepada publik bagaimana sikap dan kebijakan (keputusan) Gubernur Jenderal Van Der Capeller menanggapi atau menindaklanjuti hasil penelitian tersebut. Boleh jadi, ia telah memberikan saran-saran kepada Ratu dan pembesar lain di Negeri Belanda.

Sekitar satu abad kemudian, Brugmans seperti ditulis Steenbrink, membicarakan hasil penelitian itu. Brugmans menduga bahwa Gubernur Jenderal Van Der Capeller hendak melaksanakan satu jenis pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur, dan disesuaikan dengan masyarakat desa, yang dihubungkan dengan pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Gubernur Jenderal Van Der Capeller berniat untuk mengambil sistem pendidikan rakyat secara menyeluruh.

Disebutkan dengan gaya optimis, Brugmans menghubungkan pendapatnya tersebut dengan seluruh kebijakan politik pendidikan Belanda: walaupun kadang-kadang lemah dan seringkali terputus, kebijakan atau politik pendidikan kolonial Belanda di atas kertas hampir selalu sama yaitu harus menghormati pribumi dalam masyarakat dan kebudayaan asli dalam hubungannya dengan kebudayaan asing yang bercorak barat.

Pandangan Brugmans terhadap sejarah pendidikan seperti tersebut di atas menurut penilaian Steenbrink diilhami oleh sifat kurang senang terhadap politik asosiasi dan oleh *sikap* *iri*. Memang tidak dapat dipisahkan, jika membicarakan usaha menggabungkan pendidikan Islam yang telah ada, banyak kalangan pemerintah kolonial Belanda yang menolaknya dengan alasan ideologis (faktor agama) dan alasan teknis.

Ketika J. A. van der Chijs diangkat sebagai Inspektur Pendidikan (1865), dan merupakan tokoh pertama dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda yang secara penuh bekerja untuk pendidikan orang bukan Eropa, ia mengeluarkan pernyataan yang lebih keras menolak penyesuaian pendidikan Islam yang ada, berdasarkan alasan teknis pendidikan, ‘‘Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi kebiasaan pribumi dalam masyarakat dan keagamaan, tetapi dalam sistem pendidikan saya tidak menyetujuinya, karena kebiasaan jelek itu, terutama membaca teks Arab yang hanya dihafal tanpa pengertian.”

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh ahli Belanda yang lain, bahwa tradisi didaktis pendidikan pribumi (baca pendidikan/sekolah Islam) begitu jeleknya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai titik untuk mengembangkan suatu pendidikan umum.

Pada saat yang sama–demikian Steenbrink–di Minahasa (Manado) dan Maluku terdapat sejumlah sekolah yang didirikan dan dikelola Zending, tetapi mendapat subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Padahal sama seperti lembaga pendidikan Islam (di tanah Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lain) sekolah ini hampir 100 persen memusatkan diri pada pendidikan agama Kristen.

Menyoal sikap diskriminasi pemerintah kolonial Belanda terhadap lembaga pendidikan dan sekolah yang diselenggarakan dan dikelola Zending dan modernisasi, Steenbrink menulis: Kalau untuk beberapa jenis pendidikan Islam, Alquran yang tertulis dalam bahasa dan huruf Arab merupakan buku yang terpenting, maka terjemahan Bibel dalam bahasa Melayu di sekolah-sekolah Zending ini kurang lebih juga merupakan bahasa asing. Membaca dan menulis di sini terbatas pada membaca Bibel dan cerita yang terdapat di dalamnya (apalagi terjemahan Bibel yang diusahakan Leijdekker), penuh dengan kata-kata dan susunan bahasa Arab yang kebanyakan tidak diganti oleh para murid.

Menurut Streenbrink, kalau dalam sekolah-sekolah Zending diajarkan ilmu bumi misalnya, hanya terbatas pada ilmu bumi Palestina dan perjalanan Rasul Paulus. Demikian juga ilmu sejarah selalu identik dengan sejarah Bibel yang sebagian besar berisi kisah para nabi. Begitu pula pelajaran musik hanya terbatas pada musik Grejani.

Tentang guru-guru yang mengajar di sekolah Zending kata Steenbrink, dilihat dari latar belakang pendidikannya, mereka adalah “guru-guru agama”. Mereka adalah lulusan atau dididik pada lembaga-lembaga pendidikan Zending, terbatas pada pendidikan yang bertujuan mendidik dan memper-siapkan pimpinan agama bagi masyarakat setempat. Maka pelajaran mereka di sekolah-sekolah tersebut seluruhnya berfungsi sebagai pembina dan pelayanan umatnya.

Pada tahun 1867 (tahun ketiga dari menjabat sebagai Inspektur Pendidikan) van der Chijs makin aktif memberikan bimbingan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah Zending, dalam rangka mempersiapkan sekolah tersebut masuk ke dalam sistem pendidikan umum *gubernemen*. Menurut van der Chijs secara teknis memasukkan sekolah-sekolah Zending ke dalam sistem *gubernemen* (sekolah umum) lebih mudah dibandingkan dengan sekolah agama (Islam), seperti pesantren dan madrasah ke dalam sistem pendidikan umum.

Hal itu disebabkan para murid sekolah tersebut (sekolah Zending) sudah terbiasa dengan tulisan latin. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa asing kenyataannya lebih mudah dibandingkan dengan Bahasa Arab. Bagi para guru merupakan bahasa yang penting dalam tugas sehari-hari mereka. Di samping itu pada sekolah-sekolah Zending sudah diberikan dasar-dasar ilmu hitung (padahal pada sebagian pesantren sebenarnya sudah juga diajarkan *ilmu falak*, dan *ilmu hisab* serta *ilmu faraid* yang mengajarkan ilmu hitung-hitungan).

Tapi tulis Steenbrink lebih lanjut, bahwa faktor lain yang tidak kurang penting dalam menunjang proses penggabungan tersebut adalah disebabkan sudah lama pemerintah (seperti disinggung tentang aktivitas van der Chijs di atas) mencampuri sekolah-sekolah tersebut (karena hubungan organisasi antara pemerintah dan Zending). Zending juga mempunyai hubungan yang lebih mudah dengan pemerintah Belanda (keduanya seiman, para Missionaries Zending umumnya orang-orang Belanda, termasuk yang mengelola sekolah-sekolah Zending).

Meskipun sebagian dari pejabat pemerintah kolonial dan pemikir Belanda ada yang berpendapat bahwa dalam mengembangkan satu sistem pendidikan umum bagi semua orang pada pergantian abad 20, mereka merekomendasikan untuk melibatkan pendidikan Islam dengan alasan pendidikan tersebut dibiayai oleh rakyat sendiri, dan dengan demikian pendidikan tersebut akan dapat direalisasikan dengan biaya yang relatif murah. Akan tetapi karena alasan politis, penggabungan sistem tersebut tidak terlaksana, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang tidak mau campur tangan dalam persoalan Islam.

Pada tahun 1888 pemerintah kolonial Belanda menolak memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah Islam. Karena “campur tangan” Gubernur Jenderal yang mau mengorbankan keuangan negara untuk sekolah-sekolah tersebut yang pada akhirnya hanya berhasil menyumbangkan suatu sistem pendidikan yang sebenarnya tidak menguntungkan pengaruh dan kewibawaan (pemerintah kolonial Belanda), maka atas pertimbangan tersebut–pemerintah kolonial lalu mendirikan apa yang disebut Sekolah Desa *(ongko loro).* Dan dalam waktu bersamaan, usul untuk menggabungkan pendidikan Islam ditolak.

Dan semenjak itu (1888) sekolah Islam (pesantren dan madrasah) mengambil jalan sendiri lepas dari *gubernemen*, dan berpegang pada tradisinya. Dari kebijakan pemerintah kolonial inilah asal muasal pertama terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia.[[20]](#footnote-20)

Dalam rangka mempengaruhi pandangan pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam, penting untuk dicatat di sini nama seorang tokoh Belanda–Indo, K. T. Holk (1829-1896) penasihat honorer pemerintah kolonial Belanda untuk urusan pribumi. Ia datang ke Hindia Belanda (Indonesia) bersama kedua orang tuanya pada usia 14 tahun. Ia ahli Bahasa Melayu, Sunda, dan Jawa. Ia seorang yang “anti pendidikan Islam”. Untuk masyarakat Sunda, dengan sangat giat menerbitkan buku-buku bacaan berbahasa Sunda, untuk menggeser minat orang Sunda terhadap tulisan dan bacaan Arab yang telah banyak dikuasai oleh sebagian masyarakat Sunda melalui pendidikan Islam (pesantren dan madrasah).

Dalam melakukan mata-mata terhadap kegiatan politik, umat Islam Indonesia, seperti pengaruh orang-orang yang sudah haji, perlawanan rakyat Aceh, dan lain-lain, ia menjalin kerjasama dengan seorang bernama Raden Muhammad Musa, kepala penghulu Kabupaten Garut.

Dalam memantau aktivitas rakyat Aceh melawan Belanda, Musa mengadakan kontak dengan seorang penghulu di Aceh, bernama Muhammad Al Segaf. Secara periodik ia menyampaikan informasi kepada Musa untuk disampaikan kepada Holk. Selain Musa, Holk juga merekrut seorang cendikiawan yang sangat terhormat Said Usman Bin Yahya Al Alawi dari Batavia. Orang seperti Holk, betul-betul memandang muslimin ini sebagai bahaya besar bagi kestabilan dan perkembangan pemerintah Hindia Belanda.

1. **RANCANGAN PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, juga disusun garis-garis besar rancangan pembaruan sistem pendidikan dan pengajaran nasional berdasarkan:

1. Aspirasi atau tujuan nasional yang menyangkut “mencerdaskan” kehidupan bangsa yang hanya dapat dicapai dengan pendidikan dan pengajaran.
2. Dasar negara Pancasila yang juga menjadi dasar pendidikan dan pengajaran nasional.
3. Bab XIII pasal 31 UUD 1945 menyatakan : (a) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (b) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang2

Pokok-pokok rancangan/konsep pembaruan sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. *Pendidikan Agama dan Kebudayaan*

Dalam garis-garis adab kemanusiaan seperti ter-kandung di dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebu-dayaan bangsa, serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

1. *Pendidikan Untuk Rakyat*

 Sesuai dengan pasal 31 UUD 1945, pemerintah berkewajiban memelihara pendidikan kecerdasan akal budi segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya. Ini perlu diatur dengan undang-undang *kewajiban belajar* atau peraturan lain, jika keadaan belum mengizinkan.

1. *Sekolah Partikulir Swasta*

Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya teristimewa yang *berdasarkan agama,* dan atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas, untuk mendirikan sekolah-sekolah partikulir yang menyelenggara-kannya, sebagian atau sepenuhnya, boleh dibiayai pemerintah. Pengawasan pemerintah atas usaha sekolah-sekolah partikulir itu hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketentraman umum.

1. *Kurikulum (Leerplan)*

Harus disusun kurikulum minimum *(minimum leerplan)* yang berisi luas tingginya pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, pendidikan budi pekerti teristimewa semangat bekerja, kekeluargaan kebaktian cinta tanah air dan keprajuritan. Syarat-syarat itudiwajibkan untuk semua sekolah baik negeri maupun partikulir.

1. *Susunan Persekolahan*

Sekolah-sekolah disusun empat tingkat: Sekolah Pertama, Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Tinggi, dengan lama belajar masing-masing 3 tahun. Mulai tingkat sekolah rakyat, sampai tingkat sekolah menengah tinggi diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah kepandaian khusus *(vak school).* Bagi murid-murid yang tidak meneruskan pelajarannya, di tiap-tiap sekolah rakyat diadakan kelas sambungan (kelas masyarakat).

Sekolah sekolah menengah dan menengah tinggi dibagi menjadi bagian A (alam) dan bagian B (budaya). Sekolah-sekolah untuk mendidik guru-guru harus dipentingkan, bahkan untuk pengluasan pendidikan dan pengajaran sehebat-hebatnya harus diadakan pendidikan guru secara kilat.

1. *Bahasa Indonesia*

Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari sekolah rakyat sampai di sekolah tinggi. Bahasa wajib diajarkan dengan cukup di semua tingkat dan jenis sekolah.

Rancangan ini memiliki dua karakteristik yang secara esensial membedakannya dari pendidikan kolonial, yaitu:

1. Sifatnya yang *nasional*, pendidikan dan pengajaran *bersendi pada agama* dan kebudayaan bangsa Indonesia serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat, dapat menerima unsur kebudayaan asing yang akan memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan mata pelajaran wajib di semua tingkat sekolah.
2. Sifatnya yang *demokratis*, pendidikan dan pengajaran untuk rakyat tanpa kecuali, untuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan tanpa membedakan golongan, agama, suku, keturunan, dan tingkat sosial ekonomi. Pada rancangan tersebut juga jelas bahwa sistem pendidikan formal Barat tetap dipertahankan, tetapi ciri-ciri kolonial yang melekat pada sistem tersebut dibuang sama sekali.

Dapatlah dikatakan, rancangan pembaruan sistem pendidikan di atas, merupakan *usaha pertama* penerapan Pancasila dan UUD 1945 ke dalam pendidikan dan pengajaran.[[21]](#footnote-21) Meskipun rancangan itu tidak mempunyai kekuatan hukum formal sebagai pedoman pembaruan pendidikan dan pengajaran, namun telah dipergunakan sebagai gagasan yang mengarahkan dalam usaha membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasional.

Empat bulan dua belas hari setelah Proklamasi, atau tepatnya pada tanggal 29 Desember 1945 BPKNIP mengusulkan kepada Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) untuk sesegera mungkin mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan pokok-pokok usaha pembaruan yang pada prinsipnya sama dengan rancangan yang lahir bersama dengan UUD 1945 yang telah diuraikan di atas. Sebagai pedoman pelaksanaan pembaruan secara spesifik BPKNIP mengusulkan, hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyusun masyarakat baru perlu disusun pedoman pendidikan dan pengajaran yang baru, yang sesuai dengan dasar negara republik Indonesia, dan yang menjadikannya sebagai alat sebesar-besarnya dalam pembangunan negara.
2. Untuk memperkuat kesatuan rakyat, hendaklah diadakan satu macam sekolah untuk lapisan masyarakat sesuai dengan dasar keadilan sosial.
3. Metodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaklah berdasarkan sistem *sekolah kerja*.
4. *Pengajaran agama,* hendaklah mendapat tempat yang teratur seksama dan mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekann golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Dengan terbentuknya Kementerian Agama, madrasah dan pesantren berada di bawah binaan Kementerian Agama, sedangkan pengajaran agama di sekolah-sekolah umum diatur dengan peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama.
5. Kewajiban belajar yang lamanya 6 tahun dilaksanakan secara berangsur dan dalam waktu 10 tahun anak Indonesia sudah bersekolah.
6. Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah.

Sesuai usul BPKNIP di atas Menteri PP dan K kedua, Mr. Suwandi (yang menggantikan Ki Hadjar Dewantara) membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai Ki Hajar Dewantara, dengan tugas:

1. Merencanakan rumusan persekolahan baru untuk semua tingkat dan jenis.
2. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan memperhatikan keperluan praktis dan tidak tidak terlalu berat bagi murid-murid.
3. Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap tingkat dan jenis sekolah yang diperinci tiap kelas.

Usul panitia penyelidik pengajaran tentang rumusan persekolahan adalah: sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, sekolah kejuruan 3-6 tahun sesudah sekolah rendah.

Hasil kerja panitia penyelidik pengajaran tentang susunan sekolah, selain digunakan oleh Kementerian PP dan K, dalam usaha mengadakan pembaruan susunan persekolahan, juga menjadi bahan dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Panitia penyusunan RUU ini, juga diketuai Ki Hadjar Dewantara diterima dan dibahas BPKNIP untuk menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 1949, dan disahkan Presiden RI pada tanggal 2 April 1950 sebagai Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. UU ini kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah R.I (ex RIS) dengan Undang-undang No 12 tahun 1954 (selanjutnya disebut UUP 1950).

Sesuai dengan namanya, UUP 1950, mengatur pendidikan persekolahan, sedangkan pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah agama (seperti madrasah), pendidikan di luar sekolah (non formal) dan kebudayaan tidak diatur oleh UU ini. Dalam UUP 1950 disebutkan Undang-Undang tentang pendidikan di sekolah-sekolah agama akan diatur dengan UU tersendiri, tetapi sampai sekarang belum juga terbit (dan mungkin setelah terbit UU No 2 tahun 1989 dan UU No 20 tahun 2003 Undang-Undang untuk mengatur pendidikan dan sekolah agama agaknya tidak diperlukan lagi).

UUP 1950, menetapkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
2. Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan bangsa Indonesia.

 Pada prinsipnya UUP 1950 adalah pengejawantahan (kristialisasi) rancangan-rancangan pendidikan dan pengajaran yang digariskan oleh panitia persiapan kemerdekaan dan BPKNIPP.

 Sebagai pimpinan dalam proses pengejawantahan tersebut peranan Ki Hadjar Dewantara yang sampai lahir UUP 1950 nampak sangat central dalam menjamin kesinambungan dan konsistensi antara rancangan-rancangan konsep sebelumnya (konsep/usul BPKNIP dan usul panitia penyelidik pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara) dengan isi UUP 1950. Kesinambungan itu antara lain terlihat dalam hal pendidikan agama.

 Seperti diuraikan di atas, BPKNIP dalam rapatnya tanggal 27-29 Desember 1945 merekomendasikan agar pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini hendaknya kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja (BPKNIP).

 Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berumur-berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah.

Hasil kerja panitia penyelidik pengajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan agama adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di S.R diajarkan mulai kelas IV.
2. Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dengan dibayar oleh pemerintah.
3. Guru agama harus mempunyai *pengetahuan umum* dan untuk maksud itu harus ada Pendidikan Guru Agama (PGA).
4. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.
5. Tidak perlu Bahasa Arab.

Selanjutnya dalam UUP 1950, terdapat satu pasal khusus (pasal 20) tentang pengajaran agama (dan kita mengutipnya di sini untuk membuktikan adanya kesinambungan antara rekomendasi BPKNIP dan hasil kerja panitia penyelidik pengajaran-khususnya pengajaran agama dengan isi UUP 1950) yang isinya sebagai berikut:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, dan orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PP dan K bersama-sama Menteri Agama.

Dalam penjelasan UUP 1950 pasal 20 ini, disebutkan:

1. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
2. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama.
3. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya.

Dalam rangka merealisasikan usul-usul panitia Ki Hadjar Dewantara di atas, dibentuklah Kementerian Agama dengan penetapan pemerintah No. 1/SD tanggal 3 Januari 1946 untuk mengurus masalah pendidikan agama dan masalah urusan agama lain.

Sembilan bulan setelah pembentukan Kementerian Agama. Menteri agama K. H. Faturrahman yang menggantikan Menteri Agama pertama H. Rasjidi BA, menerbitkan keputusan No. 1185 K.J tanggal 20 Nopember 1946, tentang penyem-purnaan organisasi Kementerian Agama menjadi 10 bagian, satu diantaranya ada bagian C yang khusus mengurus/bertugas menyelenggarakan:

1. Urusan pengajaran dan pendidikan Islam dan Kristen
2. Urusan pengangkatan guru-guru agama, dan
3. Urusan pengajaran agama

**BAB II**

**POLITIK PENDIDIKAN**

Pada bagian ini, akan dibahas apakah politik pendidikan sebagai sebuah kajian akademis. Pembahasan dimulai dari penjelasan pengertian politik, pengertian pendidikan, berlanjut pembahasan mengenai apakah sebenar-nya kajian politik pendidikan, yang menyangkut aspek historis, perkembangan, dan keberadaannya di Indonesia. Penulis juga mencoba menelusuri lebih jauh bagaimana pengakuan kalangan akademis atas kajian tersebut, kemudian tantangan dan prospeknya.

Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics,* “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya.”

J. Barents, dalam *Ilmu Politika*, “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.”

Ossip K. Flechtheim dalam *Fundamentals of Political Sciencei.* “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” Flechtheim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik memengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain.

Joyce Mitchell dalam bukunya *Political of Analysis and Public Policy*, “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.”

Harold Laswell dalam *Who Gets What, When, and How*, “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.”[[22]](#footnote-22)

Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* kata *politik* diartikan sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan.
2. Segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat.
3. Kebijakan, cara bertindak di dalam menghadapi masalah tertentu.

Lalu, sekarang kita beralih pada pengertian pendidikan. Pendidikan di dalam kamus Bahasa Arab, ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam pengertian pendidikan, yaitu sebagai berikut.

1. *Ta’lim*, terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):31, *‘‘Dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama,* *kemudian ia berkata kepada malaikat, ‘Beritahukanlah Aku semua nama-nama itu jika kamu benar’.”*
2. *Tarbiyah,* terdapat dalam QS. Al-Isra’ (17):24, *‘‘...wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil.’’*
3. *Ta’dib,* terdapat dalam salah satu hadis Nabi, *‘‘Allah mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan.’’*

Kemudian, di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Jamil Shaliba dari Lembaga Bahasa Arab Damaskus mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan, yaitu pengembangan fungsi-fungsi psikis melalui latihan sehingga mencapai kesempurnaannya sedikit demi sedikit.

M. J. Langeveld mendefinisikan bahwa pendidikan adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian.

Kingsley Price mengemukakan pendidikan ialah proses ketika kekayaan budaya non fisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang dewasa.[[23]](#footnote-23)

Dari beberapa pengertian tersebut, kita mendapati ada persamaan dan perbedaan antara politik dan pendidikan. Persamaannya, politik dan pendidikan sama-sama berkaitan dengan urusan manusia hidup di dunia, sama-sama sebagai salah satu alat atau jalan manusia unuk mencapai tujuannya, dan manusia sama sekali tidak bisa dikatakan apolitis dan tidak berpendidikan secara total. Manusia sekecil apa pun tetap berpolitis dan tetap berpendidikan. Perbedaannya, politik lebih berkaitan dengan pencapaian posisi manusia dalam wilayah atau sebuah kekuasaan, baik itu skala besar ataupun skala kecil, sementara pendidikan lebih pada pencapaian manusia memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan untuk persiapan hidup ke depan atau terjun dalam masyarakat yang lebih luas.

 Politik dan pendidikan sebenarnya tak bisa dipisahkan. Ini setidaknya mengacu dari pernyataan beberapa kalangan filsuf luar negeri kontemporer, modern, dan posmodern, salah satunya Michael Foucault, yang mengatakan bahwasanya tidaklah mungkin memisahkan keberadaan pengetahuan dengan meninggalkan kekuasaan. Sebaliknya, tak mungkin memisahkan kekuasaan bisa berjalan tanpa pengetahuan. Kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan pengetahuan—yang merupakan sebuah bentuk kebudayaan.

Ada filsuf lain, Francis Bacon, yang mengatakan pengetahuan adalah kekuasaan. Juga, Bourdie mengatakan bahwasannya pendidikan hanya jembatan untuk bicara tentang budaya dalam sebuah struktur. Ini berarti pendidikan dilihat sebagai proses untuk menetapkan struktur yang ada.[[24]](#footnote-24)

Para filsuf tadi menegaskan bahwasanya tidak mungkin menjalankan pendidikan, apalagi menyangkut orang banyak, secara nasional, dilakukan dengan melepaskan diri secara total dari campur tangan kekuasaan. Kapasitas seorang pendidik pun terbatas, tidak bisa mengatur persoalan ekonomi, politik, dan budaya dari peserta didik dan orang tua didiknya secara komprehensif dan efektif. Tidak mungkin hidup seseorang hanya soal belajar dan mengajar, soal buku pelajaran, ujian, dan melepaskan diri persoalan sosial–politik disekitarnya. Sebaliknya, tidak mungkin sebuah kekuasaan dari dulu hingga sekarang yang bisa meninggalkan dunia pendidikan sama sekali atau menekan pendidikan dengan tiada batasnya karena, *toh*, akhirnya akan mendapatkan perlawanan signifikan, bahkan mematikan serta meng-gulingkan kekuasaan tersebut.

 HAR Tilaar memberikan gambaran kaitan antara pendidikan dan kekuasaan itu dengan sangat halus dan menarik. Di dalam khazanah kearifan budaya masyarakat Indonesia, dikenal ungkapan *“guru ratu wong atuwo karo”.*

 Artinya, di dalam masyarakat tradisional Indonesia dikenal tiga sumber kekuasaan yang mengayomi masyarakatnya, yaitu guru ratu atau pemerintah, dan orang tua atau pemimpin-pemimpin informal dikenal masyarakat.

Ketiga sumber kekuasaan yang ada di masyarakat kita merupakan pimpinan atau sumber transformal sosial yang ada. Peran guru ialah menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat. Tugasnya ialah mereservasi dan mengembangkan meskipun dalam tempo yang lambat. Tugas itu dapat dilaksanakan melalui kelembagaan-kelembagaan, seperti pesantren, yang kemudian menjadi pesantren-pesantren dan di masyarakat modern dikenal lembaga-lembaga sekolah.

Sang ratu atau raja atau di masyarakat modern disebut pemerintah yang mempunyai sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat. Sumber kekuasaannya mungkin saja berasal dari Tuhan atau mungkin berasal dari sumber-sumber trasendental lainnya. Kekuasaan raja tersebut atau kekuasaan pemerintah ditopang oleh struktur birokrasi yang berjenis-jenis.

Kekuatan yang ketiga yang tidak kurang pentingnya dari dua kekuatan yang pertama ialah peranan orang-orang yang “dituakan” yang dalam masyarakat modern adalah pemimpin-pemimpin informal. Mereka dapat berbentuk kepala adat, pemimpin-pemimpin di berbagai bidang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Bersama-sama dengan guru serta ratu, mereka merupakan sumber kekuasaan dalam mengatur dan mengerahkan masyarakat yang berbudaya.[[25]](#footnote-25)

Dari penjelasan HAR Tilaar di atas, kita melihat bagaimana sumber kekuasaan tidak hanya terfokus kepada kepala pemerintah dan tokoh masyarakat, tetapi juga pendidik sebagai sumber kekuasaaan. Artinya, sulit dibayangkan dalam sebuah pemerintahan bisa berjalan dengan baik, efektif, dan efisien jika salah satu dari tiga sumber kekuasaan tadi tidak ada. Di sinilah peran pendidikan, dan pendidikan tidak lepas dari kekuasaan, politik pemerintahan, dan politik masyarakat.

Politik pendidikan sebagai sebuah kajian dalam literatur bahasa Indonesia dapat kita temukan salah satunya melalui karya M. Sirozi berjudul *Politik Pendidikan; Dinamika* *Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan.* Di dalam buku tersebut, Sirozi memberikan landasan historis yang menunjukkan hubungan politik dan pendidikan itu sangat erat.

Di sejarah peradaban Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik sangat jelas. Bagaimana aliran-aliran teologi-fiqih (mulai dari Mu’tazilah, Syi’ah, Sunni, Jabari’ah, Maturidiyah, Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan lain sebagainya) bergulat, bekerja sama dengan kekuasaan, silih berganti untuk saling mengalahkan, dan menghancurkan paham lainnya. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesunggahan para ulama dan umara dalam memerhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya.

M. Sirozi mengutip tulisan Sjalabi yang mencatat bahwa Khalifah Al-Makmun memolitisasi majelis *munazharah* di istananya dalam rangka menyebarkan paham Mu’tazilah yang merupakan mazhab resmi negara waktu itu. Puncak dari tindakan Al-Makmun, menurut Sjalabi, adalah peristiwa inkuisi, yaitu penyelidikan atau interograsi *(al-mihna)* terhadap para ulama dan pejabat penting. Kepada mereka, ditanyakan apakah Alquran itu termasuk kadim atau hadis. Melalui inkuisi, para ulama pilar penopang lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung dipaksa menerima paham Mu’tazilah, ideologi resmi penguasa.[[26]](#footnote-26)

Di dalam proses Islamisasi di tanah air, terutama Jawa, kita juga melihat bagaimana para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam tersebut menggunakan berbagai bidang; mendekati kekuasaan, budaya, dan pendidikan. Wali Songo mendekati kekuasaan, yaitu dnegan mengislamkan beberapa orang dalam istana kerajaan untuk memberikan perlindungan dan menguatkan proses penyebaran Islam dan memberikan pendidikan Islam ke masyarakat luas. Di dalam mendekati kekuasaan tersebut, juga dilakukan proses pertarungan; adu pengetahuan, baik berkaitan dengan ketuhanan, alam dunia, etika pengobatan, dan budaya.

Ketika Islam sudah menyebar dan menguasai beberapa kerajaan, seperti di Banten, Mataram, dan Tuban, legitimasi penguasa-raja sangat tergantung pada ulama-kyai-wali yang memiliki lembaga pendidikan, pesantren. Hal itu sama dengan raja-kerajaan Hindu-Budha yang legitimasinya tergantung *resi-begawan-pandito* yang memiliki lembaga pendidikan, padepokan.

Di negara-negara Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic*. Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus-menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivis kependidikan dan aktivis politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut menjadi dasar bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya.[[27]](#footnote-27)

Tak jauh beda dengan yang dilakukan Empu Prapanca yang mengarang kitab *Negarakertagama* di zaman Kerajaan Majapahit. Walaupun sebagian besar karya tersebut lebih memfokuskan kebesaran Kerajaan Majapahit, di dalamnya juga menyinggung bagaimana rajanya (Hayam Wuruk) sempat mengelilingi wilayahnya, berkenan tinggal di asrama-asrama tempat para Brahmana putra-putra raja mendapat pendidikan. Kerajaan Majapahit juga memberikan kebebasan dan perlindungan para Brahmana mengembangkan ilmu pengetahuan, agama, tradisi, dan budayanya. Lebih jauh, Kerajaan Majapahit memberikan bantuan materi untuk pemeliharaan candi, perpustakaan, asrama, dan kehidupan ekonomisnya agar padepokan-padepokan tersebut tetap lestari. Selain itu, juga mengatur perbedaan aliran kepercayaan dalam agama Hindu-Budha dengan diberi wilayah, dan cakupannya yang berbeda agar semua bisa hidup damai dan berdampingan satu sama lain. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena sumber legitimasi raja dan kerajaan sangat tergantung oleh kaum *pandito-brahmana* tersebut.

Namun pendidikan, dalam perkembangannya, hubungan politik dan pendidikan pernah mengalami masa surut, dengan saling menegasikan satu sama lain. Itu semua tentu berkaitan salah satunya dengan riwayat Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan berlanjut dengan Perang Dingin. Kemudian, faktor lainnya adalah kondisi dan kecenderungan dengan ideologi dan praktik-praktik politik. Pandangan ini biasanya berangkat dari kekecewaan yang mendalam terhadap berbagai realitas politik, seperti praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik pada akhir abad ke-19.

Kecenderungan tersebut memuncak pada tahun 70-an, khususnya di Amerika Serikat. Pada waktu itu, ada keinginan untuk menciptakan dinding pemisah antara karakteristik sebuah sistem politik dan kebijakan pendidikan. Di berbagai negara, ada beberapa ilmuwan pendidikan dan politik yang mengabaikan aspek-aspek politik pendidikan dan berpendapat bahwa pendidikan dan politik perlu dipisahkan.

Hingga tahun 80-an, di banyak negara masih ada keyakinan yang meluas bahwa pendidikan dan politik adalah aktivitas yang terpisah dan tidak memiliki kaitan apa-apa. Para pemilik keyakinan ini bersikukuh bahwa bahwa pendidikan memang seharusnya terpisah dari politik. Keyakinan seperti ini telah mengaburkan kebaikan pengertian *the politics of education* atau politik pendidikan dan tujuan, fokus, serta wilayah kajian politik pendidikan sebagai sebuah bidang kajian akademik.[[28]](#footnote-28)

Di Indonesia kita juga pernah mengalami bagaimana hubungan politik dan pendidikan mengalami pasang-surut. Di zaman Orde Lama, kita melihat bagaimana pendidikan begitu mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan melihat bagaimana posisi pendidik dan kalangan peserta didik memiliki posisi kelas sosial yang dihormati, pendidikan dasar dibebaskan biaya walaupun kondisi politik negara sangat tidak stabil.

Kemudian, di zaman Orde baru, kita melihat bagaimana posisi pendidikan ditekan oleh politik penguasa, atau bagaimana politik begitu dalam campur tangannya dalam pendidikan. Kita bisa menengarai hal tersebut dengan beberapa hal, yaitu pelarangan mengkaji ideologi Karl Marx-Lenin, komunisme-sosialisme di lembaga pendidikan, yang dilanjutkan pelarangan terbitan buku-buku yang berbau ideologi tersebut, seperti karya Pramoedya Ananta Toer. Terbitnya NKK-BKK yang menjauhkan kalangan mahasiswa untuk kritis terhadap kebijakan politik penguasa agar mahasiswa terfokus pada pelajarannya. Kemudian, muatan pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) yang tafsiran Pancasila dilakukan secara sepihak (penguasa), dilanjutkan dengan program P4. Adanya mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang lebih banyak menceritakan perjuangan fisik dari kalangan tentara (Angkatan Darat), padahal sudah ada mata pelajaran sejarah nasional yang mencakup perjuangan fisik tersebut.

Menurut M. Sirozi, sebagai bidang kajian yang relatif baru dan merupakan pengembangan dari bidang kajian yang telah mapan, kelayakan politik pendidikan sebagai suatu bidang kajian banyak dipertanyakan, baik oleh para sarjana ilmu politik maupun oleh para sarjana ilmu pendidikan. Mereka secara kritis mempertanyakan bidang kajian baru ini dari segi metodologi, fokus, dan manfaatnya. Sikap kritis tersebut menyebabkan lambatnya pengakuan terhadap politik pendidikan sebagai suatu bidang kajian tersendiri yang terpisah dari disiplin induknya. Selain itu, para peminat kajian politik pendidikan juga memiliki perspektif yang relatif berbeda tentang fokus dan orientasi kajian mereka.

Salah satu penghambat bagi adanya pengakuan terhadap keautentikan kajian politik pendidikan pada masa awal kemerdekaannya adalah konservatisme di kalangan ilmuwan. Dia menjelaskan bahwa mendapatkan pengakuan dalam disiplin-disiplin yang sudah mapan bukanlah hal yang mudah bagi sebuah bidang kajian baru karena selalu saja ada *vested interests* yang akan terganggu. Sebagian besar akademisi pada dasarnya bersifat konservatif jika dihadapkan pada pemberian pengakuan pada bidang kajian dan disiplin baru. Selain itu, dia menambahkan, dalam kasus ilmu-ilmu politik, masih ada keengganan untuk menerima ide bahwa mereka sangat dekat dengan pendidikan.[[29]](#footnote-29)

Hal tersebut juga dapat kita lihat dari bagaimana respons wacana pasmodernisme yang tidak semua kalangan intelektual dunia mengakui keberadaannya, yang menilai wacana posmodernisme tersebut hanyalah keisengan intelektual dan gerakan posmodernisme masih dalam rangka memperbaiki laju modernisme. Begitu pula keberadaan wacana postrukturalisme, wacana *cultural studies* yang katanya sebagai baju baru ilmu Sosiologi.

Hingga awal 1970-an, kajian politik pendidikan belum memiliki basis metodologi yang mantap walaupun pada saat itu penelitian yang terfokus pada bidang kajian ini sudah cukup berkembang. Kelemahan metodologis tersebut dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan metodologis dalam tradisi studi politik kependidikan yang menjadi induknya.

Ketidakmampuan metodologi studi politik pendidikan pada waktu itu dikaitkan dengan metodologi politik pendidikan yang masih belum stabil dan belum teruji. Menurut mereka, baik ilmu politik maupun ilmu pendidikan, tidak memberikan konsep-konsep yang jelas, yang sudah siap (*ready-made*), dan metode-metode yang telah teruji (*tried-and-tested*) untuk studi politik pendidikan dan formulasi kebijakan. Ilmu politik, tegas mereka, kurang memiliki kesepakatan tentang metode-metode dan tidak memiliki kerangka teori yang diterima secara luas.[[30]](#footnote-30)

Harus diakui dalam perjalanan ilmu pengetahuan berkaitan dengan manusia atau yang mengkaji aktivitas manusia di dunia bisa dikatakan tidak bisa stabil, berbeda dengan keberadaan ilmu pegetahuan pasti, alam, fisika, biologi, statistik, dan matematika, yang bisa dikatakan stabil.

Walaupun telah memiliki komunitas peneliti sendiri (terutama di Barat), khazanah literatur yang sudah cukup banyak, perkembangan metodologis yang cukup pesat, hingga awal 1990-an bidang kajian politik pendidikan masih dihadapkan pada beberapa problem yang cukup serius, yang perlu dicermati oleh para peminat bidang kajian ini.

Ada tiga pertanyaan penting dalam kaitan dengan perkembangan dan problem kajian politik pendidikan:

1. Apa status dan kedudukan politik pendidikan saat ini?
2. Sejauh mana perkembangan politik pendidikan untuk menjadi bidang kajian yang berkembang dengan baik dan dikenal luas?
3. Apa problem yang dihadapi untuk perkembangannya ke depan?

 Para sarjana mungkin memberikan jawaban berbeda terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban mereka sangat tergantung pada apakah mereka berkonsentrasi pada apa-apa yang telah dicapai atau pada berbagai problem yang masih perlu diatasi.

 Memang harus disadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh para peneliti politik pendidikan belum ada artinya. Namun, apa yang telah dicapai tersebut jauh lebih baik dan cukup menggembirakan. Namun, setidaknya apa yang telah dicapai tersebut merupakan pijakan yang cukup untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Di pihak lain, masih ada sarjana yang pesimistis terhadap prospek perkembangan kajian politik pendidikan. Misalnya, ada tinjauan serial hasil penelitian politik pendidikan yang memberikan pandangan yang pesimistis. Politik pendidikan masih berada pada tahap *infancy* (balita). Kajian politik pendidikan kurang fokus dan belum memiliki orientasi metodologi serta kategori-kategori konseptual yang khas.[[31]](#footnote-31)

 Kemudian, dalam rangka meminimaliasi berbagai problem metodologis yang ada dalam studi politik pendidikan, perlu dikembangkan prioritas-prioritas dalam bidang kajian ini. Mengutip pendapat Harman (1980:11-12), ada enam prioritas utama yang mendesak untuk dilakukan.

1. Studi dengan penekanan pada teori dan pengembangan pada teori. Studi ini meliputi eksplorasi hubungan menyeluruh anatara politik dan pendidikan; analisis terhadap konsep-konsep dan kerangka yang tersedia dalam ilmu politik dan bidang terkait, serta menilai kemungkinan penerapannya untuk penelitian politik pendidikan; menyusun kerangka dan asumsi-asumsi penelitian secara eksplisit; dan mengembangkan kerangka dan kontruksi teoritis yang baru untuk menangani problem khusus dalam politik pendidikan. Kerangka dan konstruksi tersebut diperlukan agar dapat secara efektif menerangkan kaitan antara cara aktor-aktor politik (baik pegawai dan badan publik maupun warga negara) berperilaku, dan faktor-faktor yang membentuk perilaku tersebut, dan konsekuensi dari semua ini dalam memberikan pelayanan pendidikan.
2. Melakukan studi komparatif. Selain bersifat *cross-national* dan mengkaji aktor, proses, dan perilaku dalam konteks hukum yang berbeda, kajian politik pendidikan hendaknya juga membandingkan aspek-aspek sistem kebijakan pendidikan dengan wilayah lain dari aktivitas pemerintah. Perbandingan tersebut mengandung banyak nilai, tetapi secara khusus dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dan memungkinkan peneliti untuk menjelaskan perbedaan pengaturan atau pola pada masing-masing institusi, bangsa, atau kebijakan konsep semata. Akan tetapi, juga berdasarkan fakta-fakta empiris.
3. Membuat ringkasan atau melakukan studi interpretatif. Diperlukan studi-studi yang merangkum temuan-temuan dari kajian politik pendidikan, menginterpretasi hasil-hasilnya, dan menjelaskan secara jelas dan relatif sederhana implikasinya para praktik dan penelitian lebih lanjut. Studi jenis ini baik dilakukan jika para peneliti politik pendidikan ingin membawa temuan-temuan penelitian mereka kepada para praktisi pendidikan.
4. Melakukan studi dengan fokus utama pada tingkat makro. Tidak diragukan bahwa studi kasus memiliki nilai penting. Namun, di satu pihak, ada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana kasus-kasus tertentu dalam skala besar memiliki kesamaan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penelitian survei dengan menggunakan sampel nasional.
5. Melaksanakan studi tentang pemerintah pusat dan pendidikan. Studi mendetail tentang struktur Departemen Pendidikan Nasional atau karakteristik proses kebijakan pendidikan di tingkat nasional sangat diperlukan, juga studi tentang aspek-aspek pembuatan kebijakan di tingkat nasioanal dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memengaruhi kebijakan dan pelayanan pendidikan di tingkat daerah.
6. Melakukan studi tentang persoalan di seputar kebijakan. Dalam hal ini, kita tidak hanya perlu mengetahui perbedaan antara institusi-institusi dan pola-pola perilaku, tetapi juga mempertanyakan implikasi dan perbedaan-perbedaan tersebut.[[32]](#footnote-32)

 Lebih jauh, dengan mengimplemintasikan enam langkah-langkah prioritas sebagaimana dianjurkan Harman di atas, komunitas sarjana peminat kajian politik pendidikan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah berhasil menjadikan bidang ini menjadi bidang kajian yang berdiri sendiri dengan segala karakteristik, pendekatan, dan fokusnya yang unik. Untuk memacu perkembangan yang berarti dalam kajian politik pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia khususnya, enam prioritas sebagaimana disarankan oleh Harman di atas menurut M. Sirozi perlu diimplementasikan.

 Pada masa-masa mendatang, ada beberapa fokus yang dapat dikembangkan dalam kajian politik pendidikan, yaitu menyangkut studi komparatif terhadap pengaruh negara, manajemen atau kontrol terhadap pendidikan; sejarah peraturan perundang-undangan pendidikan; studi banding atas negara-negara yang memiliki pemerintah kesatuan *(unitary government),* kontrol fiskal sentralistik dan sentralisasi kurikulum dan minat; serta perlatihan guru dengan nilai-nilai politik masyarakat.

 Untuk konteks keindonesiaan, kajian politik pendidikan dapat dikembangkan dengan beberapa fokus yang berkaitan erat dengan perkembangan mutakhir kehidupan sosial dan politik di negeri ini, seperti aktivitas dan kultur politik mahasiswa, gerakan guru, otonomisasi dan desentralisasi pendidikan, anggaran pendidikan, otonomi kampus, manajemen perguruan tinggi, manajemen sekolah, akreditasi, dan lain-lain.

 Para peminat kajian politik pendidikan di Indonesia perlu memprioritaskan kajian-kajian teoritis untuk mengembangkan dasar-dasar teori bagi kajian politik pendidikan; menggalakkan studi komparatif *cross-regional* maupun *cross-national*; meninjau dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang telah ada; dan mengembangkan studi-studi terhadap isu-isu pendidikan yang bersifat mikro maupun makro. Dia era otonomi pendidikan sekarang perlu digalakkan studi tentang kebijakan, otoritas, dan peran kependidikan pemerintah pusat dan daerah; dan analisis tentang latar belakang, isi, aktor, implementasi, dan implikasi dari berbagai kebijakan pendidikan, baik yang dibuat untuk skala nasional maupun yang dibuat untuk skala daerah.[[33]](#footnote-33)

 Sementara itu, Ki Supriyoko di dalam salah satu tulisannya memberikan jabaran dan batasan wilayah kajian dari politik pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Politik pendidikan adalah metode yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai.
3. Politik pendidikan berbicara mengenai bagaimana metode untuk mencapai pendidikan, misalnya tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.
4. Politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, dan pembentuk bangsa yang berkarakter.
5. Politik pendidikan serupa pengertiannya dengan politik ekonomi, politik kebudayaan.

 Itu harus dibedakan dengan pendidikan politik yang pengertian dan wilayahnya sebagai berikut:

1. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya di dunia politik.
2. Pendidikan politik lebih berorientasi pada bagaimana peserta didik menjadi manusia yang melek politik.
3. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai usaha untuk “memelekpolitikan” peserta didik bisa dicapai secara efektif, misalnya saja tentang sistem pengajaran, kurikulum pendidikan, dan sebagainya.
4. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai sejauh mana sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, pemilu dan sebagainya.
5. Pendidikan politik setara pengertiannya dengan pendidikan ekonomi, pendidikan agama, dan sebagainya.[[34]](#footnote-34)

 Melalui pembedaan pengertian dan wilayah dari politik pendidikan dan pendidikan politik di atas, kita bisa melangkah lebih jauh bahwasannya kajian politik pendidikan dalam kondisi sangat urgen. Bukan saja berkaitan dengan visi bersama kebangsaan kita untuk masa depan, melainkan juga bagaimana memperbaiki kondisi politik dan pendidikan agar dapat kita hadapi secara lebih cerdas untuk kemaslahatan bersama.

 Lebih jauh mengenai politik pendidikan sebuah bangsa, di dalam salah satu tulisannya, Kartini Kartono memberikan narasi bagaimana kondisi pendidikan dan manusianya.

 Di negara totalitar, kebebasan individu dibatasi, pemberian pendidikan dengan pola *uniform*, ketat, dan keras. Sistem pendidikan hanya ada satu, yaitu berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru bersikap otokratis, mutlak, memerintah, dan mengajar dengan tangan besi. Hal tersebut terjadi jika pendidik diharuskan meneruskan perintah dan kecenderungan kekuasaan politik bangsanya yang otoriter. Maka, tujuan pendidikan di negara totalitar adalah membentuk dan membuat manusianya sebagai alat kekuasaan atau negara.

 Di negara-negara komunis dan fasis, tidak mungkin sekolah bisa membebaskan diri dari pengaruh politik negara. Pendidikan di sana dijadikan senjata strategis yang ampuh untuk menguasai manusia, yaitu mengacu rakyat menjadi bentuk manusia yang seragam, persis seperti yang dikehendaki oleh pemerintahnya. Pendidikan secara mutlak harus ada di tangan negara sebab politik bersinonim dengan pengendalian negara. Sedangkan, rakyat secara etis harus melaksanakan tanpa menolak setiap tugas dan perintah negara.

 Negara oligarkis, yang diperintahkan oleh beberapa penguasa yang terpilih dan sifatnya mahakuasa sebab semua kekuasaan ada di tangan mereka juga mengembangkan sistem pendidikan yang monolinear. Sistem pendidikan di negara yang demikian, hanya memperhatikan pendidikan dari anak-anak kaum bangsawan. Anak rakyat pada umumnya dibiarkan tidak terdidik dan dalam keadaan terbelakang.

 Negara kapitalis adalah negara yang dikuasai oleh sekelompok kapitalis atau orang kaya. Bentuk negaranya dikuasai oleh kaum berduit dan mendewakan uang. Kondisi sekolah, akademi, dan perguruan tinggi pada umumnya megah-mewah dan sempurna. Akan tetapi yang bisa memasuki lembaga pendidikan hanya anak-anak orang kaya saja. Sebab, biaya untuk sekolah sangat tinggi, tidak mungkin terbayar oleh anak rakyat biasa. Karena tingginya ongkos sekolah tersebut, di kemudian hari para cerdik pandai lulusan sekoah dan universitas cenderung mengeksploitasi negara dan bangsanya demi pemulangan biaya sekolah, dan demi pemupukan harta kekayaan seseorang.

 Dalam negara demokratis, konsep kenegaraannya jelas ada pembagian wewenang dan kekuasaannya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun, kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat. Tujuan pendidikannya dalam membimbing dan mendidik anak diartikan sebagai mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dengan bebas dan maksimal untuk kemudian sanggup melaksanakan realisasi diri, supaya bisa hidup sejahtera. Lewat pendidikan pula, anak didik memecahkan permasalahan hidupnya, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang. Lewat perencanaan sistematis, pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Dengan begitu, pendidikan bisa dimanfaatkan oleh rakyat sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan sebagai sarana untuk memecahkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.14

Melalui narasi pola politik pendidikan dengan ideologinya masing-masing di dunia, sekarang kita harus berkaca dengan kondisi bangsa kita, Indonesia tercinta. Negara kita ini memakai ideologi pendidikan apa? Bukan negara komunis, bukan kapitalis, bukan oligarkis, bukan otokratis, bukan pula fasis. Melainkan Pancasila, demokrasi pancasilais. Artinya, bagaimana kondisi Pendidikan Nasional dengan ideologi tersebut? Gus Dur pernah memberikan guyonan satir tentang konsep demokrasi Pancasila yang katanya bukan kapitalis, bukan komunis, adalah bentuk demokrasi yang bukan-bukan. Kemudian, kita mencoba melihat antara ideologi Pendidikan Nasional dan kenyataan yang ada, kita tidak bisa mengatakan seratus persen Pendidikan Nasional itu maju dan tidak bisa pula dikatakan rendah atau mundur seratus persen. Jika bisa diplesetkan, kadang maju kadang mundur, maju kena mundur kena, atau pendidikan yang kadang-kadang. Pendidikan Nasional kita terkadang fasis, terkadang otokratis, terkadang kapitalis, dan terkadang demokratis.

 Produk kajian politik pendidikan memang sudah ada, tetapi jumlahnya masih kurang signifikan, yang menunjukkan bahwasannya kajian atau studi ini kurang memiliki perhatian kalangan intelektual secara proporsional. Berikut ini penulis sajikan beberapa literatur yang memberikan kajian politik pendidikan.

 Pertama, karya Benny Susetyo yang berjudul *Politik Pendidikan Penguasa.* Buku ini merupakan kumpulan catatan harian dari penulis dalam merespons berbagai intrik politik penguasa dalam membuat kebijakan pendidikan. Secara garis besar, buku tersebut adalah sebuah kajian kritis atas berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh penguasa selama ini, terutama pada era Reformasi. Kritik tersebut mulai dari persoalan kurikulum, anggaran pendidikan nasional, UU Sisdiknas, desentralisasi pendidikan, terutama berkaitan dengan prospek pendidikan agama nasional. Jadi, buku ini langsung mengkaji secara kritis berbagai persoalan pendidikan. Bukan melalui sebuah penulisan bentuk akademis dari kajian atau studi politik pendidikan, seperti penjelasan apakah politik pendidikan tersebut, seberapa jauh hubungan politik dengan pendidikan, metodologi kajian politik pendidikan, tantangan, dan prospek kajian politik pendidikan. Buku ini lebih praktis memaparkan penerapan kajian politik pendidikan dari sudut pandang kritis, mengkritik kebijakan yang dilakukan mengalir dan bukannya diatur sebagai studi akademik.

 Kedua, buku *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* karya PauloFreire.Buku ini merupakan kajian kritis Paulo Freire dalam menerapkan pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan kaum tertindas dengan mengkritisi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh penguasa sebagai kaum penindas pendidikan. Namun, kajian tersebut bukanlah sebuah kajian akademis yang ingin menunjukkan adanya atau keberadaan eksistensi keilmuwan politik pendidikan, melainkan sebagai sebuah praktik kajian pendidikan kaum tertindas untuk melawan pendidikan yang dilakukan oleh kaum penindas, dan lebih banyak berasal dari wilayahnya, lebih umumnya wilayah Amerika Latin, seperti Brasil, Cili, dan wilayah negara berkembang atau dunia ketiga.

 Ketiga, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan,* karya M. Sirozi. Karya ini merupakan karya politik pendidikan kedua dari M. Sirozi. Karya sebelumnya dipilih secara tematik atau mengambil kasus tertentu, yaitu peran tokoh Islam dalam pendidikan UU Sisdiknas di tahun 1989. Sementara, karya yang kedua atau yang terbaru ini lebih merupakan sebuah kajian politik pendidikan secara akademis, berkaitan dengan penjelasan, hubungan politik dan pendidikan, fungsi politik institusi pendidikan, kontrol negara terhadap pendidikan, prospek kajian politik pendidikan, problem metodologi penelitian politik pendidikan, *voter education*, komunikasi politik dan demokrasi, radio dan pendidikan politik masyarakat, sketsa politik pendidikan di era otonomi daerah, serta aspek-aspek politik desentralisasi pendidikan.

 Keempat*, Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, karya Ali Rahmadi. Secara garis besar, buku ini mengkaji politik pendidikan penguasa terhadap pola pendidikan Islam, dikaitkan dengan persoalan politik birokrasinya pendidikan. Di dalam buku itu dibahas bagaimana latar historis munculnya politik birokrasi di Indonesia, model birokrasi lembaga pendidikan formal, model birokrasi lembaga pendidikan non-formal, dan model birokrasi lembaga pendidikan berbasis otonomi.

 Kelima, Ali Muhdi Amnur (ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan atau kumpulan makalah dari mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang fokus temanya berkaitan dengan politik pendidikan. Buku ini menyertakan dua tulisan karya dosen pengampu mata kuliah Politik Pendidikan di kampus tersebut, yaitu Ki Supriyoko. Di dalam buku tersebut terdapat berbagai tawaran dan sumbangsih pemikiran mengenai persoalan politik pendidikan nasional, mulai dari pembentukan pendidikan berkarakter kebangsaan, politik anggaran nasional, politik pendidikan terhadap pendidikan Islam, politik birokrasi pendidikan nasional, dan terutama tulisan dari Ki Supriyoko yang memberikan arahan tentang kajian politik pendidikan sebagai bidang akademis yang layak diapresiasi serta politik pembiayaan pendidikan nasional. Namun, sebagaimana buku yang isinya kumpulan tulisan dari berbagai penulis, fokus dan pendalaman kajian tersebut bisa dikatakan kurang.

 Dari jumlah buku yang mengupas politik Pendidikan Nasional tersebut, kita melihat bagaimana belum signifikan, belum menarik, dan masih kecilnya porsi kajian politik pendidikan di tanah air.

 Dari kesemua gambaran berbagai kalangan tentang dunia kajian politik pendidikan, sampailah penulis pada sebuah kesimpulan, bahwa politik Pendidikan Nasional dipastikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan sebuah bangsa dalam mencerdaskan anak didiknya. Hal tersebut berkaitan dengan birokrasi pendidikan, kebijakan kurikulum nasional, kebijakan Ujian Akhir Nasional, dan lain sebagainya.

 Secara garis besar, apa yang hendak dituliskan dalam buku ini adalah ulasan apa itu sebenarnya politik pendidikan, terutama kondisi politik pendidikan saat ini. Apakah di zaman ini Orde Reformasi dilanjutkan? Atau dalam Orde Reformasi jilid II sudah terjadi perbaikan atas politik pendidikan tersebut sebagai bentuk perlawanan atas politik pendidikan yang dijalankan oleh penguasa sebelumnya, yaitu Orde Baru? Apakah tujuan politik pendidikan yang sudah dicanangkan sesuai dengan aplikasinya, kenyataannya, hasilnya? Ataukah pada kenyataannya tidak? Apakah itu terjadi dengan cara-cara implementasi dari niatan baik politik Pendidikan Nasional yang tidak sesuai dan tidak dijalankan semestinya oleh para pemegang kebijakan? Ataukah niatan baik tersebut (yang terwujud dalam UU) masih perlu dipertanyakan?

 Untuk semua itu, penulis mencoba mengupas apakah kaitan politik dengan pendidikan, apa bedanya politik pendidikan dengan pendidikan politik, kemudian membedah politik pendidikan sebagai sebuah kajian akademis, mengenai prospeknya, metodologinya, dan kekurangannya. Lebih jauh, untuk melihat berbagai sisi praktik politik pendidikan nasional, penulis mengambil sudut dan metodologis, yaitu historis, sosiologis, ekonomis, yuridis, maupun antropologis (budaya).

 Lalu, mencoba melihat bagaimana praktik politik birokrasi pendidikan, politik anggaran pendidikan, politik pemerataan pendidikan, politik peningkatan kualitas pendidikan, politik kebijakan UAN, dan politik kurikulum, yang kesemua itu merupakan alat politik Pendidikan Nasional sehingga dari sana kita bisa memperoleh gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dari politik pendidikan nasional. Ukuran keberhasilan dan kegagalan tersebut adalah apakah sesuai niatandan tujuan Pendidikan Nasional dengan kenyataan yang ada? Apakah rasional cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut?

 Demikianlah yang hendak penulis hadirkan dalam buku ini. Kiranya ikhtiar ini tidak lain dan bukan hanya bertujuan dan berniat baik memperbaiki kondisi pendidikan nasional, meminjam istilahnya Darmaningtyas, Pendidikan Nasional yang dalam kondisi rusak-rusakan. Kiranya ikhtiar ini memiliki harapan semoga berkenan pada semua pihak dan bisa memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan dan perbaikan pendidikan nasional.

**DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

 Pada bagian ini, dibahas peran pemerintah dalam menetapkan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Setelah itu, dibahas peran pemerintah dalam mengimplementasi tujuan Pendidikan Nasional yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut.

Sudah jelas dasar diadakan Pendidikan Nasional tidak lain sumbernya adalah Pancasila dan UUD 1945. Kedua hal tersebut merupakan landasan bagi kita untuk hidup bersama dalam suatu wadah negara dan bangsa bersama Indonesia, sekaligus sebagai dasar utama kita dalam melakukan dan menyukseskan pendidikan nasional. Lebih jauh, kedua hal tersebut menjadi tuntunan dalam menerapkan perundang-undangan lainnya, terutama penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak boleh melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

Sementara itu, Renstra Kemendiknas 2010–2014 menyebutkan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari ita lihat kembali isi pembukaan UUD 1945 berikut:

*“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”*

Kita melihat bagaimana kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” telah menjadi fondasi kita bersama dalam wadah Indonesia yang merdeka di tahun 1945. Para pendiri bangsa kita melihat bahwa aspek mencerdaskan bangsa sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan, bagi mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Tentunya, kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukan hanya berkaitan dengan cerdas ilmu pengetahuan, tapi juga cerdas emosional, cerdas spiritual, maupun moral.

H. Soedijarto memberikan penilaian kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai pengertian membangun Indonesia menjadi negara bangsa yang maju, modern, demokratis, makmur, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila. Kemudian dengan melihat kenyataan dalam dan kondisi bangsa Indonesia sekarang, H. Soedijarto menilai jika kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” belum terwujud. Ia mencontohkan beberapa fenomena sebagai bukti belum cerdasnya kehidupan bangsa tersebut.

1. Ketidakmampuan kita untuk tidak kekurangan air bersih dan bahan makan di musim kering.
2. Ketidakmampuan kita mengatasi banjir dan tanah longsor di musim hujan.
3. Ketidakmampuan kita menemukan obat bagi penyakit yang berulang (secara periodik) mewabah di Indonesia, seperti demam berdarah.
4. Ketergantungan kita kepada hasil teknologi negara lain.
5. Ketidakmampuan kita untuk menemukan, mengolah, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Ketergantungan kita kepada impor hasil bumi yang seharusnya kita bisa menjadi negara pengekspor.
7. Ketidakmampuan kita menjaga keutuhan negara bangsa Indonesia, seperti lepasnya Timor Timur, Pulau Sipadan dan Ligitan, serta berbagai masalah perbatasan yang kritis.
8. Ketidakmampuan kita untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dengan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat untuk mengatasi krisis multidimensi merupakan indikator belum cerdasnya kehidupan bangsa.15

 Kita sebenarnya bisa mendaftar lagi beberapa fenomena yang membuktikan belum cerdasnya kehidupan bangsa, misalnya penegakan hukum yang tidak adil dan tegas untuk kasus-kasus yang melibatkan orang besar, seperti kasus Bank Century, dan terakhir kasus Gasus yang melibatkan mafia hukum dan pajak.

Kemudian, di bidang sepak bola, kita belum mempunyai prestasi yang signifikan untuk kawasan Asia Tenggara, justru prestasi kekerasan dan kerusuhan *supporter* sepak bola kita dikenal di dunia, dan politisasi keperguruan PSSI terkait kasus korupsi dan jual beli kemenangan suatu pertandingan Liga Super Indonesia, dan sekarang muncul LPI (Liga Primeria Indonesia) untuk menandingi Liga Super Indonesia.

Selanjutnya, penanganan kasus TKI yang memberikan sumber devisa besar bagi negara, tapi ketika TKI-TKW kita bermasalah, teraniaya, tersiksa, diperkosa, dan terlunta-lunta di negara asing, advokasi kita atas nasib saudara kita sebangsa dan setanah air sungguh lambat.

Kita beranjak untuk melihat dasar pendidikan kita yang lain, yaitu Pancasila. Dari catatan sejarah, kita bisa melihat bagaimana munculnya Pancasila sebagai bentuk pertemuan berbagai pikiran para tokoh bangsa dengan latar belakangnya masing-masing yang melihat keragaman budaya, agama, bangsa, dan suku di Indonesia agar bisa bersatu dalam satu wadah kebangsaan dan kenegaraan dengan tetap menghargai perbedaan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, Pancasila memuat lima sila yaitu, *Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

Bangsa kita mengakui keberadaan Tuhan karena keterbatasan kemanusiaan dari manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Bangsa kita menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hidup bersama itu harus bersikap adil dan beradab. Tanpa itu semua, kebersamaan kita hanyalah teori belaka. Dalam menghadapi musuh bersama bangsa Indonesia itu diperlukan persatuan, seperti melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam menjalankan pemerintah, kekuasaan tertinggi negara dan bangsa Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia, yang dalam pelaksanaannya memilih dan dipilih beberapa wakilnya (seperti pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif), musyawarah dan menegakkan keadilan. Keadilan bangsa Indonesia itu tidak untuk golongan, tetapi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, UUD 1945 yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan pasal 32 ayat 1 sampai 2. Bunyinya sebagai berikut.

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

 Ada beberapa hal berkaitan dengan UUD 1945 yang mengatur posisi pemerintah dan warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Nasional dengan menganggarkan 20% dari APBN dan APBD. Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah memajukan budaya nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sementara, hak warga mendapatkan pendidikan, kewajibannya adalah mengikuti pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pendidikan Nasional tersebut.

Setelah jelas dasar diadakannya pendidikan nasional, sekarang kita beralih menarasikan tujuannya. Menurut UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, tujuan pendidikan dan tujuan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (pasal 3).

Dari hal di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Membentuk manusia susila yang cakap.
2. Warga negara yang demokratis.
3. Manusia yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

 Rumusan tujuan pendidikan di masa itu cukup sederhana, namun mencakup semua hal yang dibutuhkan bagi cita-cita pendidikan. Kecakapan berkaitan dengan kecerdasan seseorang dalam memperoleh pengetahuan bukan sekadar teori, melainkan praktik. Kecakapan bukan saja cerdas pengetahuan sekolah, melainkan juga cerdas melihat dan membaca situasi dan kemudian memberikan solusi atau peluang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Warga negara yang demokratis berkaitan dengan hasil pendidikan nasional, memiliki kecerdsan moral, sekaligus memiliki keterampilan dengan rasa kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran dalam menelola hidup bersama. Ini dikaitkan pula bagaimana hasil Pendidikan Nasional membentuk manusia yang bertanggung jawab dari sudut ekonomis bukan saja memperhatikan kesejahteraan personal, keluarga, atau golongannya, melainkan juga masyarakat sekitar dan bangsa atau tanah air secara menyeluruh.

Sementara itu, tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (pasal 4) adalah sebagai berikut:

*“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”*

Dari hal di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Membangun manusia seutuhnya.
3. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Manusia berbudi pekerti luhur.
5. Manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan.
6. Manusia sehaat jasmani dan rohani.
7. Manusia yang berkepribadian mantap.
8. Manusia yang mandiri.
9. Manusia yang bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

 Tujuan Pendidikan Nasional pada zaman ini lebih banyak diperinci dan mencakup banyak hal, bukan sebuah rangkuman yang bersifat umum sebagaimana isi ketentuan UU yang kemudian penjelasan dan pelaksanaannya diperinci dalam peraturan-peraturan di bawahnya.

Kata *cakap* dihilangkan atau diganti dengan *kecerdasan*. Kemudian, kata *demokratis* hilang dan benar-benar hilang. Sementara kata *tanggung jawab* berkaitan dengan masyarakat dan bangsa masih dipertahankan.

Kita tidak tahu secara pasti apa latar penghilangan kata *demokrasi* dalam tujuan Pendidikan Nasional tersebut. Apakah itu kelupaan atau kesengajaan? Atau, hal tersebut diperinci atau sudah dimaksudkan dengan persoalan pengetahuan, keterampilan, ketuhanan, kemandirian, dan moralitas?

Sementara itu, hal baru dari tujuan Pendidikan Nasional ini adalah bagaimana detailnya tujuan Pendidikan Nasional tersebut, terutama pada aspek individu, misalnya mencantumkan persoalan ketuhanan, peserta didik nantinya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seberapa besar iman dan takwa ini diatur dalam UU Pendidikan (mengawasi hubungan personal antara manusia dan tuhannya)? Apakah pencantuman ini ingin menunjukkan bahwa hasil didikan UU pendidikan sebelumnya kurang beriman dan bertakwa?

Jika tujuan Pendidikan Nasional dikaitkan dengan persoalan pembentukan manusia Indonesia sebagai hasil Pendidikan Nasional, diharapkan terbentuk manusia seutuhnya, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, serta manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan melihat hal tersebut, tujuan Pendidikan Nasional mencakup kesemua hal bagi manusia yang baik, cerdas, sehat, berkepribadian, bertanggung jawab, mandiri, dan sepertinya ingin menjadikan sosok manusia Indonesia yang sempurna. Pertanyaannya, apakah hal tersebut tidak akan membebani dalam pelaksanaannya?

Selain itu, yang menjadi pertanyaan atas kedetailan tujuan Pendidikan Nasional bagi pembentukan manusia Indonesia tersebut, apakah tidak terjadi tabrakan satu sama lain? Apakah salah satu kata sebenarnya sudah mencakup atau dicakup kata lain, misalnya cerdas, apakah tidak dan sudah cukup mewakili kata memiliki pengetahuan dan keterampilan? Apakah kalau sudah mencantumkan kata *beriman* dan *bertakwa* dikhawatirkan atau belum tentu bisa berbudi pekerti luhur atau dibalik? Apakah orang berbudi pekerti luhur itu tidak bertuhan? Apakah kata *bermoral* tidak cukup mewakili semuanya?

Kemudian, apakah kata *bertanggung jawab* itu belum bisa dipastikan seorang itu bisa mandiri atau seorang itu tidak memiliki kepribadian sehingga perlu mencantumkan kata lain selain kata *bertanggung jawab*, yaitu dicantumkan kata *mandiri, berkepribadian,* dan *mantap* lagi? Apakah kata *tanggung jawab* tidak cukup? Kemudian sehat jasmani dan rohani, apakah kata *sehat* tidak cukup?

Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (pasal 3) adalah sebagai berikut, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pesrta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dari hal di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan kemampuan.
2. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Manusia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.
5. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 Di dalam UU Sisdiknas dijelaskan bagaimana fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, mari coba dibedakan.

Fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya, penulis agak bingung pertama kali membaca hal tersebut, penuh hal-hal besar, tapi seperti kurang tertata dengan baik sebagai sebuah susunan kalimat bahssa Indonesia yang mudah dipahami. Akan tetapi, secara garis besar, penulis menilai fungsi pendidikan mencakup beberapa hal, yaitu mengembangkan kemampuan bangsa (apakah berarti sebelumnya bangsa kita kurang memiliki kemampuan?), membentuk watak bangsa (apakah berarti sebelumnya watak bangsa belum terbentuk?), membuat peradaban bangsa yang bermartabat (apakah berarti bangsa kita sebelumnya belum bermartabat?), yang kesemuanya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (apakah berarti bangsa kita selama ini kehidupannya belum cerdas?).

Di dalam UU Pendidikan Nasional ini, *memunculkan* kembali istilah *cakap* (istilah tujuan Pendidikan Nasional dalam UU Pendidikan Nasional 1950), sekaligus kata *cerdas* dan *berilmu* (berpengetahuan istilahnya tujuan Pendidikan Nasional di dalam UU SisDiknas 1989).

Tujuan Pendidikan Nasianal masih mencantumkan bagi keimanan dan ketakwan seseorang, juga mengembangkan potensi peserta didik. Jika dikaitkan dengan masalah bermoral atau istilahnya yang dipakai “berakhlak mulia”, ini menunjukkan sekali lagi masih ada keraguan bahwa orang yang sudah beriman dan bertakwa itu tidak bisa dijamin ketuhanannya, diragukan akan tanggung jawabnya sehingga dimunculkan kata *tanggung jawab.*

Dalam tujuan Pendidikan Nasional tersebut, yang sudah menyebutkan *berilmu, berpengetahuan,* atau kata *kecerdasan,* masih kurang bagi tujuan Pendidikan Nasional sehingga harus mencantumkan kata *mandiri* dan *kreatif,* seperti orang kreatif itu diragukan kemandiriannya atau sebaliknya, orang mandiri itu diragukan kreatifnya. Kemudian, yang baru dimunculkan adalah memunculkan kata *demokratis*, sebuah kata yang hilang dari UU Sisdiknas 1989 yang sebenarnya sudah ada di tahun 1950, dimunculkan kembali pada UU Sisdiknas 2003.

H. Soedijarto di dalam salah satu tulisannya juga memberikan penilaian atas tujuan Pendidikan Nasional menurut UU Sisdiknas 2003. Ia melihat dan membandingkan, kalau pada rumusan tujuan Pendidikan Nasional UU No.2/1989 terdapat kata-kata *rasa tanggung jawab kebangsaan,* sedangkan dalam UU No. 20/2003 kata-kata itu tidak ada lagi, yang ada adalah istilah *demokratis.* Ia menilai di era globalisasi adanya negara kebangsaan masih diperlukan.16 (*Ibid.,* hlm. 16)

Apa yang diungkapkan oleh H. Soedijarto bahwa aspek penekanan rasa kebangsaan itu lebih ditegaskan pada rumusan tujuan Pendidikan Nasional UU Sisdiknas 1989, sementara pada UU Sisdiknas 2003, hal tersebut kurang ditekankan karena hanya mencantumkan kalimat *membentuk warga negara bertanggung jawab*, namun tanggung jawab untuk apa, belumlah jelas.

Kita bisa simpulkan dari tujuan Pendidikan Nasional melalui data yang merujuk pada UU Pendidikan Nasional dari Orde Lama sampai Orde Reformasi. Fokusnya adalah meningkatkan kecerdasan; mengembangkan kemampuan; bakat dan potensi; berakhlak mulia; bertuhan; demokratis; pluralis dan berketerampilan; kemandirian yang kuat; penuh tanggung jawab; menghormati tradisi; dan mengikuti perkembangan kemajuan zaman, informasi, dan teknologi. Dari sini kita melihat bagaimana tujuan Pendidikan Nasional bisa dikatakan hampir mencakup semua segmen, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun sejarah kebangsaan kita. Namun, barangkali masih kurang, kalau kita mau detail-detail lainnya, seperti membentuk manusia berprespektif gender.

Akan tetapi, persoalannya adalah kita melihat bagaimana dari perkembangan tujuan Pendidikan Nasional terdapat beberapa perubahan, berkaitan perincian tujuan tersebut kelewat detailnya, padahal seharusnya merupakan wilayah penjabaran dan turunan dari gerakan mencapai tujuan tersebut. Hal itu bisa kita andaikan bahwa seorang manusia memiliki tujuan bahagia, tentunya tujuan tersebut cukup satu, sudah universal, dan mencakup keseluruhan natural manusia. Cara dan jalan menuju bahagia, barulah dijabarkan dari sini, apakah ukuran bahagia yang dikehendaki, apakah itu melalui kekayaan materi ataukah kekayaan hati, melalui kekuasaan besar ataukan memiliki pasangan seks yang banyak.

Sekarang, kita coba bandingkan dengan tujuan pendidikan menurut Jacques Delors, yang kemudian dikenal dalam 4 pilar pendidikan versi UNESCO, sebagai berikut.

1. *Learning to know*: belajar umtuk mengetahui.
2. *Learning to do*: belajar untuk dapat berbuat.
3. *Learning to be*: belajar untuk menjadi dirinya sendiri.
4. *Learning to live together*: belajar untuk hidup bersama dengan orang lain.

 Sementara itu, tujuan pendidikan menurut *United Nation for Development Programme* (UNDP), dalam *Human Development Report 1999* yang dikenal dengan istilah *The Seven Freedom* adalah sebagai berikut.

1. *Freedom from discrimination:* bebas dari perlakuan diskriminatif.
2. *Freedom from fear:* bebas dari rasa ketakutan
3. *Freedom of thought, speech, and participate:* bebas untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi.
4. *Freedom from want:* bebas dari berbagai keinginan.
5. *Freedom to develop and realize:* bebas untuk mengembangkan dan merealisasi.
6. *Freedom from injustice and violations:* bebas dari tindak ketidakadilan dan kekerasan.
7. *Freedom from undecent work:* bebas dari pekerjaan yang tidak patut.

 Jika kita bandingkan, tujuan diadakan Pendidikan Nasional antara versi UNESCO dan UNDP memperlihatkan bagaimana tujuan pendidikan kita terlalu membebani, terlalu terperinci, sementara itu tujuan pendidikan dari UNESCO dan UNDP lebih terlihat sederhana, umum, tetapi menunjukkan kecenderungan natural manusia yang humanis.

Setelah terdapat tujuan Pendidikan Nasional, sekarang bagaimana mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut? Inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai politik pendidikan. Untuk melihat hal tersebut, kita bisa mencermati dua hal, yaitu melalui lembaga-lembaga yang dibentuk negara dari pusat sampai satuan kecil dengan kekuasaan dan kewenangannya masing-masing, dan melalui perundang-undangannya, mulai dari atas sampai operasionalnya.

Lembaga-lembaga resmi yang mengelola dan bertanggung jawab atas politik Pendidikan Nasional dari atas sampai bawah adalah eksekutif(presiden); legislatif(parlemen, kementrian, atau departemen pendidikan pusat); pengatur tingkat pusat (provinsi dan kabupaten); pengatur tingkat daerah (kecamatan dan desa); pengatur wilayah paling kecil (kepala sekolah, guru, sekolah, dan pelaksana pendidikan).

Sementara, produk hukum atau undang-undang yang mengelola dan mengatur jalannya politik pendidikan adalah UUD 45, UU Sisdiknas 2003, UU Otonomi Daerah dan Perda, Keppres, Inpres, Peraturan Pemerintah, Permen, dan Kepmen.

Bentuk pelaksanaan dasar dan tujuan diadakannya Pendidikan Nasional juga bisa kita lihat dari bagaimana pemerintah membuat jenis dan jenjangnya, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dari pendidikan formal, non-formal, informal, pendidikan kedinasan, maupum sekolah luar biasa atau pendidikan terbuka. Pemerintah juga membuat kurikulum nasional, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan UAN dan program wajib belajar 9 tahun, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengatur pembentuk dewan pendidikan, dan komite sekolah. Pemerintah juga mengadakan desentralisasi pendidikan, otonomi pendidikan tinggi, dan mengupayakan pembiayaan pendidikan 20% dari APBN dan APDB.

Dari sanalah kita akan melacak perjalanan dan bagaimana politik Pendidikan Nasional diterapkan. Jika tujuan diadakan Pendidikan Nasional begitu mulia, misalnya, mencerdaskan kehidupan, mengangkat harkat dan martabat manusia; mengembangkan bakat; serta menciptakan yang berakhlak, beriman bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, mengapa saat ini kondisi Pendidikan Nasional masih morat-marit, masih belum mencerdaskan, terjadi kekerasan baik di dalam pendidikan maupun di kehidupan masyarakat Indonesia, masih terjadi korupsi baik di lembaga penyelenggara pendidikan maupun pendidikan di luarnya, kemudian akses pendidikan masih mahal? Tentunya, hal ini menjadikan kita memiliki asumsi bahwa ada yang salah dari operasional politik Pendidikan Nasional tersebut. Bagian-bagian mana sajakah yang harus kita benahi? Dan kesalahan tersebut bisa menjadi perumusan awalnya, undang-undangnya, para politisi pemangku kebijakan Pendidikan Nasional tersebut.

Ketika dasar, tujuan, dan pelaksanaan diadakannya Pendidikan Nasional sudah terumuskan, di dalam pelaksanaannya tentu akan ditemui aral atau hambatan. Hambatan tersebut bisa berasal dari luar pendidikan atau bisa juga berasal dari dalam dunia pendidikan.

Di dalam Restra Kemendiknas 2010-2014, juga disebutkan beberapa hambatan pelaksanaan pendidikan nasional, yaitu memiliki hambatan fisik, ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Secara garis besar, penulis menilai faktor penghambat itu dua hal, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal adalah kondisi-kondisi yang meliputi dan memberikan pengaruh atas kondisi Pendidikan Nasional. Sementara, hambatan internal adalah kondisi nyata pendidikan yang menjadi sumber permasalahan atau yang menjadi masalah pendidikan dari dalam.

Contoh hambatan tersebut adalah kondisi perekonomian kita secara nasional. Apa yang dimaksud dengan hambatan ekonomi? Menyangkut kondisi perekonomian nasional yang dikelola oleh penguasa, terutama kondisi nyata ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Kekuatan ekonomi pemerintah ini bisa diukur dari berapa cadangan devisanya, berapa utangnya, berapa pemasukan, dan pengeluarannya. Sementara, kekuatan ekonomi masyarakat bisa dilihat dari berapa jumlah orang miskin, berapa standart hidupnya, terutama berapa kekuatan ekonomisnya dalam mengakses pendidikan.

Sejak dihantam oleh krisis ekonomi di tahun 1998, kondisi perekonomian kita sebenarnya bisa dikatakan belum pulih benar. Hal tersebut sejalan dengan persoalan dunia Perbankan yang banyak menguras tenaga, pikiran, dan kekayaan negara, untuk menyelesaikannya, sehingga mengurangi anggaran untuk menambah pembangunan di bidang-bidang lain, terutama pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut jelas ikut menghambat perkembangan dan kemajuan Pendidikan Nasional.

Contoh kondisi perekonomian yang dikelola pengusaha adalah persoalan pajak. Di dalam bukunya, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita,* Soedijarto menyebutkan bahwa negara sejahtera, sumbernya adalah pajak. Akan tetapi, di Indonesia penerimamaan pajak baru kurang lebih 13,75% dari PDB, sedangkan Belanda penerimaan pajak mencapai 37 persen dari PDB, Prancis 44 persen dari PDB, Swedia 50 persen dari PDB. Di antara negara-negara Eropa, penerimaan pajak mencapai 36 persen dari PDB, Amerika Serikat hanya untuk universitas saja 2,5 persen dari PDB. Masalah yang kita hadapi adalah bahwa menurut UUD 1945, Indonesia menganut kesejahteraan, tetapi praktik ekonominya pasar terbuka, bukan *social market economy* seperti yang dianut Jerman, Belanda, Prancis, apalagi negara-negara Skandinavia.[[35]](#footnote-35)

Lantas, perekonomian rakyat saat ini selain belum ada kemajuan, juga ikut terkena dampak psikologis krisis ekonomi 1997 dan krisis Perbankan yang berlarut-larut dan ditambah pula akhir-akhir ini kondisi perubahan cuaca ekstrem, yang menjadikan nelayan dan petani kesusahan dalam mempertahankan produksinya, apalagi untuk meningkatkannya. Kebanyakan sektor ekonomi dasar yang dimiliki rakyat saat ini dalam posisi bertahan untuk hidup. Kondisi-kondisi tersebut juga menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat luas bagi kemajuan pendidikan nasional.

Hambatan lain adalah persoalan politik nasional yang sampai sekarang masih belum memberikan contoh pendidikan politik menyehatkan, lepas dari *money polytics* dan makin suburnya KKN. Hambatan sektor hukum, bagaimana kasus Bank Century, mafia pajak, atau sinetron Gayus menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia, padahal Reformasi sudah berjalan 12 tahun. Kekerasan sosial tidak makin berkurang, nilai budaya yang mulai luntur, bahkan dicuri oleh negara lain. Itu semua merupakan penghambatan yang tidak boleh dinilai kecil bagi suksesnya Pendidikan Nasional.

Hambatan internal pendidikan, yaitu masih banyak persoalan pendidikan berikut kebijakannya yang membuat pendidikan tidak semakin maju dan populer di masyarakat tetapi justru membuat masyarakat merasa dibodohi, diperas, dan menderita oleh perkembangan pendidikan kita saat ini.

Contoh beberapa hambatan pelaksanaan tujuan dari Pendidikan Nasional pada tingkatan internal, yaitu Presiden dan DPR kurang memberikan prioritas terhadap dunia pendidikan. Keberadaan dua lembaga ini cukup signifikan dalam menentukan masa depan dan kemajuan bagi Pendidikan Nasional. Melalui dua lembaga tersebutlah, kebijakan publik secara nasional dikendalikan. Ketika suatu kebijakan pendidikan tidak berjalan semestinya, memang tidak bisa disalahkan kalau kedua lembaga tersebut dituding terlebih dahulu sebagai penyebab gagalnya. Entah hal tersebut berasal dari dataran konsep, implementasi, maupun koordinasinya yang kurang bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Sayang, kedua lembaga tersebut akhir-akhir ini masih terjebak dalam pertarungan politis atau istilahnya “saling menyandera secara politis”. Ini akhirnya menjadi pertarungan masing-masing elite kekuasaan yang hal tersebut dibebani oleh ideologi, ekonomi, dan posisi kelanjutan mereka dalam pentas politik nasional. Faktor dan kondisi tersebut menjadi penghambat kedua lembaga pusat dalam memberikan perhatian lebih besar bagi kemajuan Pendidikan Nasional. Implementasi dan turunan kerja kebijakan Pendidikan Nasional pada lembaga di bawahnya semakin kurang terkoordinasi dengan baik.

Departemen Pendidikan Nasional juga menjadi sarang korupsi. Beberapa lembaga akuntan dan auditor, baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri, menempatkan lembaga ini sebagai lembaga paling korup, setelah Departemen Agama. Ini sungguh merupakan ironi bagi pelaksanaan kemajuan Pendidikan Nasional, ketika aspek kecerdasan moral juga ditekankan.

Lantas, di institusi pendidikan, sekolah negeri maupun swasta, menjadi lahan proyek. Hal ini berkaitan dengan adanya desentralisasi pendidikan yang sebenarnya menolak sentralisme pendidikan di zaman Orde Baru, tapi perkembangannya kemudian, desentralisme pendidikan di zaman reformasi menjadikan lembaga pendidikan sebagai alat untuk memperoleh dana proyek karena subsidi pendidikan dari negara sudah berkurang. Akhirnya, muncul raja-raja kecil di daerah, yang bertindak otoriter, melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme–hal yang sama terjadi dengan kebanyakan kepala sekolah. Mereka melakukan kerja sama dengan pengusaha untuk memperoleh uang dengan masuk dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Namun sayangnya, hal tersebut justru dilakukan dengan mengorbankan peserta didik dan orang tua didik, baik dalam hal biaya maupun waktu, yang dihabiskan hanya mengurusi sekolah saja.

Sementara itu, di dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 disebutkan beberapa kondisi yang melingkupi pelaksanaan Pendidikan Nasional, yang hal tersebut bisa menjadi penghambat sekaligus pendorong keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Nasional tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan, yang memengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Hal itu antara lain sebagai berikut:
* Jumlah penduduk yang semakin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang semakin penting dalam percaturan global.
* Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara.
* Masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan pedesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, dan antarjenis kelamin.
* Masih rendahnya peningkatan Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dan 177 negara (UNDP 2007/2008).
* Perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.
* Adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga.
* Masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
* Masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy).*
1. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut:
* Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
* Masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar-wilayah.
* Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan.
* Makin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja.
* Munculnya ancama raksasa ekonomi global, seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional.
* Masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam.
* Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai.
* Ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain.
1. Kondisi teknologi yang memengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut:
* Kesenjangan literasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) antar-wilayah.
* Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global.
* Terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan Iptek di lembaga pendidikan.
* Semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan.
* Semakin meningkatnya kebutuhan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK.
* Perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi.
* Perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

 Kondisi politik, pertahanan, dan keamanan yang memengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut:

* Ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
* Ketidakseleraan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan.
* Kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
* Implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal.
* Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah.
* Keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang bersampak pada bidang pendidikan.
* Ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
* Ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
* Komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 4.

 Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan setelah adanya dasar dan tujuan Pendidikan Nasional, hal tersebut akan dikupas lebih, dalam bab-bab selanjutnya berkaitan dengan birokrasi, kurikulum, pemeratan, dan kualitasnya, kebijakan UAN, maupun desentralisasi pendidikan nasional.

**ANGGARAN PENDIDIKAN**

 Tujuan Pendidikan Nasional yang sebaik dan seindah apa pun, kalau hal tersebut tidak didukung pelaksanaan yang baik, apakah itu berkaitan dengan sarana, prasarana, dan pembiayaan, tujuan tersebut bisa dikatakan percuma saja. Apalagi, dikaitkan dengan peningkatan kemajuan Pendidikan Nasional yang harus mengikuti perkembangan zaman.

Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana perhatian pemerintah pada anggaran kemajuan dan reformasi pendidikan. Dari sanalah kita bisa menilai apakah pemerintah memiliki perhatian serius atas dunia Pendidikan Nasional ataukah tidak. Lebih jelinya, seberapa seriusnya pemerintah tersebut, atau seberapa tidak seriusnyakah pemerintah dalam hal tersebut?

 Untuk menguraikannya, penulis akan memaparkan pandangan atau data dari pihak berwenang yang memangku persoalan Pendidikan Nasional, terutama dari pihak Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian, disambungkan dengan tanggapan dan kritikan dari kalangan intelektual, aktivitas untuk mengetahui lebih jauh apakah perhatian politik anggaran pendidikan penguasa itu sesuai dengan kenyataan, telah tepat sasaran, atau justru salah urus.

 Kita mulai dengan membicarakan data anggaran pendidikan di tahun 2010 yang mencapai Rp195,6 triliun. Pagu indikatif anggaran 2010 tersebut terdiri dari komponen anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat Rp82,5 triliun dan tranfer ke daerah sebanyak Rp113,1 triliun. Dari rencana anggaran pendidikan tersebut, sekitar 54 persen lebih atau sekitar Rp113,109 triliun diperuntukkan pendukung program wajib belajar sembilan tahun secara gratis.

Di dalam hal ini, M. Nuh sebagai Menteri Pendidikan Nasional mengakui bahwasanya rencana anggaran pendidikan 2010 itu mengalami penyusutan dibandingkan tahun 2009 sebanyak Rp207,4 triliun.

Penjelasannya lebih lanjut adalah sebagai berikut: dana anggaran melalui transfer daerah, antara lain terbesar Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan untuk membayar gaji guru mencapai Rp93,31 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp9,33 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp423,2 triliun.

 Anggaran tambahan DAU dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan masing-masing sebesar Rp7,94 triliun dan Rp2,1 triliun. Dana untuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencapai Rp57,5 triliun dan Departemen Agama Rp22 triliun[[36]](#footnote-36)

 Apa yang bisa kita lihat dari data di atas adalah anggaran pendidikan antara tahun 2009 dan tahun 2010 ternyata lebih banyak pada tahun 2009. Artinya, penguasa tidak bekerja secara signifikan dan efesiensi untuk tiap tahunnya meningkatkan biaya untuk kemajuan pendidikan nasional. Terlepas dari persoalan ekonomi dan politik yang mungkin menyebabkan terjadinya penurunan anggaran tersebut, kiranya penyusutan angka Rp207,4 triliun terlalu berlebihan untuk dijadikan alasan.

 Kemudian mengenai alokasinya, lebih banyak alokasi anggaran untuk program wajib belajar 9 tahun. Artinya, fokus pemerintah lebih pada pemerataan pendidikan dan menguatkan pendidikan dasar agar bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia yang intinya agar rakyat Indonesia itu bisa sekolah semua.

 Fokus kedua, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dengan melihat jumlah anggaran bagi gaji guru atau pendidik menempati porsi biaya besar nomor dua. Hal tersebut sebenarnya untuk menunjang dan menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

 Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, dalam sebuah wawancara di salah satu media menceritakan bagaimana tahap perundang-undangan anggaran Pendidikan Nasional dalam kisaran 20% yang kemudian diterapkan secara bertahap dan perealisasinya di tahun 2009-2010. UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa anggaran 20% itu, dicapai secara bertahap. Karena ada kata-kata *bertahap,* oleh pemerintah sejak berlakunya UU Sisdiknas 2003, diadakanlah kenaikan-kenaikan anggaran pendidikan secara bertahap. Di dalam kalkulasinya, besaran 20% akan tercapai di tahun 2009.

 Kemudian, penghitungan serta perincian teknis dari anggaraan Pendidikan Nasional sebesar 20% tersebut adalah sebagai berikut: besaran 20% ini adalah dari total APBN di pusat, 20% APBD Provinsi, dan juga 20% APBD Kabupaten/Kota. Di pusat itu ada beberapa cabangnya, terbesar itu untuk tahun 2010, misalnya hampir Rp120 triliun dialirkan melalui dana alokasi umum (DAU) ke daerah, untuk membayar gaji guru dan operasional awal di sekolah-sekolah itu.

 Kemudian, di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2010, sebelum nilai APBN itu, sudah ada dana sekitar 55 triliun, kemudian ditambah kira-kira 24 triliun dari Kementerian Agama (Kemenag). Lalu, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) kira-kira 10,7 triliun dan ada dana lagi yang diberikan ke berbagai kementerian yang memiliki sekolah-sekolah pendidikan kedinasan, kira-kira 4 triliun. Sisanya adalah dana otonomi khusus, seperti Papua dan Aceh. Jadi, inilah yang dimaksud dengan total 20% dari APBN.

 Anggaran Pendidikan Nasional atau pembiayaan Pendidikan Nasional sebenarnya juga memberikan bantuan kepada kementerian lain atau dialokasikan ke kementerian lain, yaitu Kemenag. Misalnya, di Kemenag, walaupun populasi siswanya hanya 10%-15% dari keseluruhan siswa peserta pendidikan secara nasional, mereka tetap mendapatkan anggaran cukup signifikan. Besarannya sekitar 40% dari anggaran pendidikan Kemendiknas.

 Kita bisa melihat bagaimana porsi untuk Kemenag tersebut tidak bisa dikatakan kecil. Fasli Jalal memberikan keterangan tentang besaran porsi tersebut, yaitu bahwa perlu kita memahami kondisi objektif pendidikan di Kemenag. Mereka berjuang di dunia pendidikan untuk meningkatkan pendidikannya dimulai dari bawah. Jadi, walaupun proporsinya besar, kiranya hal tersebut masih belum cukup. Institusi tersebut juga banyak melayani masyarakat di pedesan, terutama bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Jadi, anggaran tersebut lebih strategis dengan maksud pendidikan agama itu bermutu dan relevan bagi kehidupan bermasyarakat.

 Perincian pengalokasian dana uang di Kemendiknas adalah sebagai berikut: yang Rp55 triliun sebelum APBN-P di Kemendiknas sekitar Rp20 triliun digunakan untuk bantuan operasional sekolah (BOS), langsung ke sekolah-sekolah. Dengan BOS ini sudah jelas perkapitanya diberikan, dan bisa direncanakan tahun demi tahun dengan pengelolaan dananya digunanakan secara transparan. Harapannya, di APBN 2010 anggaran penddikan sudah sampai Rp209 triliun, dan diharapkan di APBN-P nanti, akan ada perubahan. Jadi, total Rp126 triliun diturunkan ke daerah-daerah, sementara di Kemendiknas hanya Rp54,7 triliun.

 Untuk BOS sebesar Rp20 triliun, itu juga sudah termasuk biaya pembelian buku-buku pendidikan. Di Perguruan Tinggi (PT), biaya operasional dan gaji dosen mencapai Rp6 triliun. Akan tetapi, ada juga Rp6,5 triliun, yang sebetulnya merupakan pendapatan dari masing-masing PT, sementara yang berasal dari SPP disebut penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Itu dicatat, tetapi uangnya tidak ke Kemendiknas. Uang tersebut dikumpulkan dan pengelolaannya diserahkan pada PT masing-masing. Kalau diperinci lagi, sudah ada Rp12,5 triliun di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Jadi, kalau ditambahkan dengan yang Rp20 triliun tadi, berarti sudah Rp32,5 triliun. Kemudian, ada sekitar Rp5,3 triliun untuk tunjangan profesi guru. Program ini menurut Fasli Jalal secara kelembagaan sudah diselesaikan sertifikasinya dengan anggaran pusat, sedangkan untuk tahun 2008 ke bawah karena kita sudah tahu persis jumlah gurunya, sudah dimasukkan ke dalam anggaran daerah. Berarti itu sudah sebesar Rp37,8 triliun.

 Perincian pemanfaatan dana tersebut bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Pemberian beasiswa di Ditjen Dikti sekitar Rp700 miliar, ditambah lagi di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk SD, SMP, SMA/SMK serta ditambah dengan yang non formal itu sekitar Rp3,5 triliun.

 Untuk para siswa, secara langsung juga digiatkan program wajib belajar, dengan cara membangun SMP-SMP baru. Untuk di daerah-daerah terpencil yang sulit diakses, dibangun “SD dan SMP satu atap”. Jadi untuk membangun itu semua, anggaran Dikdasmen mencapai Rp3 triliun. Jika ditambahkan dengan besar anggaran tadi, sudah mencapai Rp42,8 triliun. Kemudian, anggaran untuk membangun SMK-SMK baru membuat laboratorium dan perlengkapan praktiknya yang mencapai Rp3 triliun, hingga totalnya mencapai Rp45,8 triliun.

 Penyebaran dan pengelolaan dana tersebut juga dikaitkan dengan otonomi daerah. Bagian-bagian pembangunan pendidikan dasar dan menengah sudah tidak berada di Kemendiknas lagi, tetapi sudah dalam bentuk *blok grant* ke daerah-daerah. Jadi, anggaran pengadaan dan pembelanjaan di Kemendiknas itu sebenarnya tidak terlalu banyak, karena dialirkan langsung ke rekening masing-masing. Dana-dana pembangunan sekolah baru juga tidak kita tenderkan, tetapi dalam bentuk *block grant.* Natinya, urusan kita dengan komite sekolah bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait tidak dengan kontraktor. Dari sini, menurut Fasli Jalal, lembaga Kemendiknas berhemat di pajak dan keuntungan kontraktor, dengan tetap saja kualitas pembangunannya dijaga.

Jika dikaitkan dengan alokasi dan perincian penggunaan dana BOS untuk menunjukkan rasa keadilan rasionya, awalnya dibuat *fixed cost,* yang hitungannya berdasarkan perkapita. Sekolah-sekolah kecil kalau jumlah muridnya kecil, namun *fixed cost* nya tetaplah sama. Inilah yang harus disamakan, kemudian baru pendapatan perkapita di atas itu. Selain itu baru *variable cost* berdasarkan tingkat biaya di masing-masing daerah. Untuk komponen penghargaan pada mutu sekolah, sudah dicanangkan sekolah gratis.

 Keadilan dalam pendanaan tersebut tentunya lebih dikaitkan dengan peserta didik dengan orang tua murid. Fasis Jalal memberikan penjelasan sebagai berikut. Artinya, bagi anak yang tidak mampu pun jangan sama sekali pupus kesempatannya untuk masuk ke sekolah bermutu. Salah satu solusinya adalah melalui sumbangan dan sumbangan tersebut tidak harus ditentukan nominalnya, tetapi sukarela saja, tergantung kemampuan masing-masing.

 Contoh lainnya tentang buku pelajaran. Buku itu dipinjamkan kepada orang tua dan dibawa pulang anak untuk digunakan. Pada akhir semester, digunakan lagi, kalau rusak dan orang tuanya mampu, silakan diganti.

 Mengenai baju seragam, bisa timbul perdebatan, misalnya yang miskin supaya tidak ketahuan kemiskinannya dan kaya tidak terlalu mencolok. Ada orang mengatakan biaya baju seragam membebani orang miskin. Jadi, yang penting buku dan dua set pakaian seragam. Sedang tinggal biaya transportasi, kalau di desa mungkin biayanya tidak terlalu, lain halnya di kota.

 Fasli Jalal mengakui bahwasanya persoalan pembiayaan Pendidikan Nasional kita, jika dibandingkan dengan negara lain, kita kalah. Malaysia yang dulu sempat belajar tentang sistem pendidikan kepada kita, sejak 25 tahun belakangan ini, memberikan porsi lebih dari 30% dari anggaran pembangunan negaranya untuk Pendidikan Nasional. Rutinitas itu berjalan dan cenderung sudah mencapai 28%, padahal di sana kondisi sekolahnya sudah dalam keadaan standar. Terlebih, mereka amat mengejar mutu dan untuk mencapainya, mereka memacu dengan cara apa pun.[[37]](#footnote-37)

 Ada hal signifikan mengenai data di atas, terutama mengenai anggaran 20 persen yang nyatanya baru terealisasi pada akhir tahun 2009. Itu pun kemudian diperhalus bahasanya dan terealisasi secara bertahap. Ini juga merupakan sebuah sinyal bagaimana penguasa kurang begitu kuat politik anggaran pendidikannya untuk kemajuan. Sepertinya, ada keraguan untuk merealisasikan anggaran 20% tersebut sehingga harus ditambahi kata *secara bertahap*, padahal anggaran tersebut sudah menjadi ketentuan UU dan sudah sejak lama sulit teralisasikan dari zaman kemerdekaan sampai zaman reformasi.

 Sementara itu, tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan kondisi peserta didik dari kelas ekonomi rendah agar bisa mengakses pendidikan sekolah bermutu, keterangan yang diberikan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal lebih bersifat moral, bukan sebagai sebuah penciptaan sistem yang mengakomodasi orang miskin yang tidak saja harus pintar, tetapi juga berkemampuan sedang atapun rendah. Ini dikaitkan dengan jumlah orang miskin di Indonesia yang jumlahnya tidak bisa dikatakan sedikit, dan dari jumlah tersebut banyak yang merasa kesulitan mengakses pendidikan mutu, karena sulit dipraktikkan, ukuran kepintaran dilihat dari hasil ujian saja.

 Hal yang sama berkaitan dengan persoalan seragam, tidak memberikan aturan yang mengatur bagaimana persoalan seragam sekolah bisa tidak menambah beban orang miskin untuk ikut berpartisipasi program wajib belajar sembilan tahun, tetapi lebih hanya persoalan moralitas. Termasuk buku pelajaran, dan hal lain, seperti saran transportasi. Beberapa hal tersebut sepertinya persoalan kecil atau remeh, tetapi itu jika kita melihatnya sebagai orang atas bukan sebagai orang yang mengalami kesusahan hidup secara ekonomis dan kesusahan hidup di kota dengan kemacetannya.

 Maka benarlah pengakuan Fasli Jalal bahwasanya Pendidikan Nasional kita saat ini kalah dengan negara Malaysia, padahal sebelumnya sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an negara tersebut banyak belajar pada kita. Sebenarnya bukanlah sebuah kesadaran mendalam, melainkan sebagai sebuah kepantasan pejabat di depan publik. Artinya, kesadaran tersebut tidak saja terlambat, tetapi belum dijadikan sebagai sebuah kehendak melakukan perubahan lebih progresif dengan posisinya sebagai bagian dari penentu politik pendidikan.

 Lebih jauh berbicara menganai politik anggaran pendidikan ini, jika dikaitkan dengan adanya dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Politik pembiayaan pendidikan selama ini bisa dikatakan mengalami dualisme atau bisa dikatakan terjadi diskriminasi. Pembiayaan pendidikan agama, mendapatkan porsi relatif lebih sedikit, itu yang menjadi latar belakang M. Nuh sebagai Menteri Nasional mencoba menjembatani jurang tersebut.

 Dikotomi diskriminatif antara pendidikan umum dan pendidikan diniyah (pendidikan diselenggarakan umat Islam) sudah seharusnya segera berakhir. Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas) akan memasukkan anggaran pendidikan yang diselenggaran umat Islam (Madrasah) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.

 Mendiknas mengatakan bahwa Pendidikan Nasional tidak hanya pendidikan umum, tetapi juga semua pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk madrasah-madrasah yang dikelola umat Islam. Sebenarnya, tidak ada pembedaan antara pendidikan umum dan madrasah diniyah karena semua itu menjadi satu kesatuan dalam lingkup Pendidikan Nasional.

 Menurut M. Nuh, madarsah diniyah turut andil besar dalam pembangunan nasional, termasuk dalam sejarah perjuangan merebut kemerdekaan. Banyak contoh lulusan madrasah atau pesantren yang menjadi pejuang, pemimpin yang memberikan sumbangsih dan pengorbanannya bagi bangsa Indonesia.

 Untuk itu pihaknya akan mengusulkan agar anggaran pendidikan madrasah bisa masuk APBN 2011 sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara pendidikan umum baik negeri maupun swasta dan pendidikan madrasah yang mayoritas masih minim sarana dan prasarananya. Mendiknas berpendapat bahwa seharusnya madrasah masuk dalam kategori Pendidikan Nasional sehingga memperoleh anggaran dari pemerintah yang proporsional atau disamakan dengan pendidikan umum.

 Pemisahan pendidikan umum dengan madrasah dikhawatirkan akan membuat pendidikan di Indonesia tidak maju. Banyak madrasah yang gulung tikar karena tidak adanya biaya operasional bisa menjadi indikasi tidak meratanya pendidikan di tanah air.

 Meski diakui banyak ilmuwan dan cendikiawan lahir dari madrasah, namun itu tampaknya belum bisa membuat madrasah sejajar dengan pendidikan di sekolah umum. Hal tersebut masih diperparah dengan anggapan sebagian masyarakat bahwa belajar di sekolah umum masih lebih baik dibandingkan di madrasah sehingga madrsah menjadi pilihan alternatif, bukan yang utama.

 Minimnya perhatian pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan guru pengajar di madrasah, dinilai M. Nuh, tidak seimbang dengan pengorbanan mereka. Untuk itu, Mendiknas mengajak pemerintah dan swasta, juga masyarakat, untuk bisa memuliakan tenaga pendidikan (guru). Pihaknya juga akan mengupayakan agar pemerintah bisa memberi tambahan insentif bagi tenaga guru, terutama yang swasta, seperti guru madrasah.

 Oleh karenanya, M. Nuh memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang memberi insentif bagi tenaga guru, seperti dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur meskipun masih jauh dari cukup. Namun, itu sudah menunjukkan suatu itikad baik dalam meningkatkan kesejahteraan guru.[[38]](#footnote-38)

 Kemauan politik anggaran Pendidikan Nasional yang dilakukan oleh M. Nuh dengan mencoba menjembatani jurang diskriminasi antara dua jenis pendidikan tersebut memang baik. Akan tetapi, persoalan tersebut seharusnya dicari akar persoalannya dalam kaitan dengan manajemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian, kemauan baik tersebut bukan kerja reformasi parsial seorang Menteri Pendidikan sebagai personalitas, melainkan sebagai sebuah gerakan terorganisasi, terencana secara matang, dan efektif, serta jelas dasar dan tujuannya. Kita bisa meminimalisasi jurang ide kemauan baik tersebut dengan perealisasinya.

 Dalam perkembangannya di awal tahun 2011, kita mendapati kabar bahwasanya anggaran Pendidikan Nasional turun jika dibandingkan dengan anggaran di tahun 2010. M. Nuh memberikan keterangan atas persoalan tersebut bahwa walaupun anggaran Pendidikan Nasional di tahun 2011 diperkirakkan akan turun jika dibandingkan dengan tahun 2010, perhatian terhadap kesejahteraan guru tetap diperhatikan.

 Janji pemerintah menaikkan gaji guru, menurut Menteri Pendidikan M. Nuh, tidak akan memengaruhi anggaran pendidikan yang turun dari 2010 yang nilainya Rp55,18 triliun menjadi Rp50,3 triliun pada 2011. Menurutnya, anggaran turun tidak apa-apa tapi total anggaran pendidikan naik.

 Awalnya, M. Nuh sempat terkejut karena anggaran pendidikan turun menjadi Rp50,3 triliun. Ternyata, sekitar Rp16,8 triliun untuk bantuan operasional sekolah langsung dilimahkan ke daerah. Menurut M. Nuh, total anggaran pendidikan tidak mungkin turun karena anggaran pendidikan sudah dipatok 20 persen. Angka ini bukan dipatok dari nominalnya, melainkan dari persentase.

 Di dalam renacana anggaran pendapatan dan belanja negara 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebutkan bahwa khusus bagi guru dengan pangkat terendah, pendapatannya meningkat dari Rp2.496.100 menjadi Rp2.654.000.

 M Nuh mengakui bahwa dari total APBN 2010 sebesar Rp1,095 triliun, sebagian dipakai untuk gaji guru. Akan tetapi, masih ada pos lain yang ikut naik. Hal itu dipakai untuk kegiatan belanja modal, belanja barang, dan seterusnya.

 Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menambahkan bahwa diambilkan dari dana alokasi umum. Jadi kebutuhan gaji naik, langsung ditambah.

 Terlepas dari cara penyangkalan M. Nuh berkaitan dengan turunnya anggaran Pendidikan Nasional tersebut, angkanya jelas menunjukkan sekitar Rp5 triliun lebih. Jumlah tersebut membuktikan perealisasian kata bertahap untuk penyediaan dana anggaran pendidikan 20% seperti yang penulis kemukakan di awal. Sepertinya, para pemangku kebijakan publik di tanah air masih kurang ikhlas dalam menggelontorkan dana untuk kemajuan Pendidikan Nasional. Dengan demikian, untuk mempertahankan nominalnya saja susah, sehingga diturunkan lagi angkanya.

 Reaksi M. Nuh sebagai Menteri Pendidikan Nasional yang terkejut akan turunnya anggaran Pendidikan Nasional, tapi ternyata ada pengalokasian dana BOS yang sudah disalurkan secara langsung, jelas menunjukkan bagaimana koordinasi dari pihak eksekutif pemangku kebijakan Pendidikan Nasional kurang komunikatif. Padahal, mereka pihak dalam satu jalur, yakni jalur penentu Pendidikan Nasional. Lebih menyedihkan kalau itu hanya sekadar drama para politisi.

 Memang sebelumnya, Kementerian Pendidikan Nasional, memberikan rancangan anggaran pendidikan nasional lebih banyak dari yang ditetapkan pemerintah kemudian, rancangan sekitar Rp60 triliun, sementara yang ditetapkan Rp50 triliun.

 Sebelumnya, Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengusulkan rencana anggaran pendidikan 2011 sebesar Rp63 triliun. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), M. Nuh mengungkapkan hal itu di hadapan Komisi X DPR RI, dalam rapat kerja tentang rancangan rencana kerja dan anggaran tahun 2011 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 7 Juni 2010.

 Dari anggaran tersebut, jika dirinci sesuai dengan satuan kerja-satuan kerja utamanya, yaitu untuk program Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar, totalnya adalah Rp23,1 triliun (36,5%), program Pendidikan Menengah totalnya Rp3,1 triliun (5%). Pada Program pendidikan Tinggi ada Rp19,8 triliun (31%), untuk progrm pendidikan formal dan informal Rp2,8 triliun (4%).

 Adapun untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, Rp11,5 triliun (18%), dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp1,22 triliun (1,9%). Untuk dukungan manajemen dan administrasi, program pengawasan dan akuntabilitas sebesar Rp0,23 triliun (0,4%), untuk program penelitian dan pengembangan sebesar Rp1,25 triliun (2%) sehingga totalnya adalah Rp63 triliun (100%).

 Anggaran paling besar dari rincian di atas, yaitu untuk program Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar dengan jumlah Rp23,1 triliun (36,5%). Sedangkan, komponen BOS sekitar Rp12 triliun, setelah ditambah dengan lainnya menjadi Rp17 triliun.[[39]](#footnote-39)

 Data di atas semakin menunjukkan bagaimana para pemangku kebijakan publik kurang memiliki *sense* pendidikan. Ketika rancangan dari Departemen Pendidikan Nasional untuk tahun 2011 sebesar kurang lebih Rp60 triliun, tapi ditetapkannya menjadi Rp50 triliun, jelas menunjukkan ada beberapa persoalan pendidikan yang belum menjadi prioritas gerakan reformasi nasional. Karena keputusan tersebut, kiranya terjadi melalui persetujuan antara lembaga eksekutif dan legislatif, para wakil dan pemimpin yang kita pilih dengan sadar untuk memerangi kemiskinan, korupsi, dan pelayanan pendidikan yang baik dan tidak mahal.

 Kita sekarang beranjak mencoba melihat bagaimana tanggapan dan kritikan atas beberapa kebijakan politik anggaran pendidikan selama ini, baik dari kalangan politisi, intelektual, maupun aktivis.

 Kita mulai dari kalangan politisi. Anggota komisi pendidikan DPR, Raihan Iskandar, yang menyoroti operasional anggaran 20% tersebut, berpendapat bahwa kebijakan tersedot untuk anggaran biaya sertifikasi guru. Anggaran Pendidikan Nasional yang besarnya 20% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagian besar habis untuk biaya sertifikasi guru. Berdasarkan data yang ia terima, ongkos sertifikasi guru itu memakan biaya sebesar Rp110 triliun. APBN kita besarnya Rp1000 triliun, sedangkan Rp20 persennya untuk anggaran pendidikan yang jumlahnya Rp200 triliun. Akan tetapi, Rp110 triliunnya untuk sertifikasi guru, dan Rp30 triliun untuk pendidikan di bawah Kementerian Agama. Jumlah itu belum ditambah dengan biaya pendidikan kedinasan yang juga mengambil anggaran pendidikan. Oleh karena itu, lanjutnya, sisa anggaran Pendidikan Nasional hanya sebesar Rp45 triliun. Ini menjadi persoalan dilematis juga.

 Raihan juga mempersoalkan ketersediaan guru saat ini dinilai belum tersebar merata. Menurutnya, tidak banyak guru-guru siap ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Tak hanya itu saja, banyak kondisi pendidikan tidak sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Penyimpangan dana BOS, praktik jual beli bangku sekolah, biaya pendidikan mahal, dan juga sertifikasi hanya agar bisa mendapatkan tunjangan profesi.34

 Dari data di atas, kita bisa menilai bahwa hal tersebut berkaitan dengan prioritas anggaran Pendidikan Nasional dengan dana yang tersedia. Artinya, fokus yang berlebihan, misalnya peningkatan mutu pendidikan dengan mengesampingkan aspek pemerataan bukanlah bentuk kerja baik dari sebuah politik pendidikan yang sehat. Ini seperti politik orang tua terhadap anak tiri dan anak emas, yang jelas tidak menyehatkan kehidupan rumah tangga untuk langgeng.

 Masalah anggaran pendidikan di Indonesia memang sangat komplek. Di dalam sejarahnya, semenjak republik ini dipimpin oleh presiden Soekarno kemudian berturut-turut digantikan oleh presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, belum pernah pemerintah mengalokasi anggaran pendidikan yang memadai.

 Dari hasil penelitian Ki Supriyoko (2000) di 174 negara anggota PBB menyimpulkan bahwa semakin tinggi anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah, semakin baik kinerja pendidikan di negara bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah, semakin buruk kinerja pendidikan di negara yang bersangkutan. Jika diukur dari GNP, anggaran pendidikan di Indonesia tergolong sangat rendah. Indonesia hanya mengalokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan sebesar 1,4 persen dari GNP.

 Kemudian, di dalam laporan UNDP 2004, *Human Development Report 2004*, ternyata Indonesia adalah negara dengan indeks HDI sebesar 0,692 yang berarti hanya berada pada posisi 111 dari 177 negara sistem pemeringkatan kualitas pembangunan manusia. Indeks HDI dibangun dari tiga indikator makro, masing-masing adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

 Posisi ini berada di bawah beberapa negara yang kurang dikenal oleh masyarakat dunia pada umumnya, seperti Equatorial Guine (109), Cape Verde (105), Belize (99), Maldives (84), Antigua, dan Barbuda (55). Peringkat Indonesia yang berada di bawah negara-negara kurang dikenal dan negara-negara di sekitarnya jelas mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia lebih rendah daripada kulaitas pendidikan negara-negara kurang terkenal tersebut.

 Posisi ini juga berada di negara-negara di sekitarnya, seperti Filipina (83), Thailand (76), Malaysia (59), Brunei Darussalam (33), Republik Korea (28), Singapura (25), New Zealand (18), dan Australia (3).[[40]](#footnote-40)

 Di dalam hal sistem pembiyaan pendidikan, Indonesia termasuk negara paling tidak kompromis dengan anggaran pendidikannya. Artinya, anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia tidak pernah mencapai jumlah memadai. Jangankan dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Norwegia, Kanada, AS, New Zealand, yang mengalokasikan anggaran pendidikan relatif sangat tinggi dari GNP-nya. Dan dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya saja, anggaran pendidikan Indonesia tidak pernah mencapai angka lebih tinggi. Malaysia sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 5,2% dari GNP-nya. Singapura 3,0%; Thailand 4,1%, dan Australia bahkan sudah 5,6%.

 Angka 1,4% anggaran pendidikan di Indonesia tersebut juga relatif terlalu rendah karena angka rata-rata pada negara berkembang 3,8%, dan di negara-negara maju mencapai 5,1%. Jadi, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia angkanya tidak saja lebih rendah dari angka rata-rata di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, tetapi juga ternyata lebih rendah dari rata-rata angka di negara-negara belum maju dan terbelakang.

 Anggaran pendidikan di Indonesia ternyata lebih rendah daripada anggaran pendidikan di Bangladesh (2,9), Nepal (3,1), Ethiopia (4,0), Togo (4,7), Cote d’lvoire (5,0), Malawi (5,5), dan negara-negara terbelakang lainnya, baik yang ada di benua Afrika maupun di tempat-tempat lain. Sudah barang tentu hal ini memerlukan pemikiran sangat serius bagi para pemimpin negara Indonesia.[[41]](#footnote-41)

 Apabila besarnya anggaran pendidikan tersebut dihitung dari *Total Government Expenditure (TGE),* di Indonesia disebut APBN, hasilnya sama saja. Dalam cacatan UNDP 2004 anggaran pendidikan di Indonesia selama periode 1999-2001 hanya 9,8% dari TGE. Sebagai perbandingan, Malaysia sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari TGE.

 Angka 9,8% tersebut tentu saja kurang memadai apabila dibandingkan dengan angka ideal yang lebih ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Seperti diketahui dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan sebagai berikut, “Negara memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.”

 Pasal 46 ayat 2 UU Sisdiknas secara ekplisit menyebutkan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagai diatur pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945.”[[42]](#footnote-42) Sementara itu dalam pasal 49 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit disebutkan, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.”[[43]](#footnote-43)

 Total pengeluaran dalam struktur APBN 2003 mencapai Rp354,1 triliun. Kalau pemerintah taat pada ketentuan UUD maupun UU Sisdiknas, anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan dari APBN setidak-tidaknya sebesar 70,8 triliun rupiah yaitu 20% dari total pengeluaran. Ternyata, dalam realitasnya pemerintah Indoonesia hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak Rp13,6 triliun rupiah atau sekitar 3,8% dari total pengeluaran negara.

 Begitu juga dalam APBN 2006, alokasi anggaran pendidikan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 13 tahun 2003 karena pemerintah baru menganggarkan sekitar 9% atau Rp36,7 triliun. Untuk memenuhi alokasi 20 persen, total yang dibutuhkan sekitar Rp80 triliun.38

Dari penjelasan di atas, Ki Supriyoko memeberikan penjelasan bahwasanya politik pendidikan sebuah negara itu bisa dilihat ukuran keseriusan penguasa dalam mengelola pendidikan bagi rakyat, yang terlihat dari anggaran pendidikannya. Setelah melalui beberapa penyelidikan dan penelitian atas bebeapa negara, Ki Supriyoko menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa negara yang memberikan anggaran besar membuktikan bahwa selain negara tersebut memberikan perhatian atas bidang pendidikan, juga prestasi pendidikan dan kualitas manusianya memang maju. Ketika melihat Indonesia, politik anggaran pendidikannya paling kurang di dunia sehingga mutu pendidikannya pun termasuk paling kurang.

 Akan tetapi, Darmaningtyas memberikan pendapat berbeda berkaitan dengan persoalan anggaran pendidikan, tentang soal tinggi dan rendahnya Darmaningtyas tidak mau berkutat pada persoalan rendahnya anggaran pendidikan itu karena kenyataan di lapangan juga membuktikan bahwa anggaran pendidikan setiap tahunnya tidak pernah habis, tetapi selalu tersisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kalau memang persoalannya adalah kecilnya anggaran pendidikan, logikanya, semua dana pendidikan yang tersedia dapat terserap.

 Darmaningtyas percaya bahwa anggaran yang tinggi itu penting, tapi bukan yang terpenting, untuk memperbaiki sistem Pendidikan Nasional. Artinya, anggaran setinggi apa pun tidak menjamin akan mampu memperbaiki sistem Pendidikan Nasional, bila para pengelola masih tetap bermental korup, kolusi, *project oriented*, dan kurang memiliki kemampuan manajerial.

 Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setiap tahun terhadap penggunaan anggaran negara di institusi pemerintah, termasuk Departemen Pendidikan Nasional, selalu memperlihatkan rendahnya kemampuan pengelolaan anggaran pemerintah sehingga terjadi tingkat kebocoran dan inefisiensi yang tinggi. Kebocoran maupun inefisiensi itu, terbesar terjadi pada Direktorat Pendidikan Dasar dan menengah, yang secara riil memiliki banyak kebutuhan dan mengurusi pendidikan dasar (SD-SMP), yang jumlah totalnya mencapai ratusan ribu unit dan puluhan juta murid.

 Alokasi anggaran pendidikan terbesar juga terdapat pada Direktorat Pendidikan Dasar dan menengah. Namun, direktorat ini pula, terjadi banyak korupsi, dari soal pendirian dan rehabilitasi gedung, penerbitan buku pelajaran, sampai penyaluran beasiswa. Akan tetapi, orang tidak begitu peduli terhadap segala bentuk penyelewengan maupun korupsi tersebut.

 Jadi, kenaikan anggaran pendidikan yang tertinggi itu hanya memiliki makna bagi upaya peningkatan mutu Pendidikan Nasional bila seluruh dana tersebut terserap untuk pengembangan pendidikan secara efektif dan efisien, tidak terlalu banyak dikorup dan diselewengkan oleh aparat pendidikan.39

Menurut Darmaningtyas, anggaran Pendidikan Nasional untuk pertama kalinya mencapai persentasi yang tinggi (22,5%) pada era pemerintahan Gus Dur. Boleh jadi, inilah bukti nyata komitmen pemerintahan Gus Dur pada pendidikan, yang tidak hanya diucapkan, tapi diwujudkan lewat tindakan nyata. Banyak orang gembira atas kenaikan anggaran tersebut meskipun kata seorang anggota DPR, anggaran itu hanya sebesar 6% dari dana rekapitulasi bank BNI. Artinya, kenaikan itu memang signifikan, tapi tidak otomatis mencerminkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang memperoleh prioritas utama dalam penganggarannya.

 Oleh karena itu, bagi Darmaningtyas, besarnya peningkatan anggaran pendidikan justru bisa menjadi bumerang dan tidak otomatis menjamin adanya peningkatan kualitas Pendidikan Nasional. Bila tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan kemampuan mengelola yang baik, yang terjadi justru sebaliknya. Kenaikan anggaran pendidikan bisa memperparah mental korupsi yang ada di lingkungan DPN, yang selama ini dikenal sebagai departemen paling korup setelah Departemen Agama. Kekhawatiran semacam itu cukup beralasan, mengingat kemampuan institusi itu untuk melakukan perencanaan secara matang dan pengelolaan dana secara baik belum teruji di lapangan.

 Seorang pejabat di DPN pernah membisikkan informasi (pada Darmaningtyas) bahwa sisa anggaran di Departemen Pendidikan Nasional itu setiap tahunnya selalu mencapai angka ratusan miliar rupiah. Ia menyebut angka, misalnya Direktorat Menengah Umum pada 1999 sempat mengembalikan sisa anggaran tahun 1998/1999 ke negara hingga 500 miliar lebih. Sisa anggaran sebesar itu jelas mencengangkan, mengingat banyak sekolah swasta kecil yang bangkrut karena tidak memiliki biaya, juga sekolah-sekolah negeri di pinggiran berjalan asal-asalan saja karena keterbatasan dana. Juga, banyak guru honorer berhenti karena gaji tidak mencukupi. Program penyetaraan guru-guru SD-SLTP pun terhenti karena tidak ada biaya. Akan tetapi, institusi yang berwenang mengelola anggaran pendidikan justru tidak mampu menyerap seluruh dana yang telah dialokasikan, yang jumlahnya pada waktu itu tidak sampai 10 triliun.

 Berdasarkan kasus-kasus yang ada selama ini, tampaknya langkah awal yang perlu diperlakukan oleh DPN adalah membuat perencanaan secara matang agar tidak hanya asal bisa menyerap anggaran saja, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan anggaran. Jangan sampai terjadi seperti di institusi lain, dana penelitian sebesar 600 juta lebih, karena tidak terserap, akhirnya hanya dibagi-bagi dengan seminar seadanya.

 Agar pengelolaan anggaran itu bisa tepat sasaran dan tidak mengulangi kesalahan masa silam, yang akhirnya, hanya memboros-boroskan anggaran, dalam membuat rencana kerja, DPN perlu mengembangkan suatu model perencanaan dilakukan secara sentralistik dari balik meja oleh para pejabat di Jakarta sehingga ketika diimplementasikan di lapangan banyak yang tidak cocok.

 Sebagai contoh, dua SLTPN di kampung Darmaningtyas tahun 1988 di-*drop* alat musik organ, padahal sekolah itu belum dialiri listrik sekolah yang lain di-*drop* media mengajar proyektor, padahal juga tidak ada aliran listriknya. Setelah diselidiki, ternyata itu bukan kasusistik melainkan terjadi di banyak tempat. Akibatnya, kedua jenis peralatan yang dibeli dengan harga mahal itu selama bertahun-tahun menganggur tidak terpakai. Kesalahan yang sama terulang kembali dengan menge-*drop* komputer di banyak sekolah yang belum ada aliran listriknya.[[44]](#footnote-44)

 Di dalam tulisan lain juga mengamati persoalan anggaran Pendidikan Nasional, Darmaningtyas juga memberikan penilaian kritisnya. Gugatan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan warganya telah lama dilontarkan. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada perbaikan yang signifikan. Kehendak baik baru muncul dalam konstitusi baru, yang merupakan hasil amandemen UUD 1945. Di dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, hasil amandemen itu menyebutkan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.”

 Sayangnya, kehendak baik yang terumuskan dalam konstitusi itu baru muncul sekarang dalam kondisi yang kurang tepat. Kemunculan ayat keempat tersebut dalam konstitusi juga kontroversial. Bagi yang tidak setuju, persoalan angka teknis seharusnya tidak diatur dalam konstitusi karena angka itu sangat dinamis sesuai perkembangan zaman. Darmaningtyas termasuk orang yang kurang begitu nyaman bila angka teknis itu masuk dalam konstitusi. Sedangkan, mereka yang setuju mempunyai argumentasi bahwa kalau tidak diatur dalam konstitusi, pemegang kebijakan bisa seenaknya membuat anggaran untuk pendidikan. Sebab, masuk konstitusi saja dilanggar, apalagi tidak masuk konstitusi.

 Menurut Prof. Dr. Sudiarto juga pernah dikemukakan oleh Utomo Danajaya, orang yang memasukkan angka 20% ke dalam kontitusi itu adalah Prof. Dr. Jimly Asdiqie. Pada saat pembahasan amandemen UUD 1945 dan membahas pasal 31, ketika ada anggota MPR yang keberatan angka itu masuk ke dalam konstitusi karena dianggap tidak lazim, Jimly Asidiqie itu mencontohkan konstitusi Thailand. Berdasarkan masukan Jimly Asidiqie itu, angka 20% anggaran pendidikan itu pun masuk dalam konstitusi.

 Karena terjadi ketidakadilan dalam anggaran terutama pada pendidikan, Darmaningtyas mengajak kita untuk terus kritis, protes, dan meneriakkan agar pemerintah peduli pada pendidikan warganya, juga karena secara subjektif pemerintah memperlihatkan kebijakan yang tidak adil, yaitu terlalu berpihak pada kepentingan segelintir orang atau konglomerat saja dengan mengorbankan sebagian besar warga.

 Di satu pihak, pemerintah mengeluh tidak memiliki anggaran cukup untuk pendidikan, tetapi pihak lain, pemerintah bersedia mengalangi bank-bank yang bangkrut mencapai ratusan triliun rupiah. Dana yang dialokasikan untuk melakukan restrukturasi Perbankan sejak awal krisis pertengahan 1997 sampai 2002, konon mencapai sekitar 600 triliun.

 Pada 2002, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp4,2 triliun untuk biaya *marger* lima bank swasta atau sekitar 35% dari anggaran pendidikan yang hanya sebesar Rp11 triliun. Menurut seorang ekonom, restrukturisasi itu sama saja dengan menalang bank-bank yang bangkrut agar tetap mampu beroperasi. Hanya bahasanya saja yang diperhalus. Sama halnya dengan istilah *kenaikan* harga, tetapi substansinya adalah harga-harga naik.[[45]](#footnote-45)

 Dengan contoh kasus tersebut, kita bisa melihat bagaimana kurangnya atau bisa dikatakan pemerintah tidak memberikan prioritas/perhatian terhadap dunia pendidikan secara nasional.

 Lebih jauh, Darmaningtyas memberikan kritikannya atas kebijakan anggaran Pendidikan Nasional yang menjadikan masyarakat kelas bawah lebih menderita. Darmaningtyas mencontohkan kasus ketika di perkenalkannya MBS (Manajemen Berbeais Sekolah), dewan pendidikan, komite sekolah, masyarakat dibuat terkejut dan heran bukan kepalang. Di dalam bayangan awal mereka, keberadaan institusi-instistusi baru itu akan semakin meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi kemudian justru sebaliknya, beban yang harus dipikul oleh masyarakat semakin berat. Justru dengan adanya BMS, dewan pendidikan, dan komite sekolah. Wajar bila kemudian bagi masyarakat awam, BMS itu disebut kependekan diri “Masyarakat Bayar Sendiri’’ bukan “Manajemen Berbasis Sekolah”.

 Apa yang dimaksud dengan MBS adalah masyarakat harus membayar sendiri dana-dana pendidikannya. Apa yang disebut komite sekolah itu setali tiga uang dengan PB3, yaitu kepanjangan tangan sekolah untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid. Semua pungutan, berapa pun besarnya menjadi sah bila sudah mendapat persetujuan dari komite sekolah. Komite sekolah umumnya akan mendukung keputusan pihak sekolah karena yang duduk di komite sekolah memang orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan sekolah.

 Kemudian, praktik jual beli buku pelajaran dari tingkat SD-SMTA yang memiskinkan dan memperbodoh masyarakat karena selalu terjadi setiap semester atau caturwulan dan tidak bisa diwariskan kepada adik kelasnya, masih terus berlangsung sampai sekarang, dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Padahal, sekali beli buku pelajaran untuk satu anak SD, harganya tak kurang dari Rp200.000 atau dalam satu tahun tak kurang dari Rp400.000.

 Uang sebesar itu memang tidak ada artinya bagi kelas menengah ke atas karena uang saku mereka dalam satu bulan saja bisa lebih dari 1 juta. Bagi mereka, yang hidup sebagai sopir angkutan umum, sopir pribadi, buruh bangunan, buruh pabrik, buruh perkebunan, buruh tani, petani, nelayan, pemulung, karyawan kecil, pedagang kecil, dan sebagainya, uang tersebut sangat memberatkan. Apalagi, kebutuhan pelajar bukan hanya buku pelajaran saja, melainkan juga uang saku, transportasi, BP3, seragam sekolah, dan sebagainya.[[46]](#footnote-46)

 Keluhan juga menyangkut soal pakaian seragam sekolah. Ternyata, intruksi Menteri Pendidikan Nasional (kala itu) Juwono Sudarsono agar murid baru tidak harus membeli pakaian seragam baru, tidak didengarkan oleh kepala sekolah dan guru. Keharusan untuk membeli pakaian seragam baru masih tetap berlaku untuk semua tingkatan. Sebab, dalam bisnis pakaian seragam memang banyak pihak yang diuntungkan, termasuk pengelola sekolah. Hanya orang tua murid saja yang dirugikan karena sebetulnya anaknya bisa mewarisi pakaian seragam kakak (kelasnya), tetapi terpaksa harus membeli baru sebab itu bagian dari daftar ulang sebagai calon murid baru.

 Sebetulnya, tak ada yang salah dengan pakaian seragam sekolah karena itu dapat mengurangi terjadinya persaaingan di lingkungan sekolah. Hanya saja, ketika mekanisme pembelian pakaian seragam itu sudah menjadi keharusan dan dikoordinasi oleh sekolah, di sanalah masalah muncul. Substansi yang disampaikan melalui cara-cara tersebut bukan keharusan berseragamnya, melainkan keharusan membelinya. Kalau saja pesan utama yang disampaikan adalah keharusan berseragam, itu tidak jadi masalah karena seragam dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk mewarisi kakak kelasnya atau saudaranya, bahkan mungkin tetangga.

 Sekarang, kebijakan pakaian seragam sekolah itu malah *doubel*, seiring kebijakan baru yang mewajibkan murid memakai baju muslim setiap hari Jum’at. Tanpa disadari, kebijakan tersebut menambah beban baru bagi orang tua murid, karena selain harus menyediakan pakaian seragam biasa (merah putih untuk SD, biru putih untuk SMP, dan abu-abu putih untuk SMA) mereka juga harus menyediakan seragam muslim, yang meskipun warnanya sama, tapi jenis potongannya berbeda. Peraturan semacam itu tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah Islam, tetapi untuk sekolah-sekolah negeri yang notabene untuk publik.[[47]](#footnote-47)

Darmaningtyas melanjutkan argumennya bahwa anggaran Pendidikan Nasional tersebut kalau tidak memadai, pasti disunat atau dikorupsi. Ini menunjukkan bagaimana pengelolaan dan prioritas anggaran Pendidikan Nasional sebagai salah satu bentuk politik Pendidikan Nasional yang dikelola pemerintah memang tidak rasional, dan paradoks.

 Munculnya sinyalemen di masyarakat, bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu institusi pemerintah yang paling korup bukanlah tanpa sebab. Praktik korupsi dilakukan secara terang-terangan oleh pejabat pendidikan dan kebudayaan. Di dalam pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah swasta, misalnya, selalu ada penyunatan. Masalah ini mungkin tidak pernah muncul ke permukaan karena “saling TST (tahu sama tahu)” atau karena permainannya memang sangat canggih sehingga sulit dilacak kebenarannya.

 Namun, Darmaningtyas pernah menyaksikan langsung. Suatu hari pada 1987, sekolahnya memperoleh surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang memberitahukan adanya bantuan operasional sebesar Rp 1.000.000 dan untuk teknis pencairannya, ia diminta untuk bertemu seseorang yang berinisial BTM di salah satu hotel di kawasan Pasar Kembang Malioboro, Yogyakarta.

 Darmaningtyas kemudian diajak oleh ketua yayasan tempatnya mengajar untuk bertemu orang itu. Ternyata ,di hotel itu tidak hanya mereka saja yang datang menemui BTM, tetapi ada pengurus yayasan dari salah satu SMA swasta di Kabupaten Sleman. Orang itu juga datang untuk keperluan yang sama. Mereka lantas diajak bicara bersama oleh BTM, yang intinya menjelaskan bahwa untuk pencairan bantuan tersebut kami harus melakukan perjanjian, bahwa setelah uang Rp1.000.000 di transfer ke rekening, mereka meminta agar Rp100.000 dikembalikan ke nomor rekening BTM, sedangkan kuintansi yang harus ditandatangani adalah Rp1.000.000.

 Bagi sekolah-sekolah swasta kecil, praktik semacam ini merupakan suatu dilema. Di satu pihak, bila menerima permainan seperti itu, berarti melawan hati nurani karena mendukung praktik korupsi dan kolusi, tapi bila menolak berarti tidak mendapat apa-apa. Padahal, sekolah betul-betul memerlukan bantuan, sedangkan si pejabat dengan enak berkata, “Kalau tidak setuju, ya bisa diberikan ke sekolah lain.”

 Semula praktik semacam itu diharapkan akan berakhir pada masa reformasi ini, tetapi ternyata sampai sekarang masih berjalan terus. Bantuan Rp30.000.000 untuk pembangunan gedung 1999 misalnya, dipotong sampai Rp3.000.000 atau sebesar 10%. Demikian pula pemberian dana bantuan operasional (DPO) untuk SLTP sebesar Rp4.000.000 dipotong 11,5%. Padahal, dalam buku pedoman pemberian DPO tidak disebutkan adanya potongan. Terjadinya salah sasaran 60% dana biaya siswa JPS tahun 1998/1999 merupakan bukti lain yang tak terelakkan tentang korupnya lembaga pendidikan nasional.

 Indukasi pengelolaan anggaran Pendidikan Nasional tidak baik juga dilihat ICW, yang mencurigai terjadinya kebocoran sekitar 30% (Rp 400 miliar) dalam distribusi spesifikasi buku-buku pelajaran untuk tingkat SD dan STLP, yang dilakukan dalam empat tahap sejak 1996/1997 hingga 1999/2000 (*Kompas,* 26 September 1998).[[48]](#footnote-48)

 Secara garis besar, Darmaningtyas sebenarnya tidak menolak bahwa anggaran Pendidikan Nasional itu penting untuk dinaikkan nominalnya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah sebagai sebuah ukuran untuk kita bisa memastikan bahwa dengan menaikkan anggaran Pendidikan Nasional yang besar, persoalan pendidikan yang berkaitan dengan mutu dan pemerataan bisa diselesaikan. Hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengelolaan dan manajemen anggaran secara baik dan efisien.

 Darmaningtyas melihat bagaimana birokrasi, mental penguasa selama ini hingga zaman reformasi masih gila akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karenanya, bisa dikatakan Darmaningtyas takut jika angka anggaran dinaikkan secara besar-besaran, korupsinya terjadi secara besar-besaran pula.

 Sementara itu, Mohammad Ali di dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwasanya pemerintah pada era reformasi mulai menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan pendidikan sebagai suatu program prioritas ditandai oleh besarnya alokasi anggaran belanja, baik anggaran belanja pemerintah pusat, maupun daerah, untuk pendidikan. Alokasi anggaran ini secara relatif bisa dikaitkan dengan pendapat domestik maupun nasional bruto (PNB dan PDB) ataupun dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 Mohammad Ali menunjukkan bukti komitemen tersebut, yaitu bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen sebanyak dua kali, yakni amandemen kedua pada tahun 2002, telah mengamanatkan besaran anggaran pendidikan dikaitkan dengan APBN dan APDB sekurang-kurang 20%. Ia mengakui bahwasanya pelaksanaan komitmen tersebut hingga tahun 2008 sebagai amanat UUD 1945 tentang besaran anggaran pendidikan itu belum dapat dapat direalisasi. Namun, dari sisi perkembangannya, pada era reformasi, khususnya pada tahun fiskal 2001-2005, anggaran pendidikan terus naik secara signifikan.

 Pada periode tahun 2001-2005 berturut-turut adalah Rp42,3 triliun; Rp53,1 triliun; Rp64,8 triliun; Rp63,1 triliun; dan Rp78,6 triliun; atau dikaitkan dengan persentase adalah 12,0% 15,7%; 16,0%; 14,2%; dan 14,7% dari total anggaran pemerintah (World Bank, 2007). Pada tahun 2009 pemerintah memenuhi amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.[[49]](#footnote-49)

Perspektif yang agak berbeda berkaitan dengan politik anggaran Pendidikan Nasional tersebut diberikan oleh Benny Susetyo. Ia mencatat bahwasannya anggaran pendidikan pun menjadi komoditas politik yang bisa diperjualbelikan. Wacana anggaran pendidikan sebesar 20% diembuskan, tetapi nyatanya lama terealisasi. Ketika Presiden RI Megawati menyatakan dalam RAPBN akan menganggarkan 24,5% untuk sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga, atau ada kenaikkan anggaran kurang lebih 19% dari anggaran 2001, sebagian besar publik ragu. Meskipun dari segi angka, kenaikan itu cukup besar, masih banyak pihak khawatir anggaran tersebut tidak berbulir ke tempat seharusnya.[[50]](#footnote-50) Di sini kita melihat contoh persoalan anggaran pendidikan telah menjadi komoditas politik untuk kepentingan kekuasaan dan kelompok orang yang memiliki kekuasaan.

 Benny Susetyo lebih jauh mencontohkan bagaimana pendidikan menjadi komoditas politik. Di Jawa Timur, ada contoh menarik, ketika Imam Utomo terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, sebagian rakyat bergembira menantikan pendidikan gratis yang beliau janjikan. Rakyat hanya mengerti jika janji pendidikan gratis yang keluar dari mulut elite politik adalah semacam oase di tengah padang pasir.

 Lalu, tanggal 28 Agustus 2003, sesaat ketika Drs. Peni Suparto terpilih sebagai Walikota Malang, yang menjanjikan pendidikan gratis dari SD sampai SMU. Lagi-lagi sebagai janji politik sering terlupa sepenuhnya.48

 Kembali sebuah contoh di Jawa Timur pula, berikutnya muncul sebuah nota kesepakatan tentang subsidi biaya minimal pendidikan dasar antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten, atau kota se-Jatim yang ditandatangani di Gedung Grahadi Surabaya.

 Hasilnya, dari 38 Kabupaten/Kota se-Jatim, 19 diantaranya sanggup memberikan subsidi penuh kepada siswa SD/MI dan SLTP/MTs, dan 19 lainnya masih memberikan subsidi biaya minimal pendidikan dasar kepada kepala keluarga kurang mampu. Pada 2004 nanti, Pemprov Jatim bahkan khusus mengalokasikan dana Rp365.965 miliar untuk memberikan subsidi pendidikan dasar ini.

 Benny Susetyo mengajak kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menanggapi hal tersebut, tetapi kita harus bersikap kritis atas nota kesepakatan tersebut. Subsidi biaya minimal pendidikan dasar barulah merupakan langkah awal dari apa yang diinginkan sebagai pendidikan gratis. Artinya, keterlibatan pemeritah dalam memberikan subsidi pendidikan dasar ini agar jangan dijadikan alasan untuk berbangga terlebih dahulu dan merasa tugasnya sudah selesai. Misalnya, biaya SPP seorang siswa sudah disubsidi, bahkan digratiskan, tidak ada artinya kalau biaya buku mahal dan setiap tahumya harus berganti-ganti kurikulum, tarikan/pungutan liar yag merajalela oleh oknum tak bertanggung jawab, biaya ini, dan itu, dan seterusnya.[[51]](#footnote-51)

Apa yang hendak dikatakan oleh Benny Susetyo mengenai persoalan politik anggaran Pendidikan Nasional adalah bagaimana ia melihat persoalan anggaran pendidikan kecil dan besar di saat ini telah menjadi komunitas politik, pemilihan wakil rakyat di parlemen, maupun politik di tingkat lokal dengan keberadaan pemilu daerah langsung, memilih gubernur, bupati, maupun wali kota. Ketika persoalan anggaran pendidikan nasional hanya sekadar menjadi komunitas politik, Benny Susetyo mengajak kita bersama untuk bersikap kritis dan jangan sampai terjebak akan janji-janji politisi tersebut, tapi memberi penekanan serta pengawasan agar janji tersebut terealisasikan, dan itu perlu perjuangan yang kuat dan teus-menerus sehingga tidak terjadi anggaran Pendidikan Nasional yang proporsional tersebut berjalan hanya setahun atau lima tahun saja, setelah itu kembali lagi atau berkurang lagi.

 Sementara itu, Indra Bastian memberikan pendapatnya mengenai persolan pembiayaan Pendidikan Nasional dicdalam salah satu bukunya.cBerdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan mendapatkan alokasi dana minimal 20% dari APBN dan APBD. Penerapan mekanisme aliran dana dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *block grant*, diharapkan dapat memberikan kepastian dan keleluasaan kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam menerima dan mengalokasikan anggarannya. Di samping itu, dana alternatif lain juga mengalir ke daerah, yaitu melalui mekanisme pelaksanaan dekonsitrasi dan tugas pembantuan.

 Secara agregat, jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah daerah/provinsi dan kabupaten/kota setelah otonomi daerah mengalami peningkatan cukup tajam. Dana dari pusat mendominasi sumber pendapatan daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan provinsi rata-rata sepertiga dari total penerimaan, sedangkan di tingkat kabupaten/kota kurang dari 10%.[[52]](#footnote-52)

Indra Bastian memberikan keterangan sebagai berikut: Pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggaran, di satu pihak, dan tuntunan mutu di pihak lain. Anggaran memang penting, tetapi kesepakatan nasional tentang kebijakan pembangunan pendidikan perlu didukung oleh kebersamaan tekad untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempraktikkan keterbukaan dan mengefisiensikan penggunaan anggaran yang tersedia. Pemerintahan pusat dan daerah harus berupaya mencegah dan menekan angka kebocoran anggaran. Bersamaan dengan itu, pemerintahan pusat harus bertanggung jawab dalam menghindari terjadinya kesenjangan yang mencolok antar-daerah, baik proses maupun kinerja sektor pendidikan. Di samping itu, dialog terbuka dan berkesinambungan dengan masyarakat juga harus dijalin.[[53]](#footnote-53)

 Indra Bestian menghubungkan politik anggaran pendidikan dengan konteks proses demokratisasi kebangsaan Indonesia melalui otonomi daerah, yang memungkinkan pola kebijakan sentralistik menjadi berkurang, di lain pihak partisipasi masyarakat secara luas atas kemajuan Pendidikan Nasional pun bisa digarap persoalannya kemudian, diharapkan bagaimana agar terjadi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kewenangan anggaran tersebut sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan satu sama lain.

 Sementara itu, di dalam buku yang berjudul *kurikulum yang mencerdaskan,* yang dieditori oleh A. Ferri T. Indarto, juga menyebutkan keterkaitan antara kemajuan pendidikan dan anggaran atau tentang pentingnya anggaran pendidikan.

 Berangkat dari kerangka berpikir tentang kedudukan strategis pendidikan bagi pembagunan negara bangsa, terutama ekonomi yang dirancang oleh Indonesia Forum mengenai visi Indonesia 2030, tampak betapa strategi penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang dianut tidak relevan dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, jadi bukan tidak relevan dengan pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa saja.

 Terutama, yang berkaitan dengan persoalan anggaran pendidikan adalah belum dibiayainya secara penuh penyelenggaraan pendidikan dasar sehingga sekitar 30% anak usia SD, dan hanya, pada tahun 2004/2005, sebanyak 60% lulusan SD yang meneruskan ke jenjang SLTP (SMP). Tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 12 ayat 6 UU No 20/2003 tentang hak anak untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai denggan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga sekolah dari SD sampai SMP hanya untuk mereka yang akan melanjutkan ke SMA menjadikan sebagian besar peserta didik tidak dapat berkembang. Akibatnya, tidak jelas tujuan dan fungsi dari pendidikan dasar yang diwajibkan.[[54]](#footnote-54)

 H. Soedijarto melalui tulisannya di atas sebenarnya mengajak kita bersama untuk melihat program wajib belajar yang belum dimaknai sebagai sebuah satu kesatuan pelaksanaan Pendidikan Nasional secara utuh. Ketika pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan untuk wajib belajar sembilan tahun, tanpa kemudian ada pemberian prioritas kelanjutan program tersebut, mau dikemanakan setelah banyak anak Indonesia yang sudah mengikuti wajib belajar sembilan tahun? Maka, politik anggaran Pendidikan Nasional yang seperti itu adalah sebuah gerakan parsial dan karikatif.

 Apa yang bisa kita simpulkan dari kebijakaan politik pendidikan berkaitan dengan sudut pandang anggarannya tidak lain adalah kurangnya pemerintah dalam memberikan perhatian pada pendidikan sebagai bentuk upaya pencerdasan, harga diri bangsa, dan penguatan karakter bangsa yang menghormati budayanya, tapi juga perkembangan kemajuan zaman. Hal itu bisa dilihat bagaimana anggaran Pendidikan Nasional yang sebenarnya sudah ditetapkan 20%, ternyata baru terealisasi di tahun 2009 akhir. Padahal, UUD 45 sebagai nilai hukum tertinggi yang dianut oleh bangsa ini sejak awal kemerdekaan telah menetapkan hal tersebut. Jelas ini menunjukkan perilaku politik dan perilaku politik pendidikan yang tidak konsisten, konstitusional, paradoks.

 Hal tersebut dilanjutkan bagaimana politik anggaran pendidikan tersebut bisa dikatakan paling rendah jika dibandingkan dengan politik anggaran pendidikan di negara-negara lain di dunia. Banyak negara, baik tidak dikenal maupun negara tetangganya di Asia Tenggara, sudah lama, melampaui atau lebih banyak porsi anggaran pendidikan tersebut. Kita mungkin tidak punya rasa malu bahkan hal tersebut sudah lama terjadi.

 Hal tersebut dilanjutkan kembali dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang sudah sedikit dan paling rendah adalah terjadinya penyusutan. Korupsi merajalela yang dilakukan oleh pihak pengelola Pendidikan Nasional, baik di pusat maupun di daerah setelah terjadinya reformasi birokrasi dengan terwujudnya desentralisasi politik dan pendidikan, baik dilakukan oleh oknum maupun kelembagaan karena saking banyaknya oknum dalam lembaga tersebut. Bahkan, ketika era reformasi sudah berjalan, politik anggaran Pendidikan Nasional yang seharusnya bisa membantu warga atau rakyat Indonesia untuk mengakses pendidikan lebih gampang dan murah, tetapi nyatanya yang terjadi adalah bahwa Kemetrian Pendidikan Nasional dari penyelidikan LSM akuntabilitas, mendudukakn lembaga pemerintahan tersebut sebagai institusi terkorup nomor dua setelah Departemen Agama. Padahal, Depag juga ambil bagian dari pengelolaan Pendidikan Nasional, terutama lembaga pendidikan khusus agama. Jadi, bisa dikatakan institusi Pendidikan Nasional terkorup nomor satu. Tragisnya, hal tersebut terjadi ketika era reformasi berjalan dan ketika anggaran Pendidikan Nasional direalisasikan sebesar 20%. Apakah hal tersebut tidak menunjukkan paradoks dari politik Pendidikan Nasional dari sudut anggaran?

 Menggapa penulis mengatakan hal tersebut sebagi paradoks politik anggaran Pendidikan Nasional? Hal tersebut disebabkan upaya perelisasian 20% tentunya bertujuan baik walau terlambat sekali agar pendidikan bisa diakses seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, ketika upaya tersebut sudah terealisasi dengan bertahap, lantas menghadapi para pemangku kebijakan Pendidikan Nasional banyak melakukan korupsi dan sebagai institusi tidak bisa melakukan efektifitas dan pengelolaan agar tidak terjadi perilaku korupsi di lembaga tersebut sehingga tidak menjadikan lembaga tersebut menjadi lembaga terkorup nomor dua setelah Depag. Ini situasi yang sangat tidak bernalar dan sangat paradoks. Apakah rakyat bisa percaya niatan pemerintah yang ingin memudahkan memurahkan akses pendidikan dengan merealisasikan anggaran Pendidikan Nasional sebesar 20% tersebut sebagai niatan baik?

 Apalagi, nyatanya setelah terjadi desentralisasi pendidikan dan desentralisasi kewenangan antara pusat dan daerah, justru menjadikan biaya pendidikan menjadi mahal, terutama untuk mengakses pendidikan tinggi setelah terbentuknya BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

1. **DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**

 Pada bagian ini, dibahas peran pemerintah dalam menetapkan dasar dan tujuan Pendidikan Nasional. Setelah itu, dibahas peran pemerintah dalam mengemplementasikan tujuan Pendidikan Nasional yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut.

 Sudah jelas dasar diadakan Pendidikan Nasional tidak lain sumbernya adalah Pancaasila dan UUD 1945. Kedua hal tersebut merupakan landasan bagi kita untuk hidup bersama dalam suatu wadah negara dan bangsa bernama Indonesia, sekaligus sebagai dasar utama kita dalam melakukan dan menyukseskan Pendidikaan Nasional. Lebih jauh, kedua hal tersebut menjadi tuntunan dalam menerapkan perundang-undangan lainnya, terutama penyelenggaraan Pendidikan Nasional, tidak boleh melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Bila itu terjadi, maka sudah terjadi pelanggaran untuk kita hidup bersama dalam wadah bangsa Indonesia.

 Sementara itu, Renstra Kemendiknas 2010-2014 menyebutkan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita lihat kembali isi pembukaan UUD 1945 berikut.

 *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusian dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”*

 Kita melihat bagaimana kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” telah menjadi pondasi kita bersama dalam wadah Indonesia yang merdeka di tahun 1945. Para pendiri bangsa kita melihat bahwa aspek mencerdaskan bangsa sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Tentunya, kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukan hanya berkaitan dengan cerdas ilmu pengetahuan, cerdas di sekolah, melainkan juga cerdas pergaulan-sosial, cerdas emosional, cerdas spiritual, maupun moral.

 H. Soedijarto memberikan penilaian kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai pengertian membangun Indonesia menjadi negara bangsa yang maju, modern, demokratis, makmur, dan sejah tera, berdasarkan pancasila. Kemudian dengan melihat kenyataan dalam dan kondisi bangsa Indonesia sekaranag, H. Soedijarto menilai jika kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” belum terwujud. Iya mencontohkan beberapa fenomena sebagai bukti belum cerdasnya kehidupan bangsa tersebut.

* 1. Ketidakmampuan kita untuk tidak kekurangan air bersih dan bahan makana di musim kering.
	2. Ketidakmampuan kita mengatasi banjir dan tanah longsor dimusim hujan.
	3. Ketidakmampuan kita menemukan obat bagi penyakit yang berulang (secara periodik) mewabah di Indonesia, seperti demam berdarah..
	4. Ketergantungan kita kepada hasil teknologi negara lain.
	5. ketidakmampuan kita untuk menemukan, mengolah, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
	6. Ketergantungan kita kepada impor hasil bumi yang seharusnya menjadi negara pengekspor.
	7. Ketidk mampuan kita menjaga keutuhan negara bangsa Indonesia seperti lepasnya Timor-Timor, Pulai Sipadan dan Likitan, dan berbagai masalah pembatasan yang kritis.
	8. Ketidak mampuan kita untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dengan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat untuk mengatasi krisis multidimensi merupakan indikator belum cerdasnya kehidupan bangsa.15

Kita sebenarnya bisa mendftar lagi beberapa fenomena yang membuktikan belum cerdasnya kehidupan bangsa, misalnya menegakkan hukum yang tidak adil dan tegas untuk kasus-kasus yang melibatkan orang besar, seperti kasus bang Century dan terakhir kasus Gayus yang melibatkan mafia hukum dan pajak. Kemudian, dibidang sepk bola, kita belum mempunyai prestasi yang signifikan untuk kawasan Asia Tenggara, justru prestasi kekerasan dan kerusuhan suporte sepak bola kita dikenal di dunia, dan politisai kepengurusan PSSI terkait kassus korupsi dan jual beli kemenangan suatu pertandngan liga super Indonesia, dan sekarang muncul LPI (Liga Primeira Indonesia) untuk menandingi Liga Super Indonesia. Kemudian, penanganan kasusu TKI yang memberikan sumber devisa besar bagi negara, tapi ketika TKI-TKW kita bermasalah, teraniaya, tersiksa, diperkosa, dan terlunta-lunta di negara asing, advokasi kita atas nasib saudar kita sebangsa dan setanah airsungguh lambat.

Kita beranjak untuk melihat dasar pendidikan kita yang lain, yaitu Pancasila.dari cacatan sejarah, kita bisa melihat bagaimana munculnya Pancasila sebagai bentuk pertemuan berbagai pikiran para tokoh bangsa dengan latar belakangnya masing-masing yang melihat keragaman budaya, agama, bahasa, dan suku di Indonesia agar bisa bersatu dalam satu wadah kebangsaan dan kenegaraan dengan tetap menghargai berbagai perbedaan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui,Pancasila memuat lima sila,yaitu Ketuhanan yang Maha Esa,Kemanusiaan yang Adil dan Beradap,Persatuan Indonesia,Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan,serta Perwakilan,serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bangsa kita mengakui keberadaan Tuhan karena keterbatasan kemanusiaan dari manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.Bangsa kita menjungjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.Hidup bersama itu harus bersikap adil dan beradab.Tanpa itu semua,kebersamaan kita hanyalah teori belaka.Dalam menghadapi musuh bersama bangsa indonesia itu di perlukan persatuan,seperti melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan.Dalam menjalankan pemerintahan,kekuasaan tertinggi negara dan bangsa indonesia berada pada rakyat indonesia, yang dalam pelaksanaannya memilih dan dipilih beberapa wakilnya,sseperti pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk menjalankan roda pemerintahan dengan cara bijaksana, musyawarah dalam menegakkan keadilan. Keadilan bangsa indonesia itu tidak untuk golongan,tetapi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, UUD 1945 yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan pasal 32 ayat 1 sampai 2.Bunyinya sebagai berikut.

 Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

* 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
	2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

 Ada beberapa hal berkaitan dengan UUD 1945 yang mengatur posisi pemerintah dan warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional, menganggarkan 20% dari APBN dan APBD. Untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan nasioanal tersebut, pemerintah memajukan budaya nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sementara, hak warga mendapatkan pendidikan, kewajibannya adalah mengikuti pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pendidikan Nasional tersebut.

 Setelah jelas dasar diadakan pendidikan nasional, sekarang kita beralih menarasikan tujuannya. Menurut UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, tujuan pendidikan dan pegajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat tanah air (pasal 3).

 Dari hal di atas, kita bisaa menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.

1. Membentuk manusia susila yang cakap
2. Warga negara yng demokratis
3. Manusia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dana tanah air

 Rumusan tujuan pendidikan dimasa itu cukup sederhana namun mencakup semua hal yang dibutuhkan bagi cita-cita pendidikan . kecakapan berkaitan dengan kecerdasan seseorang dalam memperoleh pengetahuan-bukan sekedar teori melainkan praktik. Kecakapan bukan saja cerdas pengetahuan sekolah, melainkan juga cerdas melihat dan membaca situasi dan kemudian memberiakn solusi atau peluang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

 Warga negara yang demokratis berkaitan dengan hasil pendidikan nasional, dan memiliki kecerdasan moral sekaligus memiliki keterampilan dengan rasa kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran dalam mengelola hidup bersama. Ini dikaitkan pula bagaimana hasil Pendidikan Nasional membentuk manusia yang bertanggung jawab dari sudut ekonomis-bukan memerhatikan kesejahteraan personal, keluarga, atau golongannya, melainkan juga masyarakat sekitarnya dan bagsa atau tanah airnya secara menyuluh.

 Sementara itu, tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang RI No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 4) adalah sebagai berikut, “Pendidikan Nasional bertujuan menceraskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

 Dari hal di atas, kita bisa menyimpulkan tujuan diadakannya Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Membangun manusia seutuhnya.
3. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Manusia berbudi pekerti luhur.
5. Manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan.
6. Manusia sehat jasmani ruhani.
7. Manusia yang berkepribadian yang mantap.
8. Manusia yang mandiri.
9. Manusia yang bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

 Tujuan Pendidikan Nasional pada zaman ini lebih banyak diperinci dan mencakup banyak hal sekaligus terperinci detailnya, bukannnya sebuah rangkuman yang bersifat umum sebagaimana isi ketentuan UU yang kemudian penjelasannya dan pelaksanaannya diperinci dalam peraturan-peraturan dibawahnya.

 Kata *cakap* dihilangkan atau diganti dengan *kecerdasan.* Kemudian, kata *demokratis* hilang dan benar-benar hilang. Sementara, kata *tangung jawab* berkaitan dengan masyarakat dan bangsa masih dipertahankan.

 Kita tidak tau secara pasti apa latar belakang penghilangan kata *demokratis* dalam tujuan pendidikn nasionaltersebut? Apakah itu kelupaan atau kesengajaan? Atau, hal tersebut diperinci atau sudah dimaksudkan dengan persoalan pengetahuan,keterampilan,ketuhanan, kemandirian, dan moralitas?

 Sementara itu, ha baru dari tujuan Pendidikan Nasional ininadalah bagaimana detailnya tujuan pendidikan nasinal tersebut, terutama pada aspek individu, misalnya mencantumkan persoalan ketuhanan Yang Maha Esa. Seberapa besar iman daan takwa ini diatur dalam UU pendidikan (mengawasi hubungan personal antaraa manusia dan-Tuhannya)?Apakah percantuman ini ingin menunjukkan bahwa hasil didikaan UU pendidikan sebelumnya kurang beriman dan bertakwa?

 Jika tujuan Pendidikan Nasional tersebut, terutama pada aspek individu, misalnya mencantumkan persoalan ketuhanan. Peserta didik nantinya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seberapa besar iman dan takwa ini diatur dalam UU pendidikan (mengawasi hubungan personal antara manusia dan Tuhannya)? Apakah pencantuman ini juga ingin menunjukkan bahwa hasil didikan UU pendidikan sebelummya kurang beriman dan bertakwa?

 Jika tujuan pendidika nasional dikaitkan dengan persoalan pembentukan manusia Indonesia hasil pendidikan nasional,diharapkan terbentuk manusia seutuhnya, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan berketerampilan, sehat jasmani dan ruhani, berkeperibadian mantap, serta manusia yang mandiri dan bertangung jawab.dengan melihat hal tersebut, tujuan Pendidikan Nasional mencakup kesemua hal bagi manusia yang baik, cerdas, sehat,berkepribadian, tangung jawab,mandiri ,dan sepertinya ingin menjadikan sosok manusia Indonesia yang sempurna. Pertanyaannya: apakah hal tersebut tidak akan membebani dalam pelaksanaaannya?

 Selain itu, yang menjadi pertanyaan atas kedetailan tujuan Pendidikan Nasional bagi pembentukan Indonesia tersebut, apakah tidak terjadi tabrakan satu sama lain, apakah salah satu kata sebenarnya sudah mencakup atau dicakup kata lain, apakah salah satu kata sebenarnya sudah mencakup atau di cakup kata lain, misalnya cerdas apakah tidak dan sudah cukup mewakili kata memiliki pengetahuan dan keterampilan? Apakah kalau sudah mencantumkan kata *beriman* dan *bertakwa* dikhawatirkan atau belum tentu bisa berbudi pekerti luhur atau di balik, apakah orang berbudi pekerti luhur itu tidak bertuhan? Apakah kata *bermoral* tidak cukup mewakilinya ke semuanya?

 Kemudian, apakah kata *bertanggung jawab* itu belum bisa dipastikan sesseorang itu bisa mandiri atau seseorang itu tidak memiliki kepribadian sehingga perlu mencantumkan kata lain selain kata *tanggung jawab,*yaitu dicantumkan kata *mandidri,berkepribadian,* dan *mantap* lagi? Apakah kata *tanggung jawab* tidak cukup?

 Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-UndangNomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 3) adalah sebagai berikut, “Pendidiksn nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab”

 Dari hal diatas,kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya Pendidikan Nasional adalaah sebagai berikut.

1. Mengembangkan kemampuan.
2. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskn kehidupan bangsa.
3. Mengembangkan potensi peserta didik sgsr menjadi manusia yaang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Manusia berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakaap, kreatif,dan mandiri.
5. Menjadi warga negara yaang demokratis serta bertanggung jawaab.

 Didalam UU Sisdiknas dijelaskan bagaimana fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional coba dibedakan. Fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk wataak serta peradaban bangsa yang bermartabaat dalaam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.Sebenarnya, penulis agak bingung pertam kali membaca hal tersebut,penuh hal-hal besar,tapi seperti kurang tertata dengan baik sebagai sebuah susunan kaliamat bahasa Indonesia yang mudah di pahami. Akan tetapi, secara garis alam besar,penulis menilai fungsi pendidikan mencakup beberapa hal, yaitu mengembangkan kemampuan bangsa (apakah berarti sebelum bangs kita kurang memiliki kemampuan), membentuk watak (apakah berarti sebelumnya watak bangsa belum terbentuk), membuat peradaban bangsa yang bermartabat (apakah berarti bangsa kita sebelumnya belum bermartabat),yang kesemuanya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (apakah berarti bangsa kita selama ini kehidupannya belu cerdas).

 Didalam UU Pendidikan Nasional ini, munculkan kembali istilah *cakap* (istilah tujuan Pendidikan Nasional di dalam UU Pendidikan Nasional 1950), sekaligus kata *cerdas* dan *berilmu* (berpengetahuan istilahnya bertujuan Pendidikan Nasional di Dalam UU Sisdiknas 1989). Tujuan Pendidikan Nasional masih mencantum bagi keimanan dan ketakwaan seseorang, juga mengembangkan potensi peserta didik. Jika dikaitkan dengan masalah bermoral atau istilahnya yang sering dipakai “berakhlak mulia”,ini menunjukkan sekali lagi masih ada keraguan bahwa orang yang sudah beriman dan bertakwa itu tidak bisa di jamin moralnya, sekaligus sebaliknya orang bermoral itu tidak bisa di jamin ketuhanannya, diragukan akaan tanggung jawabnya sehingga dimunculkan kata *tanggung jawab.*

 Dalam tujuan pendidikn nasional tersebut, yang sudah menyebutkan *berilmu,berpengetahuan* ,atau kata *kecerdasan,*masih kurang bagi tujuan Pendidikan Nasional sehingga harus mencantumkan kata *mandiri* dan *kreatif,* seperti seorang kreatif itu diragukan kemandiriannya atau sebaliknya orang mandiri itu di ragukan kreatifnya. Kemudian,yang baru di munculkan adalah memunculkan kata *demokrstis*, sebuah kata yang hilang dari UU Sisdiknas 1989 yang sebenarnya sudah ada sejak di tahun 1950, dimunculkan kembali pada UU Sisdiknas 2003.

 H.Soedijarto didalaam salaah satu tulisannyajuga memberikan penilaian atas tujuan Pendidikan Nasional menurut UU Sisdeknas 2003. Ia mekihat dan membandingkan , kalau pada rumusan tujuan Pendidikan Nasional uu. No. 2/1989 terdapat kata-kata *rasa tanggumg jawab kebangsaan,*dalam UU No 20/2003 kata- kata tidak ada lagi,yang ada adalah istilah *demokratis* Ia menilai di era globalisasi adaanya negara kebangsaan masih di perlukan.16 Apa yang di ungkapkan oleh H.Soedijarto adalah aspek penekanan rasa kebangsaan itu lebih di tegaskan pada rumusan tujuan Pendidikan Nasional UU Sisdiknas 1989, sementara pada UU Sikdiknas 2003 hal tersebut kurang di tekankan karna hanya mencantumkan membentuk warga negara bertanggung jawab untuk apa,belumlah jelas.

 Kita bisa simpulkan dari tujuan Pendidikan Nasional melalui daya yang menunjuk pada UU Pendidikan Nasional Orde Lama sampai 0rde Reformasi. Fokusnya adalah meningkatkan kecerdasan; bertuhan;demokratis;pluralis dan keterampilan; kemandirian yang kuat; penuh tanggung jawab; mmenghormati tradisi; dan mengikuti perkembangan kemajuan zaman,informasi,dan teknologi. Dari sini kita melihat bagaimanaa tujuan Pendidikan Nasional bisa di katakaan hampir mencakup semua sigmen, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun sejaraah kebangsaan kita. Namun, barangkali masih kurang,kalau kita mau detail- detail lainnya, seperti membentuk manusia berpresfektif gender.(foot note hlm.50)

 Akan tetapi,persoalan adalah bagaimana kita melihat bagaimana dari perkembangan tujuan Pendidikan Nasional terdapat beberapa perubahan, berkaitan perincian tujuan tersebut kelewatan detailnya,padahal seharusnyamerupakan wilayah penjabaran dan turunan dari gerakan mencapai tersebut. Hal itu bisa kita andaikan bahwa seorang manusia memiliki tujuan bahagia, tentunya tujuan tersebut cukup satu, sudah universal, dan mencakup keseluruhan natural manusia. Cara dan jalan menuju bahagia, barulah di jabarkan dari sini, apakah ukuran bahagia yang dikehendaki,apakah itu melalui kekayaan materi ataukah kekayaan hati, melalui kekuasaan besar ataukah memiliki pasangan seks yang banyak.

 Sekarang, coba kita bandingkan dengan tujuan pendidikan menurut jacques Delors, yang kemudian dikenal dalam empat pilar pendidikan versi UNESCO, sebagai berikut.

1. *Learning to know*: belajar untuk mengetahui.
2. *Learning to do*: belajar untuk berbuat.
3. *Learting to be*: belajar untuk menjadi diri sendiri.
4. *Leaning to live togetber*: belajar untuk hidup bersama dengan orang lain.

 Sementara itu, United Nations For Development Programme (UNDP), Tujuan pendidikan menurut UNDP Dalam *Human Development Report 1999* yang dikenal dengan istilah *The seven Fredoms*  adalah sebagai berikut.

1. *Fredom From discrimination:*  bebas dari perlakuan diskriminatif.
2. *Fredom From Fear:* bebas dari masa ketakutan.
3. *Fredom of thobouth, speech, and participaci:* bebas untuk berfikir, berbicara, dan berpartisipasi.
4. *Fredom from want:* bebas dari berbagai keinginan.
5. *Fredom to develop realize:* bebas untuk mengembangkan dan merealisaai.
6. *Fredo for injustic and violations:* bebas dari tindak ketidakadilan dan kekerasan.
7. *Fredom from undecent work:* dari pekerjaan yang tidak patut.

 Jika kita bandingkan diadakan Pendidikan Nasional antara versi UNESCO dan UNDP terlihat bagaimana tujuan pendidikan kita terlalu membebani, terlalu terperinci, sementara itu tujuan pendidikan dari UNESCO dan UNDP lebih terlihat sederhana, umum, tetapi menunjukkan kecenderungan natural manusia yang humanis.

 Setelah terdapat tujuan pendidikan nasional, sekarang bagaimana mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut? Inilah yang kemudian bis kita sebut sebagai politik pendididkan. Untuk melihat hal taersebut, kita bisa mencermati dua hal, yaitu melalui lembaga- lembaga ysng di bentuk negara dari pusat sampai satuan kecil dengan kekuasaaan dan kewenangannya masing-masing, dan melalui perundang-undanganya, mulai dari atas sampai operasionalnya.

 Lembaga-lembaga resmi yang mengelola dan bertanggung jawab atas politik Pendidikan Nasional dari atas sampai bawah adalah eksekutif (presiden); legislatif (parlemen,kementerian, atau departemen pendidikan pusat);pengatur tingkat pusat (provinsi dan kabupaten);pengatur tingkat daerah (kecamatan dan desa); pengatur wilayah paling kecil (kepala sekolah, guru, sekolah, dan pelaksana pendidikan).

 Sementara, produk hukum atau undang-undang yang mengelola dan mengatur jalannya politik endidikan adalah UUD 45, UU Sisdiknas 2003, UU Otonomi Daerah dan Perda, Keppres, Inpres, Peraturan Pemerintah, Permen, dan Kepmen.

 Bentuk pelaksanaan dasar dan tujuan diadakannya Pendidikan Nasional juga bisa kita lihat melihat bagaimana pemerintah membuat jenis dan jenjangnya, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dari pendidikan formal, non formal, informal, pendidikan kedinasan, maupun sekolah luar biasa atau pendidikan terbuka. Pemerintah juga membuat kurikulum nasional,, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan UAN dan program wajib belajar 9 tahun, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengatur pembentuk dewan pendidikan, dan komite sekolah.pemerintah juga mengadakan desentralisasi pendidikan, otonomi pendidikan tinggi, dan mengupayakan Pendidikan Nasional 20% dari APBN dan APBD.

 Dari sanalah kita akan melacak perjalanan dan bagaimana pendidikan politik nasional diterpkan. Jika tujuan diadakan Pendidikan Nasional begitu mulia, misalnya, mencerdaskan kehidupan, mengangkat harkat dan martabat manusia; mengembang bakat; serta menciptakan manusia yang berakhlak, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan ruhani, mengapa saai ini kondisi pendidikan sosial masih ,orat marit, masih belum mencerdaskan, terjadi kekerasan baik di dalam pendidikan maupun dikehidupan masyarakat Indonesia, masih terjadi korupsi baik di lembaga penyelenggara pendidikan maupun di luarnya, kemudian akses pendidikan masih mahal. Tentunya, hal ini menjadikan kita memiliki asumsi bahwa ada yang salah adri operasional politik Pendidikan Nasional tersebut. Bagian-bagian mana sajakah yang harus kita benahi dan kesalahan tersebut bias menjadi perumusan awalnya, undang-undagnya, para politisi pemangku kebijakan Pendidikan Nasional tersebut.

 Ketika, dasar, tujuan, dan pelaksanaan diadakannya Pendidikan Nasional sudah terumuskan, di dalam pelaksanaannya tentu akan dtemui aral atau hambatan. Hambatan tersebut bisa berasal dari luar pendidikan atau bisa juga dari dalam dunia pendidikan.

 Di dalam Renstra kemendiknas 2010-2014, juga disebutkan beberapa hambatan pelaksanaan pendidikan nasional, yaitu memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geograis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

 Secara garis besar, penulis melihat faktor penghambat itu dua hal, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal adalah kondisi-kondisi yang menliputi dan memberikan pengaruh atas kondisi pendidikan nasional.sementara, hambatan internal adalah kondisi nyata pendidikan yang menjadi sumber permasalahan atau yang menjadi masalah pendidikan dari dalam.

 Contoh hambatan tersebut adalah kondisi perekonomian kita secara nasional, Apa yang dimaksud dengan hambatan ekonomi menyangkut kondisi perekonomian nasional yang dikelola oleh penguasa, terutama kondisi nyata ekonomi pemerintah ini bisa diukur dari berapa cadangan devisanya, berapa utangnya, berapa pemasukannya, dan pengeluarannya. Sementara, kekuatan ekonomi masyarakat bisa dilihat dari berapa jumlah orang miskin, berapa standar hidupnya, terutama berapa kekuatan ekonomisnya dalam mengakses pendidikan.

 Sejak dihantam oleh krisi ekonomi di tahun 1998, kondisi perkonomian kita sebenarnya bisa dikatakan belum pulih benar, hal tersebut sejalan dengan persoalan dunia perbankan yang banyak menguras tenaga, pikiran dan kekayaan negara untuk menyehatkannya sehingga mengurangi anggaran untuk menambah pembangunan dibidang-bidang lain, terutama pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut jelas ikut menghambat perkembangan dan kemajuan pendidikan nasional.

 Contoh kondisi perekonomian yang dikelola penguasa adalah persoalan pajak. Di dalam bukunya,  *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita,* Soedijarto menyebutkan bahwa negara sejahtera, sumbernya adlah pajak. Akan tetapi, di indonesia penerimaan pajak baru kurang lebih 13,75% dari PDB, sedangkan Belanda penerimaan pajak mencapai 37 persen dari PDB, Prancis 44 persen dari PDB, Swedia 50 persen dari PDB. Diantara negara-negara Eropa, penerimaan pajak mencapai 36 persen dari PDB, Amerika Serikat hanya untuk Unversitas saja 2,5 persen dari PDB, Masalah yang kita hadapi adalah bahwa menurut UUD 1945,Indonesia menganut negara kesejahteraan, tetapi praktik ekonominya pasar terbuka, bukan *social market economy*  seperti yang dianut Jerman, Belanda, Prancis apalagi negara-negara Skandinavia.17

Lantas, perekonomian rakyat saat ini selain belum ada kemajuan, juga ikut terkena dampak psikologis krisis ekonomi 1997 dan krisis perbankan yang berlarut-larut dan ditambahi pula akhir-akhir ini kondisi perubahan cuaca ekstrem, menjadi nelayan dan petani kesusahan dalam mempertahankan produksinya, apalagi untuk meningkatkannya. Kebanyakan sektor ekonomi dasar yang dimiliki rakyat saat ini dalam posisi bertahan untuk hidup. Kondisi-kondisi tersebut juga menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat luas bagi kemajuan pendidikan nasional.

 Hambatan lain adalah persolan politik nasional yang sampai sekarang masih belum memberikan contoh pendidikan politik menyehatkan, lepas dari  *money polytics* dan makin suburnya KKN. Hambatan sektor hukum, bagaimana kasusu bang century , mafia pajak atau sinetron Gayus menjadi preseden yang buruk bagi peenegakan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia, padahal reformasi sudah (fod note 17. Oedijarto, *landasan dan Arah Pendidikan Nasioanl kita, (Jakarta:penerbit buku kompas, 2008*), hlm 113) berjalan 12 tahun lebih . kekkerasan sosial tidak semakin berkurang, nilai budaya yang mulai luntur, bahkan dicuri oleh negara lain, itu semua merupakan penghambat yang tidak boleh dinilai kecil bagi suksesnya pendidikan nasional.

 Hambatan internal pendidikan, yaitu masih banyak persoalan pendidikan berikut kebijakannya yang membuat pendidikan tidak semakin maju dan populer dimasyarakat, tetapi justru membuat masyarakat merasa dibodohi, diperas dan menderita oleh perkembangan pendidikan kita saat ini.

 Contoh beberapa hambatan pelaksanaan tujuan dari pendidikan nasioanal pada tingkatan internal, yaitu presiden DPR kurang memberikan prioritas terhadap dunia pendidikan.

 Keberadaan dua lembaga ini cukup signifikan dalam menentukan masa depan dan kemajuan bagi pendidikan nasional. Melalui dua lembaga tersebutlah, kebijakan publik secara nasional dikendalikan. Ketika suatu kebijakan pendidkan tidak berjalannya semestinya, memang tidak bisa disalahkan kalau kedua lembaga tersebut dituding terlebih dahulu sebagai penyebab gagalnya. Entah hal tersebut berasal dari daratan konsep, implementasi, maupun koordinasinya yang kurang bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

 Sayang, kedua lembaga tersebut akhir-akhir ini masih terjebak dalam pertarungan politis atau istilahnya “ini akhirnya menjadi pertarungan masing-masing elite kekuasaan yang hal tersebut dibebani oleh ideologi, ekonomi, dan posisi kelanjutan mereka dalam pentas politik nasional. Faktor dan kondisi tersebut menjadi penghambat kedua lembaga pusat dalam memberikan perhatian lebih besar bagi kemajuan pendidikan nasional. Implementasi dan turunan kerja kebijakan pendididkan nasional pad alembaga dibawahnya makin kurang kondusif dan kurang terokoordinasi dengan baik.

 Departemen Pendidikan Nasional juga menjadi sarang korupsi. Beberapa lembaga akuntan dan auditor, baik dimiliki oleh pemerintah ataupun lembaga swasta dalam negri dan luar negri, menempatkan lembaga ini sebagai lembaga paling korup, setelah Departemen Agama. Ini sesungguhnya ironi bagi pelaksanaan kemajuan pendidikan nasional, ketika aspek kecerdasan moral juga ditekankan.

 Lantas, di institusi pendidikan, sekolah negri maupun swasta, menjadi lahan proyek. Hal ini berkaitan dengan adanya desentralisasi pendidikan yang sebenarnya bertujuan menolak sentralisme pendidikan di zaman Orde Baru, tapi perkembangannya kemudian desentralisme pendidikan di zaman reformasi menjadikan lembaga pendidikan sebagai alat untuk memperoleh dana proyek karena subsidi pendidikan dari negara sudah berkurang. Akhirnya, muncul raja-raja kecil di daerah, yang bertindak otoriter, melakukan praktik korupsi kolusi dan nepotisme-hal yang sama terjadi dengan kebanyakan kepala sekolah. Mereka melakukan kerja sama dengan pengusaha untuk memperoleh uang bagi penyelenggaraan proses belajar mengajarnya. Namun sayangnya, dilakukan dengan mengorbankan peserta didik dan orang tua didik, baik dalam hal soal biaya, maupun waktunya yang dihabiskan yang hanya mengurusi sekolah saja.

 Sementara itu, didalam Renstra Kemendiknas 2010-1014 disebutkan beberapa kondisi yang melingkupi pelaksanaan Pendidikan Nasional yang hal tersebut bisa menjadi penghambat sekaligus pendorong keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Nasional tersebut, yang sebagai berikut.

 Kondisi sosial, budaya, yang memengarahi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Jumlah penfduduk yang lebih tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang semakin penting dalam pencaturan global.
2. Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara.
3. Masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara pendesaan dan perkotaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggi, dan antar jenis kelamin.
4. Masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007-2008).
5. Perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.
6. Adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian;dan rumah tangga.
7. Masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
8. Masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy).*

 Kondisi ekonomi yang memengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar-wilayah.
3. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksplotasi sumber daya alam tak terbarukan.
4. Makin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja.
5. Munculnya ancama raksasaekonomi global, seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional.
6. Masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam.
7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai.
8. Ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan terampil ahli dari negara lain.

 Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kesenjangan literasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) antar-wilayah.
2. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghidupi tuntunan global.
3. Terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan.
4. Semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan.
5. Sebagai meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dan memanfaatkan TIK.
6. Perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi.
7. Perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norna masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

 Kondisi politik, pertahanan, dan ketahanan yang memengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehdupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan.
3. Kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
4. Implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal.
5. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah.
6. Keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan.
7. Ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
8. Ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
9. Komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

 Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan setelah adanya dasar dan tujuan pendidikan nasional, hal tersebut akan dikupas lebih dalam bab-bab selanjutnya berkaitan dengan birokrasinya, kurikulumnya, pemerataan dan kualitasnya, kebijakan UAN, maupun desentralisasi pendidikan nasional.

**POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL MASIH MENJADI RUANG TERPISAH**

Pada bagian ini, dibahas kondisi politik Pendidikan Nasional yang saat ini menjadi ruang terpisah dan tidak berkesinambungan dengan bidang lain, seperti budaya, ekonomi, maupun politik. Politik Pendidikan Nasional kita selama ini hanya difokuskan pada perbaikan internal pendidikan agar bisa mencerdaskan bangsa. Akan tetapi, membiarkan ketidaksejahteraan atau kemiskinan rakyat Indonesia, tidak terpenuhi hak politik, bukan saja partisipasi, melainkan juga transparansi, serta keadilan masyarakat atas fenomena kasus KKN dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh pemangku kebijakan publik.

Penulis akan memberikan beberapa contoh bentuk perwujudan politik Pendidikan Nasional kita selama masih menjadi ruang terpisah. Kita bisa memulainya dari sudut sosial, bagaimana Pendidikan Nasional saat ini masih menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin, sementara itu kita juga bisa melihat tidak kondusifnya kondisi sosial, hubungan antara berbagai golongan yang ada di masyarakat.

Kita bisa mencontohkan persoalan Ahmadiyah yang menunjukkan kepercayaan, hubungan-kedekatan antara pemeluk agama, para pemercaya tuhan harus melakukan kekerasan dan saling serang. Persoalan ini tentunya ada persoalan yang berkaitan dengan pendidikan agama ataupun dengan Pendidikan Nasional yang terjadi dilakukan oleh pemangku kebijakan Pendidikan Nasional tersebut.

Darmaningtyas di dalam salah satu tulisannya menjelaskan bagaimana poitik Pendidikan Nasional selama ini menjadi ruang terpisah. Ia mencontohkan bagaimana ia termasuk orang yang tidak gembira atas kenaikan anggaran Pendidikan Nasional. Ia teringat pada ucapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan, yang menyatakan, “Para pengamat pendidikan yang selalu menuntut kenaikan anggaran pendidikan itu sebetulnya tidak tahu permasalahan. Seandainya anggaran pendidikan dinaikkan, lalu mau ngapain? Kalau jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah itu masih buruk, kalau semua daerah belum terlayani oleh listrik dan telepon, atau fasilitas lain yang mendukung proses belajar murid? Jadi, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya tergantung pada besarnya dana yang dimiliki oleh departemen-departemen pendidikan saja, tapi juga dipengaruhi oleh sektor-sektor lainnya.”

Dengan kata lain, anggaran pendidikan yang tinggi tidak otomatis akan meningkatkan mutu Pendidikan Nasional bila tidak ditunjang oleh kenaikan bidang lain, terutama yang berkaitan erat dengan proses belajar mengajar di sekolah maupun rumah, seperti pembangunan prasaran dan sarana transportasi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Kegiatan belajar mengajar yang normal, apalagi yang bagus, tidak akan pernah terjadi di daerah-daerah terisolasi atau konflik. Kegiatan belajar mengajar yang baik hanya terjadi di daerah-daerah yang prasarana dan sarana transportasinya bagus, teraliri oleh listrik, ada sambungan telekomunikasi, serta fasilitas kesehatan yang cukup.

Sebab, hanya orang sehat saja yang bisa mengikuti proses pembelajaran yang baik. Padahal, sampai sekarang, terutama di Indonesia bagian timur, yang terjangkau oleh pelayanan listrik dan telekomunikasi baru mencapai 40% saja. Pada daerah-daerah semacam itu peningkatan anggaran pendidikan tidak otomatis akan meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Sebaliknya, malah hanya membuka peluang korupsi yang besar pada pejabat di daerah. Sebab, dana yang tersedia begitu besar, tapi bingung penggunaannya karena fasilitas yang seharusnya dibeli untuk penigkatan proses pembelajaran tidak dapat dibeli karena infrastruktur yang ada kurang mendukung. Dengan memberikan alokasi anggaran pendidikan yang besar tanpa disertai dengan pengembangan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan penerangan yang merata, justru memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara daerah yang maju dan terisolasi, atau antara perkotaan dan pedesaan.

Darmaningtyas setuju dengan perkataan Profesor Doktor Fuad Hasan, bahwa anggaran pendidikan yang tinggi memungkinkan Departemen Pendidikan Nasional mencetak buku-buku pelajaran sebanyak yang diperlukan, bisa membeli sarana laboratorium yang lengkap, dan sarana pendidikan lainnya yang memadai. Akan tetapi, untuk apa barang-barang itu semua diusahakan dengan biaya triliunan rupiah bila ternyata distribusinya mengalami keterlambatan atau bahkan macet karena kesulitan transportasi? Sebagai contoh, distribusi buku-buku paket keluar Jawa selalu mengalami keterlambatan hingga satu tahun lebih sebagai akibat dari sulit dan atau mahalnya transportasi.[[55]](#footnote-55)

Jadi, jelaslah bahwa kebijakan dalam bidang pendidikan secara tunggal saja tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah-masalah banyaknya lulusan sekolah formal yang menganggur bila tidak disertai dengan perubahan kebijakan pada sektor-sektor lain yang relevan. Bahkan sangat mungkin terjadi sektor pendidikan tidak mengalami perubahan signifikan, tetapi sektor lain mengalami perubahan yang mendasar, misalnya masalah pengangguran para lulusan sekolah formal.

Pandangan semacam ini tidak berpotensi melemahkan semangat para pejabat di Departemen Pendidikan Nasional yang optimis dengan konsep KBK-nya, tetapi sekadar mengingatkan kita semua agar tidak terlalu terbuai oleh mimpi indah dengan KBK. Sebab, KBK belum tentu akan menjawab persoalan mutu Pendidikan Nasional selama tidak disertai dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukungnya, malah bisa jadi, KBK akan mengalami nasib seperti muatan lokal, yang menjadi bentuk sentralisme dan penyeragaman model baru, atau seperti konsep *link and match* yang hilang ditelan waktu. Semuanya sangat tergantung pada kondisi makro bangsa ini, bukan pada konsep pendidikannya.54

Darmaningtyas menilai bahwa politik Pendidikan Nasional selama ini tidak memberikan pandangan pendidikan untuk hidup. Dari sini, kemudian terjadilah pembusukan terhadap Pendidikan Nasional yang dilakukan masyarakat. Masyarakat mulai tidak percaya lagi terhadap keampuhan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga yang berpendidikan. Ironisnya, pembusukan itu justru terjadi di desa-desa, yang oleh kalangan birokrasi pendidikan justru harus ditingkatkan partisipasinya.

Terjadinya pembusukan itu juga diakibatkan oleh buruknya sistem Pendidikan Nasional, yang tidak mampu memandirikan para subjek didik, tetapi justru menciptakan ketergantungan pada orang lain, mengasingkan subjek dari lingkungan sosial, budaya, alam sekitar, serta akar kehidupannya. Banyak anak petani yang bersekolah bukan semakin tambah kecintaannya terhadap profesi petani, melainkan justru benci pada petani sehingga memilih menjual tanahnya untuk membeli sepeda motor. Padahal, makan sehari-hari mereka dari hasil pertanian, inilah paradoks yang mesti dijawab oleh para pendidik sekarang.55

Darmaningtyas menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan pendidkan juga sangat deskriminatif, seperti perlakuan terhadap sekolah-sekolah swasta, penerimaan siswa/mahasiswa baru yang didasarkan pada ras dan agama, serta pengangkatan guru yang juga didasarkan pada latar belakang ras dan agama. Memang, tidak ada kebijakan tertulis dalam soal penerimaan siswa/mahasiswa baru di sekolah-sekolah/perguruan tinggi negeri. Akan tetapi kalau kita telisik latar belakang ras dan agamanya, di sekolah-sekolah/PTN negeri, orang yang beragama bukan Islam ada di kisaran angka 30%-40% (tergantung mayoritas agama yang dianut oleh penduduk wilayah tersebut) dan yang beretnis Cina tak lebih dari 3%. Demikian pula rekrutmen tenaga pengajar (dosen maupun guru) karena didasarkan pada kesamaan agama dan ras, tidak membuka kemungkinan lain yang lebih luas (kemampuan intelegeni, integritas, kejujuran, dedikasi, dan sebagainya).

Bila kebijakan-kebijakannya saja diskriminatif dan para pengambl kebijakannya berpikiran sempit atau kerdil, logiskah bila kemudian kita menuntut pendidikan di negeri ini mampu menghasilkan orang-orang (fod note 55. Ibid, hlm.293) yang tidak diskriminatif, solider, toleran, dan mampu mencintai sesama?

Karena kebijakan dan praktik pendidikan selama ini sangat diskriminatif, rasis, sektarian, mengajarkan korupsi, manipulasi, kekerasan, caci maki, dan sejenisnya, sangat wajar bila produksinya mendapat peringkat rendah di dunia, bahkan cenderung merosot dari urutan ke-103 pada 1998 menjadi urutan ke-109 pada 2000. Justru, akan mengherankan bila hasilnya bagus. Orang Jawa bilang, “*Ngunduh wong budi pekerti (*memetik hasil perbuatannya sendiri*).”*56

Melalui apresiasi tulisan Daarmaningtyas yang penulis kaitkan dengan kondisi politik pendidikan kita selama ini, masih menjadi ruang terpisah dari politik kebangsaan yang masih jelas-jelas memuat menuntut keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan. Kita sering melihat dalam sejarah politik Pendidikan Nasional bahwasanya fokus Pendidikan Nasional tidak dilakukan secara konsisten. Jika berganti menteri, otomatis berganti kebijakan atau berganti kurikulum. Lalu, fokus pemerataan pendidikan yang ternyata tidak diimbangi dengan kerja lain, seperti peningkatan kualitas Pendidikan Nasional. Atau, peningkatan kualitas tidak dibarengi dengan pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi kalangan terpinggirkan, miskin secara sosial ekonomi.

Program peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dilakukan, tetapi persoalan ekonomi rakyat kecil yang susah mencari kebutuhan hidupnya harus menghadapi dan melihat kabar tentang praktik korupsi yang dilakukan para pemangku kebijakan publik. Mereka juga harus menghadapi politik penggusuran seperti yang dirasakan masyarakat miskin kota. Mereka harus menghadapi perubahan iklim atau cuaca alam yang mengakibatkan akhir-akhir ini sering terjadi bencana, baik itu banjir, kekeringan berkepanjangan, yang salah satu faktornya, akibat pola hidup orang kaya di kota-kota besar yang hanya mengejar kepentingan ekonomi segolongan saja tanpa memerhatikan aspek lingkungan.

**PEMERATAAN PENDIDIKAN NASIONAL BELUM TERCAPAI**

Pada bagian ini dibahas politik Pendidikan Nasional berkaitan dengan tujuan pencerdasan seluruh rakyat Indonesia, terutama berkaitan dengan akses pemerataan pendidikan. Apakah Pendidikan Nasional sudah bisa diakses oleh semua golongan dan kelas dari masyarakat Indonesia? Kalau belum, golongan dan kelompok manakah yang belum menerima atau bisa mengakses tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Rina Ngesti Anggraini memberikan pemetaan tentang persoalan pemerataan Pendidikan Nasional yang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa pengaruh yang menyebabkan tidak meratanya persoalan pendidikan, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat .
2. Perbedaan fasilitas pendidikan.
3. Sebaran sekolah tidak merata.
4. Nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi.
5. Rayonisasi [[56]](#footnote-56)

 Rina, melalui tulisannya di atas, sebenarnya mengajak kita bersama untuk lebih realistis dalam melihat bagaimana keberhasilan program pemerataan Pendidikan Nasional. Ada sekian faktor yang melingkupi keberhasilan program tersebut yang harus diperhatikan pemerintah untuk tidak sekadar membuat program saja tanpa sebuah perencanaan yang matang.

 Di dalam buku berjudul, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah,* yang ditulis olehFasli Jalal dan Dedi Supriadi menjelaskan tentang politik pendidikan. Walaupun tulisan tersebut bisa dikatakan sudah agak lama (2001), kiranya tulisan tersebut masih memiliki relevansi sebagai cacatan sejarah Pendidikan Nasional.

Tulisan tersebut menyebutkan bahwa strategi ini terfokus pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, jenis, dan jenjang pendidikan lainnya telah dicakup oleh pemerintah saat itu, dan ada indikator-indikator keberhasilannya, yaitu sebagai berikut.

* 1. Mayoritas penduduk berpendidikan minimal SLTP dan partisipasi pendidikan meningkat yang ditujukan sebagai APK SD 115%; APK SLTP MENCAPAI 80%; APK SLTA mencapai 47%; dan APK PT sebesar 12,5% dengan perluasan terkendali untuk bidang-bidang unggulan dan teknologi.
	2. Meningkatkan budaya belajar di kalangan masyarakat yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya peserta program pendidikan berkelanjutan, seperti kursus-kursus, program pendidikan masyarakat, dan meningkatnya penduduk yang melek huruf hingga 88% pada tahun 2005.
	3. Meningkatnya proporsi penduduk kurang beruntung yang memperoleh kesempatan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan.

 Untuk itu, usul yang dikemukakan untuk kebijakan program yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

* 1. Memperluas kesempatan pendidikan dengan prioritas pada pendidikan dasar.
	2. Meningkatkan layanan pendidikan kepada kelompok yang kurang beruntung, termasuk kaum perempuan.
	3. Mengembangkan layanan pendidikan alternatif tanpa mengorbankan mutu program.
	4. Menetapkan standar kompetensi minimal keluaran pendidikan.
	5. Melanjutkan program PMTAS secara terseleksi dan terkendali bagi yang benar-benar memerlukan.
	6. Melanjutkan program beasiswa bagi kalangan anak-anak miskin.
	7. Meningkatkan anggaran pemerintah untuk pendidikan secara bertahap dan terencana.
	8. Meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam membiayai pendidikan.[[57]](#footnote-57)

 Sementara itu, Agus Suwigyo memberikan pendapat tentang persoalan pemerataan pendidikan yang berjalan saat ini. Pertama kalinya dalam sebuah artikel berkaitan dengan persoalan pemerataan, ia memberikan apresiasi atas niatan dan implementasi pemegang kebijakan pendidikan untuk persoalan pemerataan pendidikan. Namun, ia menilai pernyataan tersebut hanyalah retorika ketika kita harus menghadapi kenyataan yang ada.

 Menurutnya, menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata dengan meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa basi politik. Dalam praktiknya, perwujudan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan undang-undang dan dana.

Agus Suwignyo menengarai terjadi miskonsepsi terhadap pelaksaanaan pemerataan Pendidikan Nasional tersebut. Hambatan utama pemerataan justru pada konsep “gratis” yang menggerus kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan melambungkan harapan rakyat tentang jaminan negara. Faktanya, hingga 63 tahun kemerdekaan, negara belum pernah mampu (dalam bersedia) menanggung cuma-cuma seluruh pendidikan rakyat.

Masalahnya, bukan hanya sejauh mana pendidikan benar-benar “gratis” atau bagaimana mengatasi aneka masalah teknis penyaluran dana bantuan operasional, melainkan konsep pendidikan gratis telah mencuri prinsip kemandirian warga sebagai input kemerdekaan politik dan mengalihkannya kepada “niat baik” para pemegang amanat rakyat.

Sayang, tidak selamanya pemegang amanat rakyat melaksanakan ketentuan pembiayaan pendidikan. Misalnya, UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan, pemerintah pusat dan daerah menanggung seluruh biaya pendidikan SD-SMP (Pasal 41 ayat 1). Namun kemudian, di media (Kompas, 24 Februari 2009), Mendiknas menyatakan bahwa pemerintah hanya menanggung operasional.

Artinya, saat warga terbuai mimpi pendidikan tanpa biaya, pewujudannya kian jauh dari jangkauan kekuatan mereka. Harapan terlanjur digantungkan pada elite negara yang selalu menegaskan jaminan perundang-undangan atas pendidikan rakyat. Namun kita tahu, elite negara sebagai politikus bertindak berdasar naluri kepentingan, bukan keberpihakan substansial. Dengan kata lain, meski pemerataan pendidikan adalah kebijakan negara, implementasinya amat tergantung bijaksanaan penguasa berdasarkan kepentingan politik mereka.

Di sinilah Agus Suwignyo melihat para pemegang kebijakan pendidikan di negeri ini tengah melakukan kebohongan publik. Otonomi pembiayaan pendidikan juga berpotensi menyesatkan publik. Janji pendidikan gratis dalam kampanye para calon kepala daerah dan caleg adalah contoh politisasi vulgar yang berakibat tragis.

Di Lampung, sejumlah guru terdorong berutang karena kampanye Pilkada menjanjikan pelunasan utang jika calon tertentu terpilih. Kasus-kasus itu menunjukkan variasi pemaknaan dan implementasi otonomi pembiayaan pendidikan karena kesadaran yang berbeda antar daerah.

Oleh karena itu, monitoring implementasi komitmen daerah penting dilakukan. Secara keseluruhan, kembali ke agenda penguatan *civil sociaty* adalah jalan paling cerdas untuk mencegah rakyat dari ambivalensi politik elit negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.[[58]](#footnote-58)

 Sementara itu, Uhar Suharsaputra memberikan kontribusi tulisan soal pemerataan pendidikan sebagai berikut: Sejak dasawarsa 1970-an, masalah pemberian kesempatan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tiggi telah mendapat perhatian yang sangat intens dari pemerintah melalui upaya-upaya perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan (perspektif kelembagaan formal). Hal ini seiring dengan makin berkembangnya pemikiran bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam pembangunan bangsa.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu *ekuality* dan *equity.* *Ekuality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan, *ekuity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antar-kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Mengutip pernyataan Coleman dalam bukunya *Ekuality Of Edukational Opportunity*, secara konsepsional konsep pemerataan adalah pemerataan aktif dan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar ke sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Di dalam pemahaman seperti ini, pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya agar berwujud secara optimal.

Dengan demikian, dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Equality of acces*
2. *Equality of survival*
3. *Equality of outpu*
4. *Equality of outcomet*

 Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan sekolah dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini tampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi *equality of acces*). Di samping itu, pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi *equality of survival*) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan program BOS untuk pendidikan dasar, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar. Pendanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.[[59]](#footnote-59)

Sementara itu, Taufikurrachman Saleh memberikan kontribusi tentang bagaimana pola kebijakan Pendidikan Nasional agar bisa terjadi pemerataan. Salah satu di antaranya adalah harus ada kemauan politik yang sangat keras untuk membuat kebijakan pemerataan pendidikan yang berpihak pada rakyat. Kemudian, harus ada kebijakan di tingkat makro dengan strategi subsidi silang di semua jalur serta jenjang pendidikan di Indonesia. Keluarga kaya diwajibkan memberikan biaya pendidikan dan subsidi terhadap siswa dari keluarga miskin.

Murid-murid dari keluarga tidak mampu harus diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Jika perlu, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) harus diganti dengan PSS (Pembyaran Subsidi Silang). Strategi demikian barangkali akan menjadi salah satu alternatif yang lebih adil untuk memeratakan kesempatan belajar serta pemerataan mutu pendidikan.

Namun, subsidi silang tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan pemerintah yang berupa kebijakan yang mampu mengimplementasikan. Juga, perlu ada *political wil*  dari semua pihak, terutama pemerintah dan legislatif, untuk melaksanakan program tersebut. Program itu harus dilakukan secara revolusioner, tidak boleh setengah hati.[[60]](#footnote-60)

Persoalan kurangnya pemerataan pendidikan bukan hanya skala nasional, melainkan juga daerah terjadi hal serupa. Sebagai contoh, adalah Madura. Di sana terjadi protes karena tidak meratanya akses pendidikan di daerah tersebut atau terjadi ketimpangan. Pada 29 November 2010, puluhan aktivis pemuda yang mengatasnamakan diri Kaukus Pemuda Pamekasan (KPP), Madura, Jawa Timur, berunjuk rasa menuntut Pemkab setempat melakukan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Disepanjang jalan, para pengunjuk rasa ini menggelar orasi yang intinya meminta Pemkab serius dalam menangani persoalan pendidikan di wilayah tersebut, yang menurut para pengunjuk rasa masih jauh dari harapan.

Mereka protes terhadap kinerja Pemkab Pamekasan yang dinilai kurang optimal dalam menangani persoalan pendidikan di Pamekasan. Mereka juga meminta Pemkab Pamekasan hendaknya mempertegas ikon Pamekasan sebagai kota pendidikan di Pulau Madura ini.

Juru bicara KPP Ansori menyatakan bahwa unjuk rasa yang digelar KPP tersebut dilakukan karena sejauh ini masyarakat Pamekasan belum bisa menikmati pemerataan pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Pamekasan sejauh ini masih terfokus di wilayah perkotaan saja, sedang wilayah pedesaan terkesan kurang diperhatikan, bahkan ada kecenderungan dianaktirikan. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan di wilayah pedesaan juga belum memadai, berbeda jauh dengan kondisi pendidikan di wilayah perkotaan.

Menurut Ansori, *“Bagaimana pendidikan di Kabupaten Pamekasan ini bisa maju jika dalam pelaksanaannya tidak merata dan terkesan diskriminatif?* Oleh sebab itu,” sambung Ansori, *“pihaknya menuntut kepada Pemkab Pamekasan agar segera melakukan pemerataan pendidikan. Sebab, jika perhatian pendidikan hanya di wilayah perkotaan, nantinya pendidikan di Kabupaten Pamekasan akan berjalan timpang.”*62

Tujuan politik Pendidikan Nasional yang paling pokok dari dulu hingga sekarang adalah persoalan pemerataan Pendidikan Nasional, yang bisa diartikan bahwasanya semua rakyat Indonesia bisa mengakses pendidikan tidak terhalangi oleh faktor, baik latarbelakangnya, etnisnya, agamanya, sukunya, bahasanya, maupun ekonominya. Persoalan tersebut sampai sekarang masih belum bisa dikatakan sebagai bentuk program yang berhasil. Kita masih belum bisa memberantas buta huruf hingga 100%. Masih ada golongan, etnis tertentu yang karena kemiskinan tidak dapat mengakses sarana dan prasarana, transportasinya, maupun listrik. Bagi mereka yang wilayahnya berada di pedalaman atau diperbatasan tidak mendapatkan dunia pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah dan luput dari perhatian kita bersama.

**PARADOKS KEBIJAKAN UN**

 Pada bagian ini akan dikupas secara khusus kebijakan atau politik Pendidikan Nasional berkaitan dengan upaya peningkatan mutu, yaitu kebijkaan UN (Ujian Nasional) sebagai penentu kemajuan atau kemunduran hasil studi para peserta didik nasional selama mengikuti proses belajar mengajar tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah dasar kebijakan UN tersebut? Bagaimanakah respon peserta didik dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut? Seberapa efektifkah kebijakan tersebut bagi kemajuan politik Pendidikan Nasional ke depan?

Ujian Nasional (UN) menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 tahun 2005 pasal 4, dijadikan pertimbangan hal-hal berikut.

* Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan.
* Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
* Pemetaan mutu satuan dan /atau program pendidikan.
* Akreditasai satuan pendidikan.
* Pembinaan dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pen-didikan.

 Dari sini, Beni Setiawan kemudian mengajak kita untuk bersikap kritis dengan bertanya apakah UN yang dilakukan tidak lebih dari tiga hari, dengan tiga mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) dapat dijadikan standar mutu pendidikan Indonesia?

Sistem pendidikan Indonesia ternyata masih mengunggulkan kecerdasan intelektual. Tidak ada sedikit pun tempat (ruang) untuk kecerdasan-kecerdasan yang lain untuk menjadi penentu kelulusan seseorang. Karena itu, tidak anaeh jika sekarang banyak peserta didik yang mengalami depresi berat. Hal ini disebabkn mereka dianggap bodoh dan tidak mampu lagi melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Pemerintah dengan sengaja membiarkan generasi muda produktif bangsa menjadi lain sebelum berkembang. Cita-cita besar membangun bangsa Indonesia kandas disebabkan sistem UN yang tidak memihak.[[61]](#footnote-61)

Ketika kekacauan terjadi di balik kebijkaan pendidikan, khususnya di bidang UN, Suparlan memberikan tawaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bijak, yaitu sebagai berikut. Jika menurut keputusan pengadilan pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan UN tersebut, tidak ada salahnya jika pemerintah dapat melakukan langkah perumusan ulang kebijakan tersebut, secara komprehensif. Ini dapat dimaknai sebagai momentum yang sangat tepat untuk melakukan perumusan kebijakan itu. Citra pemeritah sama sekali tidak akan jatuh hanya karena harus meluruskan kembali kebijakannya. Justru, pemerintah harus meluruskan kembali kebijakan tersebut secara komprehensif. Bukan setengah-setengah, melainkan menghasilkan kebijakan nasional yang utuh tentang sistem penilaian pendidikan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama,* membentuk Tim Perumusan Kebijakan Nasional Tentang Penilaian Pendidkan. Tim ini bisa dibentuk oleh Depdiknas, yang BSNP menjadi *leading sector.* Anggotanya berasal dari elemen masyarakat pendidikan, termasuk juga DPR Komisi Pendidikan, para pakar pendidikan, organisasi profesi independen seperti PGRI, ISPI, LSM pendidikan, dan sebagainya.

*Kedua*, sesuai jangka waktu yang ditentukan, tim tersebut akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap semua kebijakan yang terkait dengan penilaian pendidikan di negeri ini, melakukan studi banding ke negara lain untuk mencari model yang sesuai dengan Indonesia, kemudian merumuskannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melaporkan hasil kerjanya kepada pemerintah. Hasil kegiatan kajian tersebut akan menghasilkan butir-butir rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kajian tersebut, tidak tertutup akan menghasilkan reorganisasi dalam bidang penilaian pendidikan, misalnya meningkatkan status Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan) yang ada di bawah Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) menjadi badan yang akan diberi tugas untuk melaksanakan penilaian pendidikan. Dalam hal ini, BSNP memberikan pertimbangan dalam hal standar pendidikan, sedangkan badan baru itu sebagai pelaksanaannya, yakni menjadi badan independen yang berada di bawah Mendiknas.

Secara rinci, kajian yang akan dilakukan tersebut dapat berupa substansi sebagai berikut.

* + - 1. Pelaksanaan tugas penilaian, penilaian formatif, penilaian sumatif, dan ujian akhir, serta berbagai jenis penilaian lainnya, mulai dari penilaian di jenjang pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi.
			2. Penataan kembali lembaga dan organisasi pelaksana penilaian seperti Puspendik, BSNP, dan semua Ditjen Teknis terkait. Pemberian kewenangan kepada Puspendik untuk merencanakan dan melaksanakan penilaian pendidikan perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan.
			3. Pengembnagan model-model ujian nasional, penentuan kelulusan atau hanya tamat, sampai dengan kemungkinan menggunakan ujian akhir online (*online assesment*) perlu diantisipasi dalam era teknologi informasi.
			4. Bentuk-bentuk laporan pendidikan, seperti raport, sistem peringkat, dan sistem pemberian skor atau nilai (*marking*). Sebagai contoh, di Malaysia menggunakan nilai 1 samai dengan 9, untuk menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi siswa. Nilai 1 sampai 3 adalah nilai yang tertinggi sedangkan nilai 9 adalah gagal (*fail*) untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Juga, apakah masih perlu menggunakan sistem pemberian skor kuantitatif ataukah kualitatif. Selama ini guru menjadi korban adanya perubahan yang terlalu sering dalam pengisian rapor. Pekerjaan utama guru adalah mengajar, bukan dalam hal kegiatan administrsi sekolah.
			5. Juga, soal pembuatan ijazah atau sertifikat. Apakah ijazah harus didesain secara mewah seperti sekarang? Apakah ijazah yang seperti itu tidak termasuk pemborosan dana? Bukankah yang penting niai yang ada di dalamnya? Perlu tanda lulus ataukah hanya pencantuman nilai sebagaimana adanya? Untuk penerimaan pegawai, melanjutkan ke perguruan tinggi nilai-nilai itu kurang menjadi kriteria yang berarti biarlah nilai-nilai itu akan berbicara untuk semua kepentingan itu.
			6. Dengan demikian, apakah diperlukan adanya standar kelulusan sebagaimana telah ditetapkan dalam PP tentang Standar Nasional Pendidikan? Ataukah, standar itu akan menjadi acuan bagi para penanggung jawab penilai pendidikan kelak?
			7. Apakah nilai ujian akhir di jenjang pendidikan menengah akan menjadi kriteria untuk masuk ke perguruan tinggi sebagaimana di Malaysia? Ataukah, untuk masuk ke perguruan tinggi tetap menggunakan proses ujian masuk?
			8. Masih banyak hal lainnya yang perlu dikaji secara mendalam.

 *Ketiga,* selama kajian tersebut berlangsung, dan oleh karena itu belum menemukan sistem yang diharapkan, sistem transisional dapat diberlakukan, atau sistem lama masih dapat diberlakukan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan.

 *Keempat,* proses kajian dan evaluasi tersebut akan menghasilkan naskah akademik dan rekomendasi yang akan menjadi pegangan utama pemerintah untuk merumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan semua kebijakan yang diambil secara periodik harus dilakukan kajian dan evaluasi. Hasil kajian dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting untuk proses kelulusan kebijakan berikutnya.

*Kelima,* pemerintah mengeluarkan PP atau setidaknya Peraturan Menteri tentang sistem penilaian pendidikan tersebut, untuk kemudian dilaksanakan oleh badan baru tersebut. PP ini secara komprehensif akan mengatur hal-hal umum sampai yang terkecil, misalnya sistem peringkat, rapor, sistem kredit, soal kenaikan ekspres dan sebagainya. Setelah PP dapat diterbitkan, kebijakan itu harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.[[62]](#footnote-62)

Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari politik kebijakan UN. *Pertama,* pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut dengan menciptakan situasi yang menekan, peserta didik terbebani, begitu pula orang tua dari peserta didik juga ikut terbebani. *Kedua*, pola sentralistik dari kebijakan UN tersebut dalam menentukan kecerdasan dan kelulusan sebenarnya tidak sesuai dengan idealitas demokratisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan. *Ketiga,* penilaian kecerdasan dan kelulusan yang dibatasi pada beberapa mata pelajaran saja, atau hanya mengembangkan kecerdasan akal saja adalah proses pendidikan yang tidak sesuai dengan konsep pencerdasan yang universal.

***.......***

 ***Kedua, ketiga, dst. tidak ada.***

**BAB III**

**PENDIDIKAN ERA OTONOMI**

**Problematika Pendidikan Moral dan Budi Pekerti**

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2/89 Sistem Pendidikan Nasional dengan tes merumuskan tujuannya pada Bab II, Pasal 4, yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Maksud manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Di samping itu, juga memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.[[63]](#footnote-63)

Sebenarnya tujuan yang terdapat dalam sistem Pendidikan Nasional kita sudah sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur.

Namun, pada kenyataannya, tujuan yang mulia tersebut tidak diimbangi dengan takaran kebijakan pemerintah yang mendukung tujuan tersebut. Hal ini terbukti pada kurikulum sekolah tahun 1984 yang secara eksplisit telah menghapuskan mata pelajaran Budi Pekerti dari daftar mata pelajaran sekolah. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan budi pekerti menjadi kurang disentuh bahkan ada kecenderungan tidak ada sama sekali.

Jika penghapusan mata pelajaran Budi Pekerti tersebut karena dianggap telah cukup tercakup dalam mata pelajaran Agama, tentu hal itu tidak demikian adanya. Walaupun Budi Pekerti merupakan bagian dari mata pelajaran Agama yang salah satu bahasannya adalah akhlak/budi pekerti, pembahasan mengenai hal tersebut pasti memperoleh porsi yang amat kecil. Hal ini mengingat cukup banyak aspek yang dibahas dalam mata pelajaran agama dengan alokasi waktu yang amat minim yaitu dua jam dalam seminggu. Oleh karena itu, sentuhan aspek moral/akhlak/budi pekerti menjadi amat kurang. Demikian pula, sentuhan agama yang salah satu aspek kecilnya adalah akhlak/budi pekerti menjadi amat tipis dan tandus. Padahal zaman terus berjalan, budaya terus berkembang, teknologi berlari pesat, arus informasi manca negara bagai tidak berbatas.

Hasilnya, budaya luar yang negatif mudah terserap tanpa ada filter yang cukup kuat. Gaya hidup modern yang tidak didasari akhlak/budi pekerti cepat ditiru. Perilaku negatif seperti tawuran menjadi budaya baru yang dianggap dapat mengangkat jati diri mereka. Premanisme ada di mana-mana, emosi meluap-luap, cepat marah dan tersinggung, ingin menang sendiri menjadi bagian hidup yang akrab dalam pandangan sebagian dari diri masyarakat kita sendiri.

Hal lain yang juga menunjukkan adanya indikator budi pekerti/moral yang gersang adalah banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sekolah di bawah umur.3 Dalam hal ini, bisa saja terjadi pelaku dan korban pelecehan tersebut adalah anak-anak. Tindakan kejahatan mencuri, menodong, bahkan membajak bus umum semua pelakunya adalah pelajar sekolah.[[64]](#footnote-64)

Fenomena-fenomena seperti dipaparkan di atas tentu tidak boleh dibiarkan. Akan menjadi generasi seperti apa kelak anak-anak jika dibiarkan dalam kondisi tersebut? Jika tidak dapat dicarikan jalan keluarnya, akan terbentuk generasi yang bermoral/berbudi pekerti rusak. Jika generasi kini rusak, bagaimana dengan pemimpin bangsa di masa mendatang?

Oleh karena itulah, penulis merasa tertarik untuk membahas akibat-akibat yang ditimbulkan dari kurang/minimnya penanaman moral/budi pekerti/akhlak. Khususnya dalam kurikulum sekolah sebagai benteng penangkal hal-hal negatif. Termasuk juga usaha yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan di seputar penanaman budi pekerti tersebut, seperti bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan budi pekerti anak, khususnya anak sekolah? Bagaimana peran orang tua dalam pembentukan budi pekerti yang baik bagi anak? Dan bagaimana peran masyarakat dalam menyikapi budi pekerti anak?

**MEMBACA REALITAS DI LAPANGAN**

**Pendidikan Budi Pekerti di Rumah**

Semenjak empat tahun terakhir Indonesia tergolong lemah bahkan dapat dikatakan karat akibat krisis panjang yang tak kunjung usai. Kondisi ini diperburuk oleh krisis moral dan budi pekerti para pemimpin bangsa yang juga berimbas pada generasi muda. Perilaku buruk sebagian siswa berseragam sekolah dapat dikatakan ada di kota mana saja di Indonesia.

Tawuran pelajar tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi merambah juga sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan perilaku seks bebas dan lunturnya tradisi, budaya, tata nilai kemasyarakatan, norma etika, dan budi pekerti luhur merambah ke desa-desa.[[65]](#footnote-65)

Krisis yang terjadi ini salah satu indikator penyebab terbesarnya adalah kegagalan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Padahal ketiga sektor tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam rangka membentuk anak berbudi pekerti luhur. Aris Muthohar dalam bukunya *Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* mengatakan tentang pentingnya lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai tata krama budi pekerti luhur. Jika ketiga lembaga ini saling mengisi, diharapkankan membentuk anak yang berbudi pekerti luhur.[[66]](#footnote-66)

Untuk memaparkan ketiga lembaga yang berkaitan dengan pembentukan budi pekerti luhur ini, berikut ini akan dijelaskan satu persatu. Sebagai tempat awal anak memperoleh pendidikan, berikut ini akan disajikan realita pendidikan budi pekerti di rumah sebagai lembaga pendidikan inforamal.

Untuk memaparkan pendidikan budi pekerti di rumah/keluarga, harus dilihat dahulu kenyataan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 11 juta anak putus sekolah dan 6 juta diantaranya menjadi pekerja anak.[[67]](#footnote-67) Dari 6 juta pekerja anak, sekitar 2 juta anak bekerja dalam kondisi yang sangat membahayakan, baik fisik maupun mentalnya.

Jika dilihat dari persentase jumlah anak yang ada di Indonesia, baru sekitar 12 persen yang dapat mengikuti program wajib belajar, selebihnya tidak memperoleh kesempatan belajar yang selayaknya. Dapat dibayangkan, jumlah yang tersisa masih sekitar 88% justru menjadi pekerja anak untuk membantu ekonomi keluarga. Jika mereka membantu orang tua berarti mereka sendiri tidak mempunyai kesempatan belajar di rumah, khususnya belajar penanaman nilai-nilai budi pekerti yang luhur.

Akibat tuntutan kebutuhan hidup keluarga yang sangat mendesak, jangankan memberi pendidikan bagi anak, masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi anak pun menjadi hal yang diabaikan orang tua. Orang tua tidak peduli jika anaknya dieksploitasi dengan upah yang sangat murah, bahkan yang sangat parah, orang tua justru kadang melanggar HAM anak dengan menyiksa anak kandung sendiri jika bekerja tidak mencapai target.

Umumnya orang tua yang sanggup membiayai pendidikan anaknya adalah para orang tua yang bekerja. Orang tua bekerja dengan waktu yang cukup panjang meninggalkan anaknya di rumah di bawah asuhan para pembantu rumah tangga yang juga sering kali sangat rendah tingkat pendidikannya.[[68]](#footnote-68)

Saat pulang dari bekerja, para orang tua sudah sangat lelah. Anak-anak pun sudah tertidur ditemani pembantu rumah tangga. Akibatnya, orang tua/keluarga semacam ini pun tak pernah sempat menanamkan nilai-nilai positif, khususnya nilai budi pekerti yang luhur.

 Kalaupun ada keluarga yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi dengan menanamkan nilai-nilai positif, khususnya nilai-nilai agama sejak dini yang notabene sudah termasuk nilai akhlak/budi pekerti di dalamnya, dapat dikatakan jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Anak-anak yang berbahagia memperoleh kesempatan seperti ini di keluarganya dibandingkan dengan yang tidak memperolehnya bagai segelas air danau. Sudah barang tentu problematika yang muncul dari danaulah yang mencuat. Padahal sudah seharusnya ataupun merupakan hak anak untuk memperoleh itu semua.[[69]](#footnote-69)

**Pendidikan Budi Pekerti di Masyarakat**

Penanaman nilai-nilai budi pekerti di masyarakat pun menjadi sangat kurang sebagai akibat dari himpitan ekonomi. Semua sibuk memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup. Kontrol sesama masyarakat menjadi kurang, bahkan tidak ada. Semua serba individualistis.[[70]](#footnote-70)

Kondisi kacau di masyarakat seperti ini justru yang sangat berpengaruh pada penanaman nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Keluarga yang anaknya terbebas/tak terpengaruh sisi negatif lunturnya nilai-nilai budi pekerti seperti narkoba, tawuran, seks bebas, dan lain-lain tidak peduli pada tetangga/keluarga lain yang secara kebetulan mengalaminya, yang terpenting keluarga sendiri terlebih dahulu.

**Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah**

Sementara itu, penanaman nilai-nilai budi pekerti di sekolah, untuk saat ini memang sudah mengalami kemunduran. Data empiris membuktikan bahwa para guru pun sudah merasa enggan menegur anak didik yang berlaku tidak sopan di sekolah. Anak didik sering kali berperilaku tidak sopan terhadap guru, melecehkn sesama teman, bahkan ada sekolah yang tidak berani mengeluarkan anak didik yang sudah jelas menggunakan narkoba.

Belum lagi materi budi pekerti yang sejajar dengan kurikulum Mulok[[71]](#footnote-71) sampai saat ini memang tidak berdiri sendiri. Materi tersebut diintegrasikan ke dalam dua mata pelajaran, yaitu PPKn dan Agama.[[72]](#footnote-72) Kalaupun pada akhirnya diintegrasikan pula ke dalam enam mata pelajaran lainnya, yaitu Matematika, IPA,

IPS, Kesenian, Bahasa Indonesia, dan Olahraga rasanya masih masih kurang, mengingat tingkat budi pekerti yang telah amat mahal dan langka di masa kini.

Berdasarkan realitas di lapangan, kita dapat memahami bahwa ada banyak kasus kemerosotan moral dan budi pekerti yang dialami oleh anak-anak Indonesia. Merupakan tugas kita bersama untuk mengatasi itu semua. Tentang bagaimana peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang baik? Apa saja usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Perlu adanya upaya-upaya yang tegas dan berkesinambungan agar generasi selanjutnya bisa tumbuh menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur.

**Tersedianya Kebijakan Makro**

Upaya untuk mengatasi kemerosotan moral dan budi pekerti anak dapat dilakukan atas dasar adanya kekuatan yang mendukung, diantaranya seperti yang telah dituangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional UU No. 2/89 Bab II Pasal 4 yaitu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan*.11 Selain itu, juga terdapat pada perundang-undangan yang lain, yaitu:

1. TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan padaBab IV huruf D.
2. Butir 1F: Peningkatan akhlak mulia dan budi pekerti luhur dilaksanakan melalui pendidikan budi pekerti di sekolah.
3. Butir 2H: Meningkatkan pembangunan akhlak mulia dan moral luhur masyarakat melalui pendidikan agama untuk mencegah/menangkal timbulnya akhlak tidak terpuji.
4. TAP MPR NO. IV/MPR/1999, tentang GBHN Bab IV Huruf D mengenai agama butir 1:
5. Menetapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara. Perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. (11Fathiyah Hasan Sulaiman, *loc.cit*.)
6. Meningkatkan jaminan kesejahteraan tanpa kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga.
7. UU. No.2/1989 Penjelasan Pasal 39 ayat (2): menyatakan bahwa pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari.
8. Komitmen masyarakat dalam berbagai lapisan terhadap etika bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, ditengarai budi pekerti sebagai salah satu dimensi substansi Pendidikan Nasional yang perlu diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.

**Krisis di Segala Bidang, Menjadi Kelemahan Implementasi**

Kelemahan yang muncul dalam rangka upaya memecahkan atau menanggulangi masalah kemerosotan moral dan budi pekerti anak diantaranya adalah sebagai berikut:

* 1. Pada tataran pemerintah, baru hanya sebatas membuat peraturan, belum sampai pada upaya optimal dalam menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak.
	2. Kondisi ekonomi di Indonesia yang terpuruk menimbulkan krisis di segala bidang termasuk bidang pendidikan.
	3. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga memberi dampak yang cukup signifikan dalam tuntutan ekonomi keluarga sehingga para orang tua walaupun mengerti tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti pada anak, kurang dapat menerapkannya pada anak.
	4. Era globalisasi sangat berpengaruh pada pergeseran nilai-nilai moral dan budi pekerti anak. Hal ini diiringi oleh tingkat kemajuan teknologi informasi yang bergerak maju dalam hitungan detik. Pada era ini, kejadian di belahan dunia yang satu akan dapat langsung diikuti dan diketahui oleh belahan dunia lainnya. Dunia menjadi tanpa pembatas ruang atau waktu. Pada kondisi inilah anak globalisasi hidup. Di menjadi tahu segala. Batas-batas moral menjadi demikian tipis. Anak menjadi demikian kritis akan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh keluarga atau yang diperlihatkan oleh para elit birokrat atau pemerintahnya.
	5. Teladan para birokrat atau elit politik terasa demikian kurang. Nilai-nilai moral yang mereka pertunjukkan di depan mata anak-anak bangsa sedemikian riskan dan vulgar diketahui oleh para anak tersebut. Kondisi ini menjadi titik lemah yang cukup fatal bagi usaha para pendidik baik di sekolah maupun di rumah untuk mananamkan nilai-nilai moral atau budi pekerti yang agung.

**Munculnya Kesadaran Kolektif**

Meski perlu diakui bahwa krisis di segala bidang dapat menghambat kelancaran dalam upaya mengatasi kemerosotan moral dan budi pekerti anak bangsa, tapi masih ada beberapa peluang baik, yang diharapkan dapat digunakan dalam rangka menanggulangi. Beberapa diantaranya seperti, para orang tua saat ini pada umumnya berlomba-lomba menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur melalui pendidikan agama sejak usia dini. Dengan penanaman pendidikan agama sejak usia dini akan secara otomatis tertanam nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur yang akan berdampak sangat positif bagi perkembangan jiwa anak hingga dewasa. Ini terjadi karena moral dan budi pekerti merupakan bagian dari pendidikan agama yang disebut pendidikan akhlak.[[73]](#footnote-73)

 Hal ini sejalan dengan pendapat pemikir Islam sekaligus pendidik Al-Ghazali yang dalam salah satu bukunya menyoroti sistem pendidikan Islam. Ia mengatakan bahwa *budi pekerti itu akan kuat jika banyak dipraktikkan, dipatuhi, dan diyakini sebagai suatu yang baik dan direstui.[[74]](#footnote-74)*

Jika saja kesadaran menanamkan nilai-nilai agama muncul pada setiap orang tua di masyarakat, dengan menyingkirkan jauh-jauh rasa pesimistis dalam menghadapi tantangan dari luar diharapkan kemerosotan moral dan budi pekerti akan dapat diatasi sedikit demi sedikit namun serempak. Dalam agama Islam ada beberapa kata mutiara yang dapat dijadikan pegangan setiap orang untuk memulai suatu kebaikan, diantaranya:

1. Mulailah dari dirimu sendiri terlebuh dahulu (*Ibda’ binafsika);*
2. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan *(fastabiqul khairat);*
3. Janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan.

Usaha yang dilakukan oleh para penentu kebijakan *(decision maker)* pun sangat populer, artinya mengena di hati masyarakat. Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu Yahya Muhaimin mengatakan bahwa selama ini pihaknya sudah berupaya melakukan antisipasi teknis dalam rangka pembentukan karakter dan daya nalar anak didik yang diyakini dapat menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti. Di antaranya ialah pembentukan karakter yang berbudi pekerti luhur sejak tingkat Sekolah Dasar (SD).

**Tantangan Pendidikan Budi Pekerti**

Tantangan yang akan menghadang dalam upaya menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak antara lain sebagai berikut.

1. Arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat merupakan tantangan tersendiri di mana informasi baik positif maupun negatif dapat langsung diakses dalam kamar atau rumah. Tanpa adanya bekal yang kuat dalam penanaman agama (yang tercakup di dalamnya nilai moral dan budi pekerti) hal itu akan berdampak negatif jika tidak disaring dengan benar.
2. Pola hidup dan perilaku yang telah bergeser sedemikian serempaknya di tengah-tengah masyarakat juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan.
3. Moral para pejabat/birokrat yang memang sudah amat melekat seperti “koruptor”, curang/tidak jujur, tidak peduli pada kesusahan orang lain, dan lain-lain, ikut menjadi tantangan tersendiri, karena bila mengeluarkan kebijakan, diragukan ketulusan dan keseriusannya mengimplementasikan secara benar.
4. Kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit. Ini terjadi karena tidak semuanya guru dapat mengaplikasikan model *integrated learning* tersebut ke dalam mata pelajaran lain yang sedang diajarkannya atau yang diampunya.
5. Kondisi ekonomi Indonesia juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, bagaimana pun, setiap ada kebijakan pasti memerlukan dana yang tidak sedikit.

Perhatian pemerintah dapat dikatakan cukup serius, terutama dalam upaya pembentukan manusia yang utuh, yaitu manusia yang agamis dan mandiri sebagaimana termaktub dalam Tap MPR/1999 dan didukung oleh peraturan dan ketetapan yang lainnya. Namun, pelaksanaan tidak semudah perencanaannya. Kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang terpuruk saat ini sangat berpengaruh dalam menanggulangi kemerosotan nilai-nilai moral dan budi pekerti bangsa Indonesia, khususnya anak.

Selain itu, arus globalisasi yang hampir menjangkau seluruh dunia juga ikut berpengaruh pada perilaku anak yang sering bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma adat istiadat, agama, dan nilai-nilai ketimuran anak Indonesia.

Berdasarkan hal itu, maka peran aktif orang tua atau keluarga sangat dituntut dalam upaya menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak, sebab meski sekolah telah mencoba memasukkan materi moral dan budi pekerti ini secara terpadu (*integrated*) ke dalam setiap mata pelajaran, namun tentu saja hal ini masih belum efektif dan belum maksimal, mengingat tidak semua guru mampu mengaplikasikannya.

Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk turut menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak, terutama, dalam bentuk kontrol. Sebab, tanpa dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, pemerintah belum bisa maksimal menangani dan menanggulangi. Hal ini diakibatkan oleh kondisi atau ekonomi negara saat ini, dan adanya era globalisasi dengan ciri teknologi yang terus berkembang pesat.

Dalam hal ini pemerintah juga diharapkan lebih serius menangani kemerosotan moral dan budi pekerti anak, tidak hanya sebatas menetapkan kebijakan, tapi juga dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pelatihan bagi para guru agar dapat melakukan integrasi materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran, serta memasukkan kembali materi moral dan budi pekerti menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Bagi orang tua yang berkecukupan diharapkan pula untuk tidak hanya mengejar materi dan karier, tetapi diharapkan lebih memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, yaitu dengan cara memberikan penanaman nilai-nilai agama sejak dini. Sementara itu, bagi orang tua yang kurang mampu diharapkan tidak terlalu membebani anak dengan tuntutan bekerja, sementara mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan moral dan budi pekerti.

Kepada organisasi keagamaan diharapkan turut peduli dengan upaya penanggulangan kemerosotan moral dan budi pekerti anak. Serta seluruh lapisan masyarakat perlulah melakukan kontrak sosial agar kemerosostan moral dan budi pekerti tidak semakin bertambah.

**ISU SEPUTAR EVALUASI PENDIDIKAN SECARA NASIONAL**

**(Flashback pada periode masa Ebtanas dihapuskan)**

 Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional yang berani dan inovatif menghapus Ebtanas secara bertahap (SD tahun 2002 dan SLTP/SMU tahun 2003) menunjukkan kemauan pemerintah (*political will*) untuk memutus persoalan-persoalan filosofis dan teknik di sekitar penyelenggaraan Ebtanas dengan praktik-praktik penyelenggaraan yang menyeleweng dan berbiaya tinggi, serta untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemui dalam sistem Ebtanas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan peran sumber daya manusia lebih efektif.[[75]](#footnote-75)

Hal mendasar yang menjadi landasan pemikiran dihapuskannya sistem evaluasi pendidikan melalui Ebtanas, salah satunya adalah dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam sistem Ebtanas. Di samping itu juga untuk menyempurnakan penilaian pendidikan yang lebih realistis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

 Panduan ujian akhir sekolah sebagai ganti Ebtanas merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, diikuti dengan sosialisasi ke tingkat daerah. Kepala Pusat Pengujian Departemen Pendidikan Nasional, Sunardi, mengatakan bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi prinsip pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN), yaitu prinsip memberdayakan sekolah dan prinsip desentralisasi. Satu hal yang paling mendasar dalam UAN ini terkandung filosofi bahwa nilai ujian akhir berfungsi sebagai alat seleksi ke jenjang pendidikan lebih tinggi.[[76]](#footnote-76) Tentu saja, dalam hal ini, dari tingkat SD ke SLTP atau dari tingkat SLTP ke SMU.

 Dengan mengikutsertakan daftar nilai UAN yang tertera dalam sertifikasi “tamat” yang dapat dijadikan alat seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi terutama ke SLTP/SMU, menunjukkan bahwa sistem UAN, prosesnya cukup efisien dari segi waktu. Selain itu objektivitas yang ada pada UAN pun sangat terkontrol. Artinya, nilai yang diperoleh anak benar-benar menggambarkan kemampuannya. Hal ini terjadi karena UAN sangat menekankan objektivitas dan kejujuran sebagaimana Mendiknas menyatakan bahwa dunia pendidikan harus berani menegakkan prinsip kebenaran kepada masyarakat secara jujur. Jujur kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada anak-anak. Dengan tegas pemerintah akan menghapus praktik-praktik *mark up* nilai yang selama ini terjadi.[[77]](#footnote-77)

 Berkaitan dengan penilaian yang terdapat dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 yang sedang diujicobakan, terdapat ketentuan penilaian yang disebut dengan *benchmarking*.[[78]](#footnote-78) *Benchmarking* merupakan suatu penilaian terhadap proses dan hasil untuk menuju ke suatu unggulan yang memuaskan. Untuk ukuran keunggulan ini dapat ditentukan di berbagai tingkat, yaitu sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga siswa dapat mencapai suatu tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, usaha, dan keuletannya mulai dari tingkat sekolah, daerah, dan pada akhirnya tingkat nasional.

 Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian *benchmarking* tertentu, dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan. Hasil dari penilaian itu bermanfaat ganda, yaitu *pertama*, dapat dipakai untuk menilai kompetensi siswa dan *kedua*, dapat dipakai untuk memberikan peringkat sekolah, yaitu untuk dasar pembinaan guru dan kinerja sekolah. Jadi, selalu ada monitor sekaligus umpan balik (*feed back*).

 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBM) 2004 juga memberikan peluang untuk melakukan penilaian program secara berkala dan terus-menerus oleh Departemen Pendidikan Nasional. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan Nasional serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, sekolah tidak seperti menara gading.

 Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kesenjangan kompetensi mutu antara sekolah di Jawa dan di luar Jawa, pemerintah memiliki batas toleransi. Pemerintah ke depan akan menjadi fasilitator untuk menjembataninya. Caranya adalah dengan membantu pihak sekolah memberikan pelajaran matrikulasi tambahan sebagai prakondisi untuk mencapai kualitas pendidikan yang memadai.

 Berkaitan dengan penilaian, dalam KBK 2004 dikenal ada penilaian akhir kesatuan pendidikan dan sertifikasi. Pada tiap akhir semester dan tahun pelajaran, diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh pencapaian ketuntasan belajar siswa dalam satuan waktu tertentu. Di dalam lingkungan sekolah, penilaian ini sering dikenal dengan nama Ujian Akhir Sekolah (UAS). Hal seperti di atas merupakan bagian dari program manajemen berbasis sekolah (*school based management*).

 Berdasarkan pada latar belakang tersebut, perlulah kiranya kita mencari tahu apa alasan dihapuskannya Ebtanas? Bagaimana kesiapan sekolah dan guru dalam menjalankan hak dan kewenangannya untuk menilai siswanya sendiri, dimana sekolah dan guru bertanggung jawab terhadap proses pendidikan mulai dari penerimaan siswa, proses pembelajaran, sampai dengan penentuan kelulusan tanpa campur tangan pusat? Apakah ada keterkaitan antara evaluasi pendidikan secara nasional dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004) terutama mengenai norma-norma penilaian pendidikan? Serta, apakah pemerintah menyediakan pedoman standar mutu pendidikan nasional, penyelenggaraan UAN dan pedoman pengembangan test standar dalam rangka evaluasi pendidikan secara nasional?

**Kelemahan Ebtanas**

 Penggantian Ebtanas dengan Ujian Akhir Nasional adalah untuk menyempurnakan Ebtanas yang sarat dengan berbagai kekurangan, baik segi akademis maupun segi teknis penyelenggaraan. Selama Ebtanas digunakan, banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menjadi kelemahannya, antara lain:

1. Ebtanas tidak mampu mengukur pencapaian prestasi akademik secara komprehensif, tetapi hanya terhadap sejumlah tujuan intruksional tertentu.
2. Pengujiannya hanya dilakukan secara temporal dan dalam waktu yang singkat.
3. Hanya mampu mengumpulkan informasi yang terkait dengan kemampuan kognitif, sementara yang nonkognitif tidak dapat dievaluasi.
4. Validitas dan reabilitas instrumen rendah (seperti bidan studi PPKn)
5. Banyak menimbulkan bias perlakuan terhadap skor.
6. Banyak *nuruting effect* yang menyebabkan tereduksinya proses, misalnya proses pembelajaran yang berorientasi pada Ebtanas, persekolahan yang didominasi oleh *transfer of kowledge*, dan tidak *transfer of values*, siswa hanya terajar bukan terdidik. Siswa hanya terlatih menghafal, tanpa memahami apalagi mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Siswa bagai robot.

**Ebtanas: Proyek Pejabat?**

Secara teknis terdapat kesan bahwa selama ini penyelenggaraan Ebtanas lebih sarat dengan muatan proyek memperkaya diri pejabat. Hal ini tampak pada pos-pos pembiayaan pelaksanaan Ebtanas yang harus mendapatkan “jatah” melalui pos pemerintahan provinsi, kabupaten/kota/kecamatan/rayon, dan sekolah. Selain itu, untuk menggandakan naskah, pengiriman, sampai pengamanan soal Ebtanas hingga ke tangan peserta di masing-masing sekolah, kebocoran lebih sering dijumpai daripada keamanan, manipulasi koreksi yang dilakukan oleh oknum evaluator Ebtanas, daftar NEM aspal (asli tetap palsu). Pendek kata, pelaksanaan Ebtanas selama ini dikategorikan sebagai ekonomi berbiaya tinggi.

**Ebtanas: Proses Pengerdilan?**

Secara akademis, tujuan Ebtanas untuk menyeragamkan kualitas tidak tercapai. Hal yang terjadi dalam pelaksanaan Ebtanas selama ini terkesan sekadar main-main dan tidak bersungguh-sungguh. Proses pembelajaran di sekolah bukan lagi penguasaan dan pedalaman ilmu, melainkan proses pengerdilan supaya dapat mengerjakan soal-soal Ebtanas sehingga orientasi sekolah hanya mengejar NEM. Hasil analisis Ebtanas yang dilakukan oleh Oey Gardiner dan Peter Gardiner menemukan bahwa pada kelulusan SD/MI negeri dan swasta 1998/1999, jumlah peserta Ebtanas 2.346.326 siswa, lulus 2.315.116 siswa, rata-rata nilai yang diperoleh 5,48 dan rasio kelulusan 98,5 persen. Simpulan analisis ini adalah, bahwa selama ini pendidikan di Indonesia mengalami *succes story* dalam kualitas karena dari 2.346.326 siswa yang mengikuti Ebtanas, hanya 31.210 yang tidak lulus (15%). Namun, yang dinyatakan lulus pun yang sebenarnya tidak lulus semuanya karena nilai yang diperoleh rata-rata 5,8, padahal patokan nilai 6,0. Dan bahkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa semua siswa yang mengikuti Ebtanas dijamin lulus asal ikut Ebtanas.[[79]](#footnote-79) Tidak ada sejarahnya selama ini, siswa yang ikut Ebtanas tidak lulus selama persyaratan administratif dipenuhi.

**Ujian Akhir Nasional Masih Relevan?**

Soal mutu pendidikan, Tubagus Surahmad menilai bahwa Ujian Akhir Naional masih sangat dibutuhkan dan relevan dengan kenyataan. Masalahnya sekarang, output Pendidikan Nasional masih sangat memprihatinkan. Pada desakan globalisasi dan pasar bebas dituntut lahirnya manusia profesional dari berbagai sekolah yang ada. Sentralisasi pendidikan masa lalu ternyata melahirkan pembodohan dan pemasungan kreativitas anak didik. Terbukti berdasarkan survei UNBP tahun 2000 bangsa Indonesia berada pada peringkat 46 dari 47 negara untuk kategori daya saing. Sementara itu, Human Deveplopment Indeks (HDI) Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara. Angka pengangguran pun mencapai 40 juta dan 35% terdidik.[[80]](#footnote-80)

BPS memprediksi angka pengangguran tahun 2000 akan naik menjadi 6,7 hingga 7 persen di tahun 2001.[[81]](#footnote-81) Sejak awal krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 2001 hampir seluruh sumber daya manusia dan upaya pembangunan terkonsentrasi pada penanganan masalah jangka pendek. Padahal, penyelamatan Pendidikan Nasional perlu komitmen seluruh *stakeholders* pendidikan, tidak dapat mengandalkan hanya pada satu atau dua instansi.

Kebijakan pemerintah menghapus evaluasi tahap akhir nasional (Ebtanas) pada tahun 2002 merupakan terobosan baru dalam inovasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk menghapus kelemahan-kelemahan akademis dan praktik penyelenggaraan Ebtanas yang tidak terpuji. Kekuatan-kekuatan apakah yang dimiliki oleh sistem penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional yang diluncurkan pemerintah sebagai pengganti sistem Ebtanas? Kelemahan apa yang mungkin dimiliki oleh sistem Ujian Akhir Sekolah? Tantangan dan peluang apakah yang akan didapatkan di masa mendatang?

**KEBIJAKAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU**

Penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang jelas diperlukan. Stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun ternyata memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengatasi persoalan-persoalan dan hajat hidup orang banyak, baik di bidang perbaikan sistem politik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya.[[82]](#footnote-82)

Seorang tokoh pendidikan Jepang mengatakan bahwa pembaruan yang menyeluruh terjadi di Jepang karena adanya pengaruh investasi pendidikan. Seorang tokoh pendidikan lain dari Jerman setelah perang dunia II mengatakan bahwa pembaruan adalah berkat investasi sistem pendidikan. Tokoh dari Jepang dan Jerman tersebut selaku anggota komisi Internasional pengembangan pendidikan akhirnya menyim-pulkan mengenai bahwa peranpendidikan yaitu *for all those who wout to make the world as it is to day a better place, and to prepare for the future, education is a capital, universal subject.*

Tidak dapat disangkal lagi tentang besarnya arti pendidikan sebagai faktor universal yang mutlak ada dan harus diperhatikan secara khusus. Tidak berlebihan jika posisi pendidikan seharusnya dijadikan sebagai “*public good*”.

Termasuk juga di Indonesia, sudah seharusnya pendidikan diprioritaskan pengembangannya. Jika men-cermati sudut *political will* pemerintah, gagasan untuk itu telah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan yaitu kurikulum 2004 yang penekanannya lebih pada dasar-dasar kompetensi, atau dengan kata lain, kurikulum berbasis kompetensi.

Ujung tombak dari setiap kebijakan atau yang berkaitan dengan pendidikan, akhirnya berpulang pada makhluk yang bernama guru. Gurulah yang akan melaksanakan secara operasional segala bentuk pola, gerak, dan geliatnya perubahan kurikulum tersebut. Seperti saat ini, ketika berbagai model pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sedang diujicobakan, gurulah yang sangat berperan dalam melaksanakannya. Masukan dari para guru tersebut akan dijadikan sebagai bagian perbaikan, terutama pada model pembelajaran itu sendiri dan juga pada komponen atau unsur-unsur kurikulum lainnya yang terkait dengan uji coba tersebut.

Melihat peran begitu besar dari pada guru, lalu kita bertanya, apakah guru-guru Indonesia ini memiliki kualifikasi yang memadai untuk itu? Apakah guru-guru tersebut mempunyai kualitas profesional ke arah itu? Selain itu, secara profesional apakah guru-guru kita memiliki kemauan dan komitmen dalam upaya perbaikan kurikulum ini? Yang menjadi kekhawatiran dan kegalauan kita ialah, dari sekian guru-guru yang jumlahnya jutaan tersebut, apakah persentase terbesar dari mereka itu lebih mengarah pada kualitas yang kurang memadai? Secara kuantitas, cukupkah jumlah guru sekarang ini dan apakah mereka tersebar secara merata di seluruh Indonesia?

**Mengenal Peran Dari Sosok Seorang Guru**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ujung tombak dari semua persoalan pendidikan pada akhirnya akan kembali pada guru. Seorang guru dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan, namun rasanya tidak adil jika kesejahteraan mereka diabaikan. Begitu santernya mitos tentang status sosial guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, seolah-olah guru pekerja sosial tanpa imbalan, dan guru merupakan pekerjaan orang dungu.[[83]](#footnote-83)

**Lagi-Lagi Tentang Kesejahteraan Guru**

Gaji guru saat ini, untuk golongan tertinggi saja hanya kurang lebih Rp2.400.000, itu pun dengan masa kerja puluhan tahun. Bagaimana gaji guru yang hanya berada di tingkat bawah? Dari hasil wawancara guru-guru SD dan SLTP mengenai gaji yang mereka terima, umumnya hanya cukup untuk biaya hidup selama kurang lebih 10 hari pada tiap bulannya. Lantas, ke mana mereka mencari uang lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya?

Fenomena seperti ini tentu amat memprihatinkan. Guru sebagai profesi yang dipandang sebagai “orang suci”[[84]](#footnote-84) harus mengais-ngais mencari tambahan lain bagi pemenuhan kebutuhan keluarganya. Jika ada keinginan pemerintah menaikan gaji guru, baik berita maupun baru keinginan, harga-harga telah melambung tinggi mendahului kenaikan sesungguhnya yang masih saja tetap tidak memadai. Ditambah lagi dengan efek berita kenaikan gaji yang menyodok meningkatnya kenaikan harga. Alhasil, kadang-kadang justru dengan kenaikan gajinya, kesejahteraan guru bukan semakin membaik malah makin semakin memburuk.

Sekali lagi, amat menyedihkan melihat kesejahteraan guru sebagai orang yang seharusnya dihormati, tingkat kesejahteraaanya begitu rendah. Kadang untuk menutupi kekurangan gajinya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seorang guru ada yang mencari pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek. Pekerjaan sebagai tukang ojek bukanlah pekerjaan hina, tetapi secara status sosial dan secara psikis, jauh di lubuk hati terdapat beribu rasa yang tidak nyaman. Namun tak ada pilihan lain, tuntutan kebutuhan hidup tak dapat diabaikan. Akhirnya untuk menghibur diri, berkatalah guru yang mempunyai kerja sampingan sebagai pengojek, “Tak apalah yang penting halal.”

Masih beruntung negara dan bangsa Indonesia yang memiliki guru dan tingkat kesejahteraan yang rendah, para gurunya hanya bergelut di koridor pekerjaaan “yang penting halal”. Bagaimana seandainya para guru yang akibat himpitan ekonomi mulai melirik dan mengambil pekerjaan sampingan yang berlabel “yang penting saya bekerja” tanpa mengindahkan nilai- nilai moral? Bukankah hal demikian bisa terjadi?

**Penyebaran Jumlah dan Mutu Guru**

Masalah kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, namun secara dilematis, hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja, karena ternyata jumlah yang sedikit ini salah satu indikatornya adalah masalah pemerataan guru.

Idealnya dalam satu sekolah, katakanlah SD, memiliki enam orang guru kelas, dan dua guru bidang studi, satu kepala sekolah, dan satu pesuruh.Paling tidak sepuluh orang. Kenyataannya dibanyak pedesaan, jumlah guru sekolah hanya ada sekitar 3-4 orang. Bahkan ada yang satu guru untuk satu sekolah, juga pesuruh.[[85]](#footnote-85)

Sementara itu, di daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya bagus, terjadi penumpukan guru. Dalam satu SD dapat dijumpai 11-14 orang guru, termasuk diantaranya kepala sekolah. Kalau sudah seperti itu dan ditanyakan pda pejabat Dinas Diknas, hal tersebut dikategorikan logis, karena SD yang disebutkan tadi merupakan SD inti sehingga mengajarnya per bidang studi. Tentu saja jawaban tersebut sebagai pembenaran atas kebijakan mutasi guru yang lebih karena politik uang.

Oleh karena itu, sampai saat ini sekolah yang maju di perkotaan dapat terus bertahan dengan kemajuannya, sementara sekolah yang kekurangan guru di pedesaan/daerah terpencil semakin terisolasi dan semakin terpuruk/menurun kualitasnya.

Jadi, sekali lagi posisi guru amat rentan. Dari segi kualitas yang amat dilematis (ada banyak sekolah yang kekurangan guru sementara ada sekolah yang kelebihan guru) jika *digeneralisasi* atau *dipersentase* memang masih banyak kekurangan guru. Untuk hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan akan dibukanya peluang guru kontrak pada tahun ajaran 2003. Setelah dikalkulasi, ternyata anggaran untuk menggaji guru kontrak menjadi hampir tiga kali lipat dari alternatif lain yang tidak menjadi perhatian pemerintah. Ternyata, amat kompleks problema untuk menjadikan pendidikan sebagai panglima di negeri ini.

Belum lagi berbicara mengenai kualitas guru. Seorang guru yang memiliki posisi strategi dalam usaha tercapainya kualitas pendidikan yang semakin baik amat dituntut kemampuan profesionalnya. *Skill* dan kemampuan profesional ini harus selalu ditingkatkan, terutama dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi persaingan dunia menjelang tahun 2020 nanti.[[86]](#footnote-86)

Dilihat dari kesejahteraan guru, bagaimana seorang guru dapat konsentrasi/fokus/serius dalam mengajar. Belum lagi masalah pelatihan- pelatihan yang seharusnya menjadi hak guru, pada kenyataannya dilapangan jika ada kegiatan- kegiatan yang berupaya meningkatkan *skill* dan *profesionalisme*, guru pula yang harus mengeluarkan biaya. Akhirnya, guru enggan mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan SDM guru karena harus menyisihkan gajinya sudah memang amat kecil itu.

**Niat Baik Pemerintah**

Kekuatan bagi peningkatan dan penambahan kuantitas dan kualitas guru adalah adanya niat baik pemerintah pusat untuk dapat melakukan pemerataan jumlah guru dengan sistem “guru kontrak” dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi (KBK). Hal ini merupakan *good* *will* dari pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Kekuatan lain bagi peningkatan mutu guru sebagai salah satu tuntutan dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Hal yang tak kalah pentingnnya adalah kesadaran yang cukup tinggi dari tokoh-tokoh dunia pendidikan untuk menyongsong abad baru ini dengan pendidikan yang lebih berkualitas, termasuk di dalamnya kepedulian wakil-wakil rakyat di DPR dalam menyuarakan dan mendorong perhatian yang lebih serius pada dunia pendidikan.

**Kelemahan Implementasi**

Kelemahan-kelemahan yang bakal timbul dalam rangka menambah jumlah guru melalui sistem kontrak adalah masalah kualitas guru yang dikontrak. Artinya, guru kontrak dapat saja merupakan guru kagetan, asal-asalan. Ditinjau dari sudut anggaran/dana pun menjadi berlipat dibandingkan membiayai dalam bentuk lain untuk tujuan yang sama.

**Peluang Bagi Profesionalitas Guru**

Pada dasarnya peluang untuk membuat guru di Indonesia profesional dalam bidangnya itu ada. Tinggal bagaimana *(political will)* pemerintah melaksanakannya. Hal ini telah didukung dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kalau ini benar-benar dinomorsatukan dan dilaksanakan tanpa harus menunggu pengalokasian bidang lain, diharapkan pembinaan guru dapat ditingkatkan melalui anggaran tersebut.

Budaya *top down* untuk hal-hal yang positif pun tidak ada salahnya. Sebagai contoh, pemerintah pusat menginginkan adanya pembinaan guru-guru untuk meningkatkan *skill* agar lebih profesional dan bermutu. Di tingkat atas tinggal menginformasikan pada level yang lebih rendah sampai kepada guru. Guru-guru akan senang mendapat pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

Peluang lain dalam rangka meningkatkan kualitas guru adalah perhatian yang besar dari berbagai pihak termasuk bantuan dari luar negeri. Selama dalam pengimplementasiannya tidak dijamah dan dikotori tangan-tangan jahil, jalan dan mengalirnya bantuan tak terhambat, upaya meningkatkan SDM guru diharapkan dapat tercapai. Pada akhirnya guru akan lebih berdedikasi dalam mendidik putra-putri bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

**Tantangan Implementasi**

Tantangan yang membentang luas justru pada level implementasi. Sudah tidak asing lagi bahwa departemen dengan cap paling koruptor kedua adalah justru Departemen Pendidikan Nasional. Kita masih saja merasa was-was kalau-kalau rencana baik dan manis yang telah digariskan hanya sebatas wacana, tidak sampai implementasi *(planning without implementation)*. Kalaupun ada implementasi, dikhawatirkan terjadi kebocoran dimana-mana sehingga pada akhirnya kebijakan yang diharapkan dapat mengalir hingga *target grup*, kenyataannya hanya menetes saja.

**Problema Guru Daerah Terpencil**

Dilihat dari jumlah guru secara keseluruhan dan dibagi rata, memang ada fakta kita kekurangan guru. Namun, jika dilihat lebih cermat ternyata masalah kekurangan guru hanya terjadi di daerah-daerah terpencil karena sarana prasarana yang tidak menunjang dan memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun. Artinya, harus ada pemerataan di bidang pembangunan. Hal ini barangkali dapat diatasi dengan adanya UU mengenai otonomi daerah. Di samping itu, pemerintah baik pusat maupun daerah, juga harus membuat program menstimulus lagi guru-guru yang mau mengabdi di daerah-daerah terpencil. Misalnya, ada semacam tunjangan khusus bagi guru yang mau mengabdikan dirinya bagi daerah/desa yang masuk kategori terpencil sehingga ada semacam ukuran *cost* dan *benefit* bagi guru dari sudut rasional dan tuntutan sosial.

Pemerintah tidak perlu ragu dalam memberi umpan demi terjadi pemerataan, pendidikan yang bermutu. Kalau dahulu guru dapat menolak ditempatkan di daerah terpencil karena yang terbayang hidupnya akan susah dengan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Belum lagi gaji yang terlambat datang. Diharapkan kini dengan adanya kebijakan antisipatif dalam upaya untuk memperhatikan kesejahteraan guru *plus* tawaran kompetensi tinggal di daerah terpencil, para guru akan berpikir dua kali untuk menolak tawaran yang sangat manusiawi dan menjanjikan.

Mengenai kualitas guru, memang sudah seharusnya menjadi prioritas yang diutamakan dalam rangka menyiapkan guru yang kompeten, memiliki *skill*/kemampuan yang tinggi. Pemerintah tidak perlu ragu untuk mengalokasikan dana bagi peningkatan kualitas guru karena tidak dapat disangka lagi bahwa guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan dana pendidikan. Apalagi kita sadari bersama bahwa indikasi di carut marutnya/*chaos*-nya kondisi di Indonesia saat ini adalah karena kegagalan pendidikan mencetak pemimpin negara yang andal, moralis, dan berbudi luhur.

**Masalah Investasi Masa Depan**

Kita tidak boleh menutup sebelah mata bahwa keberhasilan Jepang (setelah dibom pada perang dunia II), keberhasilan Jerman, Korea, bahkan Malaysia yang pada beberapa puluh tahun (kurang lebih 15 tahun) masih berguru ke Indonesia, ini menjadi negara yang cukup maju. Keberhasilan mereka sebagaimana laporan komisi UNESCO semata-mata karena negara-negara tersebut amat *concern* terhadap dunia pendidikan. Negara-negara tersebut tidak pernah merasa takut rugi mengeluarkan dana yang besar bagi kepentingan pendidikan. Bagi mereka hal tersebut merupakan investasi di masa mendatang *(human investment*). Mereka tidak perlu menunggu waktu lama, kini mereka tengah memetik hasilnya.

Kalau negara lain bisa melakukan hal tersebut, tidak pernah ada kata terlambat untuk itu, atau kita akan kehilangan sama sekali kesempatan memperbaiki generasi yang akan datang. Beranikah kita menghadapi *lost generation* bagi anak cucu kita?

Pendidikan yang bermutu memerlukan dana karena itu jangan hitung benefit demi keuntungan pribadi. Hitunglah *cost benefit* sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa ini.

**PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT**

Kehidupan global merupakan kehidupan yang penuh dengan tantangan sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Kehidupan global amat merasuk di semua sendi kehidupan, kehidupan global menjanjikan peluang-peluang manis laju berkembangnya teknologi tingkat tinggi yang serba cepat dan instan, namun juga menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit seiring berkembangnya zaman.

Sendi pendidikan termasuk yang cukup sensitif menghadapi era globalisasi ini. Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia baik untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas bagi kehidupan domestik maupun global.[[87]](#footnote-87)

Pendidikan di Indonesia harus peka pada peluang yang muncul sekaligus juga peka terhadap tantangan yang menghadang.

**Paradigma Baru Pendidikan**

 Untuk menanggapi adanya peluang sekaligus menghadapi tantangan era global ini, pendidikan di Indonesia memerlukan paradigma baru yang cocok dan sesuai dengan tuntutan, perubahan, dan perkembangan zaman. Paradigma baru pendidikan untuk menghadapi era global sebagaimana dikemukakan Tilaar,[[88]](#footnote-88) bahwa pokok-pokok yang harus ada pada paradigma baru pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis. *Kedua,* untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis. *Ketiga*, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal sekaligus tantangan global. *Keempat*, pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu secara demokratis*. Kelima*, di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan berkompetisi dalam rangka kerja sama. *Keenam*, pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat. *Ketujuh*, pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi insan Indonesia.[[89]](#footnote-89)

**Aktualisasi Pendidikan**

Untuk mewujudkan ketujuh butir sebagaimana telah dikemukakan di atas, diperlukan aktualisasi Pendidikan Nasional yang baru dengan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman sekarang, yaitu partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan (*community based* *education*); demokratisasi proses pendidikan, sumber daya pendidik yang profesional; dan sumber daya yang memadai.[[90]](#footnote-90)

Aktualisasi Pendidikan Nasional yang baru, mengisyaratkan bahwa tanggungb jawab pendidikan tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibebankan kepada masyarakat. Maksud pernyataan ini adalah pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang sama terhadap mutu dan keberhasilan pendidikan.

Dalam paradigma baru ini, masyarakat yang selama ini terhadap pendidikan, ditantang untuk lebih aktif bahkan proaktif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sekadar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah, tetapi yang lebih penting masyarakat diharap turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah turut bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik.

**Sosialisasi: Kendala Klasik**

Tentu hal ini bukanlah suatu yang mudah semudah membalikkan telapak tangan karena banyak kendala yang memengaruhinya. Salah satu dari kendala tersebut yang merupakan hal yang amat menentukan dalam menyampaikan informasi baru bagi masyarakat adalah masalah sosialisasi. Untuk memasyarakatkan hal baru sebagaimana paradigma baru ini amat sulit mengingat letak geografi di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Di samping itu, juga masyarakat Indonesia yang cukup beragam tingkat pendidikannya. Belum lagi jika berbicara tingkat ekonomi di Indonesia yang rentangannya sangat panjang antara kaya dan miskin. Bagi yang kaya menerima informasi baru mungkin mudah dicerna, tetapi bagi orang-orang yang tidak berpunya jangankan memikirkan hal lain, sedangkan memikirkan makanan saja mereka sudah amat pusing.

Oleh karena itu, tentulah harus dipersiapkan sedemikian rupa cara/kiat menyampaikan dan menginformasikan hal baru kepada masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dijangkau. Kerjasama antara berbagai lapisan masyarakat pada saat ini diasumsikan akan meminimalisir kendala yang mubgkin akan timbul sehubungan dengan ditetapkannya suatu kebijakan dari pemerintah.

Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dari pemerintah amat dituntut. Apalagi jika kebijakan yang disampaikan pemerintah ditujukan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang memang tingkat ekonominya lemah. Seluruh *stakeholder* bahkan *target group* harus ditumbuhkan rasa dihargai, sehingga mereka akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Dalam hal ini tentu saja informasi menggenai paradigma baru pendidikan di Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat demi keberhasilan pendidikan di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, yang menuntut perubahan di segala bidang, kondisi-kondisi yang kurang mendukung sebagaimana dikemukakan di atas jangan sampai menjadi penghalang bagi perubahan yang memang sudah tidak dapat ditawar lagi. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang justru amat membutuhkan perhatian. Harus diupayakan secara serius dan terus menerus meminimalisasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul.

**Realitas di Lapangan: Semua Serba Masyarakat**

Situasi yang dihadapi Indonesia saat ini, yang sekaligus merupakan permasalahan di bidang pendidikan, yaitu pelaksanaan pendidikan yang banyak diwarnai dengan pendekatan sarwa negara. Di masa yang akan datang pendidikan harus berorientasi pada aspirasi masyarakat (*putting customer first*)*.* Pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya (*the customers*). Dari pengenalan pelanggan ini, pendidikan akan memahami apa aspirasi dan kebutuhannya (*need assessment*). Setelah mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, barulah ditentukan sistem pendidikan yang termasuk di dalamnya kurikulum tenaga pengajar dan lain-lain, yang berkaitan dengan pendidikan.

Pola pengambilan keputusannya pun sudah harus berubah dari pola *top down* menjadi *buttom up* karena pola *top down* mengakibatkan terjadinya sentralistik di bidang pendidikan, khususnya sistem pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di masa depan tidak lagi berorientasi pada sentralisasi kekuatan, tetapi berbasis pada masyarakat, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek dalam bidang kependidikan.

Tujuan pendidikan yang memberi peluang secara luas peran masyarakat dalam bidang pendidikan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat bukan lagi merupakan isu dan agenda pemerintah, akan tetapi harus menjadi hal yang dapat terealisasikan secara penuh di masa depan sebagai wujud demokrasi. Demokratisasi dalam dunia pendidikan harus menjadi rujukan bagi praktisi demokrasi di Indonesia. Tujuan lain penulisan pendidikan berbasis masyarakat ini adalah meletakkan *infomation technology* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan sehingga diharapkan bangsa Indonesia tidak akan ketinggalan dengan percaturan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di belahan luar Indonesia. Tidak seperti sekarang ini, di mana Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga yang pada 10-15 tahun lalu jelas-jelas berkiblat pada Indonesia dan berada di bawah Indonesia.

Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat harus jauh melihat ke depan dengan memerhatikan proses dan sistem pendidikan di negara kita yang sudah seharusnya melakukan perubahan (*change*). Mengapa demikian? Sebab kita tidak dapat mempertahankan sistem lama yang selama ini diterapkan yakni sistem yang paradigmanya telah ketinggalan jauh dari tuntunan dan perkembangan zaman.

**Komponen Dasar Pendidikan Islam**

Manajemen komponen-komponen dasar pendidikan Islam yang dimaksud dalam bab ini adalah pengelolaan komponen-komponen yang mutlak harus ada dalam proses pendidikan Islam. Proses pendidikan akan berhenti total bila salah satu komponen tersebut tidak ada. Oleh karena itu, bab ini akan membahas manajemen personalia pendidikan Islam, manajemen kesiswaan pendidikan Islam, manajemen kurikulum pendidikan Islam, manajemen keuangan pendidikan Islam, dan manajemen sarana-prasarana pendidikan Islam

Manajemen personalia berfungsi untuk menyiapkan tenaga yang menangani proses pendidikan, terutama guru/ustazah; dosen manajemen kesiswaan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik sebagai peserta aktif dalam proses pendidikan; manajemem kurikulum berfungsi untuk menyiapkan bahan yang akan diajarkan guru/ustazah/dosen dan dipelajari siswa/santri/mahasiswa; manajemen keuangan berfungsi untuk menyiapkan biaya; sedangkan manajemen sarana-prasarana berfungsi untuk menyiapkan tempat berlangsungnya proses pendidikan.

1. **Manajemen Personalia Pendidikan Islam**

 Pegawai atau personalia, terutama guru, merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran guru. Secara institusional, kemajuan suatu lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh pemimpin lembaga tersebut daripada oleh pihak lain. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran, guru berperan paling menentukan melebihi metode atau materi. Urgensi guru dalam proses pembelajaran ini terlukis dalam ungkapan berbahasa Arab yang pernah disampaikan A. Malik Fadjar, “*Al-Thariqah ahammu min al-maddah walakinna al-muddaris ahammu min al-thariqah.”[[91]](#footnote-91)*

 Peranan guru yang sangat penting tersebut bisa menjadi potensi besar dalam memajukan atau meningkatan mutu pendidikan Islam, atau sebaliknya, bisa juga menghancurkannya. Ketika guru benar-benar berlaku profesional dan dapat mengelola dengan baik, tentunya mereka akan makin bersemangat dalam menjalankan tugasnya, bahkan rela melakukan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mewujudkan kesuksesan pembelajaran peserta didik. Namun, jika mereka terlantar akibat tindakan pimpinan, mereka justru bisa menjadi penghambat paling serius terhadap proses pendidikan Islam. Sikap guru ini sangat tergantung pada kualitas manajemen personalia. Hal ini terkait erat dengan pelayanan.

Manajemen personalia memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada optimalisasi system kerja dalam lembaga pendidikan.

E. Mulyasa mengatakan bahwa manajemen personalia atau tenaga pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen tersebut perlu dimanfaatkan sehingga bisa bekerja secara maksimal dan produktif sekaligus menekan pemborosan.

Pendayagunakan ini tidak bersifat pemaksaan fisik, tetapi lebih merupakan strategi kerja yang tetap menggunakan unsur-unsur manusiawi. Apalagi tenaga pendidikan tersebut tetaplah manusia yang tidak bisa disamakan dengan mesin, sehingga membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani yang menyenangkan. Bahkan, situasi yang menyenangkan tersebut bisa meringankan beban kerja.

Perimbangan ini mengandung implikasi pada dua hal: *Pertama,* menempatkan para pegawai supaya tetap dapat mengontrol cara kerja masing-masing sebagai bentuk kesadaran kerja atau moral kerja yang tidak pamrih untuk diperhatikan oleh pimpinannya. Hal ini sesuai dengan pepatah Jawa, *sepi ing pamrih rame ing gawe* (bekerja keras tanpa pamrih). Keadaan ini tentunya sangat membantu beban pimpinan. *Kedua,* memaknai kerja sebagai *wasilah* atau perantara untuk mendapatkan nafkah sebagai bekal kehidupan. Melalui pemaknaan seperti ini, subjek kerja adalah pegawai itu sendiri, yang mampu membendung pengambilalihan peran seperti yang menjadi kekhawatiran, bahwa justru pekerjaan yang menguasai pegawai, sehingga pegawai menjadi “diperbudak” oleh pekerjaan, yang tentunya mendegradasi martabat mereka. Padahal, Islam senantiasa menempatkan manusia pada posisi yang terhormat dalam serangkaian mekanisme kerja.

Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan (guru dan personel) mencakup tujuh komponen, yaitu: (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai.[[92]](#footnote-92)

Tujuh komponen ini dilaksanakan secara tertib, urut, dan berkesinambungan sehingga harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan awal menjadi prasyarat bagi tahapan kedua, sedang tahapan kedua menjadi prasyarat bagi tahapan ketiga, dan begitu selanjutnya.

1. **Perencanaan Pegawai**

Manajer lembaga pendidikan Islam harus membuat perencanaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan lembaga ke depan dan mengontrol atau menghindari kesalahan penerimaan pegawai. Dalam melakukan perencanaannya manajer harus mempertimbangkan jumlah pegawai yang direncanakan, keahlian apa yang dibutuhkan, tingkat pendidikan apa yang sedang dibutuhkan, jenis keterampilan apa yang menjadi kebutuhan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan dalam manajemen personalia senantiasa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa terlaksana sepenuhnya atau setidaknya mendekati seluruhnya. Oleh karena itu, perencanaan harus didasarkan pada tiga dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Masa lampau telah mengantarkan kondisi sekarang sehingga bisa menjadi acuan untuk merencanakan masa depan berdasarkan potensi yang ada. Sepanjang situasi yang dihadapi di masa lampau dan masa sekarang masih sama, maka perkembangan masa lampau yang telah mengantarkan kondisi masa sekarang ini dapat dijadikan acuan yang sama untuk memprediksi masa depan. Tetapi, jika situasinya sama sekali lain, maka dibutuhkan kejelian “membaca” keadaan dalam menyusun perencanaan. Tampaknya perubahan situasi ini yang banyak dihadapi oleh para perencana, karenanya hal ini harus bisa diantisipasi sedini mungkin.

1. **Rekrutmen Pegawai**

Setelah mengadakan perencanaan tentang pegawai, kegiatan berikutnya adalah rekrutmen pegawai yang memiliki beberapa tujuan. Gorton, sebagaimana dikutip Ibrahim Bafadal, mengatakan, “Tujuan rekrutmen pegawai adalah menyediakan calon pegawai yang betul-betul baik (*surplus of candidates*) dan paling memenuhi kualifikasi *(most waliviet and out standing individuals)* untuk sebuah posisi.”[[93]](#footnote-93)

Pegawai yang baik memiliki berbagai kelebihan dalam berbagai segi, antara lain memiliki iman yang kuat, jujur, amanah, disiplin cerdas, terampil, cekatan, mudah tanggap terhadap persoalan, tanggung jawab, mempunyai rasa memiliki dan mampu mengembangkannya, tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja, berpengalaman, mampu menghargai orang lain, dan mudah bergaul. Sementara itu, orang yang paling memenuhi kualifikasi–yang berarti memiliki peluang yang paling besar untuk bisa diterima sebagai pegawai–adalah orang yang berpotensi tinggi bisa melampaui standart minimal yang dipersyaratkan, baik berupa kesehatan, tingkat pendidikan, keahlian, kepribadian, dan sebagainya.

Dalam memilih pegawai perlu juga mempertimbangkan usia yang dikaitkan dengan jenis pekerjaan. Bila kebutuhan pegawai tersebut untuk menangani pekerjaan fisik, maka harus harus memprioritaskan kalangan muda, bila pencarian pegawai tersebut dimaksudkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan psikis, pengembangan kepribadian, atau pengembangan intelektual, sebaliknya, justru lebih baik merekrut calon dari kelompok orang yang relatif tua dan berpengalaman. Kelompok tersebut relatif telah mencapai perkembangan psikis yang matang. Namun, bila ada yang masih muda berpengalaman, tentunya bisa diprioritaskan.

Hamid Hasan Bilgrami dan Syekh Ali Ashraf dalam *The Concept of Islamic University* menegaskan bahwa memilih orang yang sangat tua atau pegawai yang terbiasa dengan pola tingkah laku yang kaku, dianggap tidak baik. Sebaliknya, orang muda yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, sangat menguasai semua prsoalan yang berkaitan dengan islamisasi pendidikan, merupakan pilihan yang cocok.[[94]](#footnote-94)

1. **Pembinaan dan Pengembangan Pegawai**

Pegawai yang telah dimiliki lembaga pendidikan Islam, baik yang berstatus pegawai negeri maupun swasta, harus diberi wahana untuk proses pembinaan dan pengembangan. Pengembangan lebih berorientasi pada pencapaian standart minimal, yaitu diarahkan untuk dapat melakukan pekerjaan/tugasnya sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Sementara itu, pengembangan lebih berorientasi pada pengembangan karier para pegawai, termasuk upaya manajer untuk memfasilitasi mereka supaya bisa mencapai jabatan atau status yang lebih tinggi lagi.

Dalam kaitan ini, seseorang manajer senantiasa berupaya memiliki pegawai yang profesional, suatu tipologi pegawai yang potensial, baik dari segi pendidikan, pengalaman, keterampilan, maupun kesadaran.

Gabungan berbagai potensi ini akan membentuk kepribadian pegawai yang profesional. Pegawai yang profesional tentu memiliki keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, mengetahui pekerjaannya, menyadari kewajibannya, terampil melaksanakan pekerjaannya tersebut, dan mampu menyelesaikan kesulitan yang terkait dengan pekerjaan yang dihadapi. Maka, keberadaan atau kehadiran pegawai yang profesional menjadi harapan semua pimpinan.

Shapero, sebagaimana dikutip oleh Bafadal, menyatakan, “Untuk memiliki pegawai yang professional dapat ditempuh dengan menjawab dua pertanyaan pokok: *how to have dan how to empower*  tenaga pegawai professional.”[[95]](#footnote-95)

Pertanyaan pertama, yaitu *how to have* tenaga pegawai profesional bisa dipenuhi dengan cara merekrut pegawai-pegawai pilihan yang benar-benar profesional sehingga akan meringankan kerja pimpinan. Misalnya, merekrut satpam dari mantan satpam di suatu perusahaan yang telah bangkrut. Mereka tentunya memiliki kemampuan yang matang ketika berada di perusahan yang lama. Saat mereka direkrut pimpinan tidak perlu lagi membina dari awal. Untuk pertanyaan kedua, yaitu *how to empower* tenaga pegawai profesional dapat dijawab dengan mengadakan pelatihan kepegawaian secara intensif dan menumbuhkan keteladanan dalam kehidupan organisasi.

Dalam suasana kerja sehari-hari, para pegawai juga perlu diberikan kebebasan, tetapi tetap terkendali. Jamal Madhi melaporkan kesimpulan para ahli manajemen dengan menyatakan bahwa mereka yang memiliki kebebasan menentukan langkah kerjanya ternyata memiliki produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merasakan kebebasan itu.[[96]](#footnote-96) Dengan kebebasan itu, mereka merasa fleksibel dalam bekerja dan yang terpenting merasa dihargai kekreatifitasannya, sehingga bisa berkonsentrasi penuh pada pekerjaan besar, namun tetap dalam keadaan rileks. Perasaan rileks inilah justru yang mendukung produktifitas kerja mereka.

Manajer harus berupaya untuk bersikap tegas kepada para pegawainya sehingga suasana kerja menjadi jelas dan penuh kepastian, termasuk dalam memberi perintah. Oleh karenanya, para manajer harus mengetahui tata cara mengeluarkan perintah. Madhi menyatakan, ada dua cara yaitu: *Pertama,* memberikan perintah dengan keyakinan, tanpa keraguan yang berdampak pada kecepatan merespon dan melaksanakan tugas. *Kedua,* menggunakan ungkapan positif *(itsbat)* yang lebih efektif daripada ungkapan negatif *(nafy).[[97]](#footnote-97)*

Tata cara perintah yang pertama berfungsi memantapkan langkah para pegawai untuk melaksanakan tugas, sedangkan tata cara perintah kedua memastikan pekerjaan/tugas yang harus dikerjakan pegawai lantaran menggunakan *itsbat.* Sebaliknya, penggunaan ungkapan negatif (*nafy*) seringkali mengabulkan pemahaman para pegawai. Contoh penggunaan *itsbat* adalah: *Selesaikan pekerjaan ini dalam waktu satu minggu!* Sedangkan penggunaan *nafy* dapat dicontohkan dengan ungkapan: *Selesaikan pekerjaan ini tidak boleh lebih dari satu minggu!*

Kedua perintah ini memberi kesan yang berbeda. Contoh perintah pertama mengesankan suatu keharusan, sedangkan contoh perintah kedua masih mengesankan adanya anjuran.

Manajer juga harus berupaya menjaga diri dan menghindarkan diri dari ketersinggungan para pegawainya sehingga suasana kerja menjadi harmonis dan penuh kedamaian. Meskipun manajer memiliki hak sepenuhnya untuk memerintah para pegawainya, manajer tetap harus menjaga perasaan mereka. Strategi yang perlu diperhatikan bagi para manajer adalah cara mengemas suatu perintah untuk para pegawai tanpa mereka sadari. Setidaknya, perasaan mereka tidak tersinggung lantaran perintah itu. Strategi tersebut tentu harus memerhatikan budaya yang berkembang dalam kehidupan masing-masing lembaga pendidikan Islam sehingga dalam hal-hal tertentu tidak bisa digeneralisasi.

Sebaiknya, frekuensi perintah juga mendapat perhatian manajer. Perintah yang berlebihan atau terlalu sering bisa mengakibatkan kejenuhan. Made Pidarta membandingkan bahwa atasan yang biasa menyuruh bawahannya dengan kata meminta, dapat membuahkan hubungan antar personal yang lebih akrab dan wajar dibandingkan bila atasan gemar memerintah bawahannya.[[98]](#footnote-98)

Intinya, manajer perlu menciptakan suasana kondusif dalam pekerjaan. Madhi mengajukan tiga cara untuk menciptakan suasana tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Membangkitkan keinginan memimpin pada diri semua anggota.
2. Memerhatikan fasilitas kerja yang sesuai dan melengkapinya dengan sarana-sarana yang menimbulkan rasa nyaman.
3. Memberikan perhatian penuh agar para individu atau kelompok bekerja dalam kondisi sehat dan aman.[[99]](#footnote-99)

Suasana kondusif ini memungkinkn para tenaga kependidikan dapat melakukan pekerjaan secara maksimal. Kemudian, menurut Mulyasa, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja mereka antara lain melalui pembinaan disiplin tenaga kependidikan, pemberian motivasi, penghargaan (*reward*), dan sanksi.[[100]](#footnote-100)

Sementara itu, dalam *Panduan Manajemen Sekolah* disebutkan bahwa ada tiga aspek penting yang perlu dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan pegawainya, yaitu peningkatan profesionalisme, pembinaan karier, dan kesejahteraan.

1. **Promosi dan Mutasi**

Promosi (kenaikan pangkat) merupakan perubahan kedudukan yang bersifat vertikal, sehingga berimplikasi pada wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan. Sementara itu, mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. Pemindahan ini lebih bersifat horizontal sehingga tidak berimplikasi pada penghasilan.

Untuk mendapatkan promosi, seorang pegawai harus memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan karier dan senioritas. Persyaratan kerier berkaitan dengan prestasi pegawai di bidangnya yang menunjukkan kelebihannya dibandingkan pegawai lainnya. Sedangkan senioritas di sini di samping mencangkup lamanya bekerja/masa kerja, juga kemampuan/kompetensi dalam bidang yang menjadi tugasnya (kualifikasi).

Adapun mutasi memiliki konotasi yang wajar, tetapi terkadang negatif. Ketika terjadi mutasi dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, sebagai penyegaran organisasi, maka makna konotasinya wajar-wajar saja. Akan tetapi, jika pemindahan jabatan itu karna kasus tertentu, maka konotasinya terkesan menjadi langkah “pembuangan”. Konotasi ini menjadi meyakinkan jika di dalam jabatan yang baru ditempati itu lebih “kering” dari pada jabatan semula.

Dalam jabatan lembaga pendidikan Islam, promosi dan mutasi merupakan hal yang bisa terjadi. Hanya saja, pada lembaga pendidikan Islam swasta, prosedurnya lebih sederhana dan pendek. Sebagai kepala sekolah, kepala madrasah, ketua sekolah tinggi, maupun rektor, seharusnya proaktif dalam memfasilitasi promosi maupun mutasi. Mereka tidak selayaknya menghambat kesempatan promosi pegawai. Sebab, salah satu indikasi keberhasilan pimpinan/manajer adalah manakalah bawahannya berkembang secara maksimal sehingga terjadi pengaderan secara berkesinambungan.

1. **Pemberhentian Pegawai**

 Ada batas tertentu bagi pegawai sehingga suatu ketika harus diberhentikan. Bagi pegawai negeri sipil, pemberhentian itu bisa terjadi karena permintaan sendiri sudah mencapai batas usia pensiun, ada penyederhanaan organisasi, melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, tidak cakap jasmani/rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia, dan lain-lain.

Adapun bagi pegawai swasta, alasan pemberhentian itu bisa lebih bervariasi. Bahkan, tidak jarang sesungguhnya sekadar karena alasan politis, seorang pegawai bisa diberhentikan, seperti berbeda organisasi sosial keagamaan, partai, aliran, dan ideologi dengan sang pimpinan.

Adakalanya, alasan pribadi, seperti hubungan yang tidak harmonis antara pegawai dengan pimpinan, bisa juga mengakibatkan pemberhentian. Atau, bisa juga karena alasan sosial ekonomi, misalnya karena suatu lembaga pendidikan mengalami kebangkrutan.

1. **Kompensasi**

Kompensasi merupakan imbalan yang dapat berwujud uang dan diberikan secara kesinambungan. Misalnya, gaji, tunjangan, fasilitas perumahan, insentif, kendaraan, dan lain-lain.

“Kompensasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi manajemen.”[[101]](#footnote-101)

Manajer harus ekstra hati-hati menghadapi masalah ini karena sangat sensitif. Para pegawai juga mempunyai kecenderungan serba kurang dan suka membandingkan kelebihan kesejahteraan yang diberikan lembaga pendidikan lain. Sementara itu, dalam hal-hal tertentu, minimnya kesejahteraan dalam lembaga lain tidak pernah dibandingkan dengan kelebihan di lembaga sendiri.

Urusan kompensasi bisa jadi lebih rumit dalam lembaga pendidikan Islam swasta karena keterbatasan kemampuan financial yang dimiliki. Sementara itu, di Lembaga Pendidikan Islam Negeri, karena terikat aturan-aturan formal administrasi keuangan negara seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Dari segi sosial tunjangan ini merupakan kebijakan yang baik, sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah pegawai, tetapi secara hukum yang membolehkan THR tersebut.

Dalam Islam, kompensasi atau kesejahteraan mendapat perhatian yang besar. Kesejahteraan ini bisa bersifat material ataupun nonmaterial. Kesejahteraan material misalnya, berbentuk uang atau barang, sedangkan kesejahteraan nonmaterial berwujud seperti pujian, kecepatan dalam memberikan gaji, penghormatan, dan sebagainya.

Dalam sejarahnya, para guru, dosen, dan pegawai di lembaga pendidikan Islam dan di negara-negara Islam senantiasa dicukupi dari *Bait al-Mal* (semacam kantor perbendaharaan umum) atau dari penghasilan badan-badan wakaf. Badan-badan wakaf ini merupakan lembaga keuangan yang memiliki potensi sangat besar untuk membiayai pegawai lembaga pendidikan.

Cara pemberian gaji pada para pegawai dalam Islam telah digariskan dengan sabda Nabi saw.:

اعطوا الاجير اجره , قبل ان يجف عرقه

*“Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”[[102]](#footnote-102)*

 Pesan hadis ini bila benar-benar diamalkan, niscaya mampu membangkitkan semangat kerja para pegawai. Hanya amat disayangkan, walau banyak pemimpin lembaga pendidikan Islam yang hafal hadis tersebut, tetapi masih tidak mengamalkannya. Padahal keuangan yang dimiliki lembaga yang mereka pimpin cukup besar. Ini artinya, belum ada korelasi yang signifikan antara pemahaman manajer lembaga pendidikan Islam dengan pengalaman. Secara kognitif, pemahaman manajemen pendidikan sangat mudah dikuasai, tetapi secara efektif terasa sulit dilaksanakan.

1. **Penilaian Pegawai**

Penilaian terhadap pegawai merupakan hal yang sangat penting, baik bagi lembaga pendidikan Islam maupun bagi pegawai itu sendiri. Penilaian itu tentunya harus dilakukan secara transparan, objektif, dan akurat. Sebab, seharusnya penilaian didasarkan pada prestasi individu secara riil tanpa ditambahi dan dikurangi. Penilaian mencangkup ruang lingkup kecakapan, keterampilan, kedisiplinan, dan sebagainya. Bagi pegawai negeri, penilaian dilakukan dengan sangat teratur melalui DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), yang meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan.

**Manajemen Kesiswaan Pendidikan Islam**

Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan, sebelum masuk) hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen, kesiswaan memiliki makna yang relatif sama dengan manajemen kemahasiswaan dan manajemen kesantrian. Istilah yang terakhir ini khususnya berlaku di kalangan pesantren, dan berbeda dengan pengertian santri secara umum, yakni orang yang menjalankan ibadah wajib terutama shalat.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah.[[103]](#footnote-103)

Tujuan tersebut meliputi dimensi waktu yang panjang sekali, sehingga manajemen kesiswaan tidak hanya terbatas pada pengaturan siswa ketika mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga ketika mereka akan keluar untuk studi lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun jika mereka memilih masuk ke dunia kerja.

Oleh karena itu, manajemen kesiswaan pendidikan Islam bila dilihat dari segi tahapan dalam masa studi di sekolah/madrasah dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu penerimaan siswa baru, proses pembelajaran, dan persiapan studi lanjut atau bekerja. Dengan istilah lain, tiga tahapan tersebut bisa disebut dengan tahapan penjaringan, pemprosesan, dan pendistribusian. Semua tahapan itu membutuhkan pengelolaan secara maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal pula.

1. **Tahapan Penerimaan Siswa Baru**

Pada tahap penerimaan siswa baru, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Promosi atau publikasi yang dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting.
2. Mengalokasikan dana yang memadai untuk publikasi tersebut.
3. Memiliki media promosi pribadi, seperti radio, untuk lebih memaksimalkan publikasi.
4. Membentuk grup khusus sesuai kecenderungan masyarakat sekitar. Misalnya, jika masyarakat sekitar mereka gemar sepakbola, sekolah/madrasah sebaiknya membentuk klub sepakbola yang cukup kuat.
5. Melakukan pembinaan terhadap sekolah/madrasah di level yang lebih rendah yang kelak diharapkan menjadi basis siswa.
6. Menjalin hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan yang lebih rendah.
7. Menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh kunci (*key people)*.
8. Memberi beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan lemah secara ekonomi.
9. Bagi lembaga pendidikan yang cukup maju, seharusnya mau mencari beberapa siswa yang sangat pandai dengan memberikan pembebasan iuran belajar, bahkan mereka diberikan berbagai fasilitas tambahan, seperti buku, seragam, dan pelajaran tambahan privat. Mereka inilah yang diproyeksikan mampu meraih prestasi yang terbaik dalam Ujian Akhir Negara (UAN), lomba cerdas cermat, atau olimpiade.
10. Sebaiknya lembaga pendidikan Islam menerima siswa/mahasiswa/santri dari semua lapisan intelektual, sosial, dan budaya meskipun masing-masing lapisan itu tetap perlu pembatasan. Dengan meningkatkan proses pembelajaran secara maksimal, kemampuan siswa dari seluruh lapisan diupayakan bisa berkembang secara maksimal. Jika ini bisa diwujudkan, maka lembaga pendidikan tersebut benar-benar berhasil mendidik dengan cara yang jauh dari motif kapitalistis.

Manajer lembaga pendidikan Islam tidak perlu mengikuti manajer lembaga pendidikan lain yang cenderung menekankan *input*, yaitu dengan hanya menerima siswa atau mahasiswa yang berkualitas baik. Manajer lembaga pendidikan Islam, baik yang berada di lembaga yang baru berkembang maupun yang sudah maju, harus menekankan proses untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Oleh karenanya, para siswa yang diterima berasal dari berbagai lapisan intelektual dapat diberdayakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang maksimal pada ranah kognitif, efektif, psikomotorik, bahkan metakognitif. Inilah misi pendidikan Islam yang sebenarnya, yaitu mengubah keadaan siswa/mahasiswa/santri menjadi keadaan yang positif-konstruktif, dinamis-emansipatoris, dan potensial-kompetitif.

Di dalam pendidikan Islam terdapat model penerimaan santri di pesantren. Lembaga pendidikan Islam tertua ini memiliki keunikan tertentu dalam proses penerimaan santri baru, khususnya pesantren tradisional (*salafi*). Penerimaan santri baru di beberapa pesantren tradisional bisa terjadi sewaktu-waktu. Kebijakan ini sangat demokratis, tetapi mempersulit pengajaran. Karena, bisa saja tiba-tiba ada santri baru yang belajar bersama santri lama yang relatif telah menyesuaikan diri dengan pelajaran yang ada dan sudah bergaul dengan berbagai kalangan di pesantren tersebut. Unsur demokratis tentu perlu dikembangkan, tetapi tekniknya perlu diatur.

Berkaitan dengan tahap penerimaan siswa baru, ada beberapa pendekatan yang perlu ditempuh: pendekatan formal, sosial, kultur, rasional-profesional, dan ideologis.

*Pendekatan formal* ditempuh dengan cara menyebarkan brosur, memasang sepanduk dan baliho, serta siaran di radio, televisi, dan media massa.

*Pendekatan sosial* ditempuh dengan kepedulian sosial seperti pemberian santunan pada anak yatim piatu pada saat peringatan hari besar Islam.

*Pendekatan kultural*  ditempuh dengan menyesuaikan kultur masyarakat sekitar, seperti membentuk grup sepakbola yang kuat bagi lembaga pendidikan Islam yang berada di tengah-tengah masyarakat pecandu sepakbola.

*Pendekatan rasional-profesional* ditempuh dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan lembaga pendidikan Islam yang sedang dikelola.

*Pendekatan ideologis* ditempuh dengan menggunakan “bahasa agama” untuk menentukan lembaga pendidikan yang dipilih bagi umat Islam.

1. **Proses Pembelajaran**

Ketika para siswa/mahasiswa/santri telah resmi diterima di lembaga pendidikan Islam, ada beberapa langkah lanjutan yang perlu di tempuh, yaitu:

1. Pengelompokan siswa/mahasiswa/santri secara homogen atau heterogen;
2. Penentuan program belajar;
3. Penentuan strategi pembelajaran;
4. Pembinaan disiplin dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran;
5. Pembinaan kegiatan ekstrakulikuler;
6. Penentuan kenaikan kelas dan/atau nilai prestasi belajar.

 Sehubungan dengan langkah itu, ada empat prinsip dasar dalam manajemen kesiswaan, yaitu sebagai berikut.

1. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek.
2. Kenyataan bahwa kondisi siswa sangat beragam baik dari segi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan sebagainya.
3. Siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyukai apa yang diajarkan.
4. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, bahkan metakognitif.[[104]](#footnote-104)

Oleh karena itu, siswa hendaknya diberikan peran yang lebih aktif lagi dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka bukan saja sebagai peserta, tetapi juga penggagas pelaksanaan suatu kegiatan. Mereka juga perlu dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu, sehingga guru dan siswa sma-sama menjadi subjek. Artinya, siswa pun diharapkan berperan aktif, berinisiatif, dan berkreasi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Keragaman siswa secara fisik, intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan sebagainya menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk memperlakukan mereka secara beragam pula. Mereka tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, siswa yang miskin tentu hrus mendapat perlakuan khusus yang meringankan mereka. Keragaman perlakuan ini bukan diskrimiatif, melainkan penyesuaian yang sifatnya memberikan pemecahan terhadap problem-problem yang dihadapi siswa.

 Untuk memancing perhatian siswa, menumbuhkan rasa simpati, dan dalam jangka mewujudkan rasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran, maka guru diharapkan dapat menampilkan pola-pola pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan berbagai metode dan media. Apalagi jika diingat proses internalisasi pengetahuan dari guru ke siswa bukan proses yang mudah, maka siswa hendaknya tidak dibebani hal-hal yang memberatkan mereka. Sebaliknya, guru hendaknya dapat membuat pikiran mereka rileks tetapi tetap beraksi secara proaktif.

Di samping itu, guru dan siswa harus menyadari bahwa potensi siswa jangan hanya dipandang dari sudut kognitifnya saja, tanpa memperhatikan sudut afektif dan psikomotoriknya. Kasus kecerobohan seorang guru yang memaksa Thomas Alva Edison (1847-1931) keluar dari sebuah sekolah di Amerika Serikat karena nilai kognitifnya dianggap lemah, tentunya tidak boleh lagi terulang. Karena ternyata dalam perkembangan selanjutnya Edison justru mampu menemukan listrik yang menggambarkan kekuatan aspek psikomotorik yang tidak diperhitungkan oleh gurunya.

Cukup lazim siswa yang aspek kognitifnya menonjol, aspek psikomotoriknya lemah. Sebaliknya, jika aspek psikomotoriknya kuat, maka aspek kognitifnya lemah.

Di samping terdapat pengelolaan yang terkait dengan teknik pembelajaran siswa tersebut, pimpinan lembaga pendidikan Islam juga harus mengelola hal-hal yang terkait erat dengan proses, yaitu kedisplinan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian mata rantai proses pembelajaran. Sebab, meskipun terdapat siswa yang pandai tetapi tidak disiplin hasilnya juga tidak maksimal bahkan tidak jarang justru menimbulkan problem tersendiri. Alasan lainnya, karena kedisiplinan termasuk bagian inti dari proses pendidikan maupun pembelajaran. Dalam proses pembelajaran maupun pendidikan ada aturan-aturan yang mengikat siswa untuk tunduk pada disiplin. Manakala siswa melakukan pelanggaran, harus dikenakan hukuman, meskipun hukuman yang bersifat pedagogis.

1. **Persiapan Studi Lanjut atau Bekerja**

Pada tahapan ini masih banyak lembaga pendidikan yang tida memerhatikan nasib siswa/mahasiswa. Berdasarkan penelusuran bakat dan minat, seharusnya pihak lembaga pendidikan melalui guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola mereka. Guru BP harus mengarahkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, baik kemampuan intelektual maupun ekonomi.

Adapun bagi sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, sebaiknya ada upaya riil untuk menyalurkan, setidaknya sebagian, siswa/mahasiswa untuk memasuki dunia kerja terutama bagi mereka yang berprestasi. Maka, lembaga pendidikan Islam perlu membangun kerja sama dengan para pengusaha maupun pimpinan instansi terkait. Pada saat wisuda, para pengusaha dan pimpinan tersebut bisa diundang, kemudian pimpinan lembaga Islam bisa mempromosikan wisudawan terbaiknya pada mereka, atau bisa juga menempuh cara-cara lain. Dengan begitu, para pengusaha atau pimpinan lembaga terkait bisa mengakses para lulusan yang ingin bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Pengarahan bakat, minat, serta kemampuan siswa dan penyaluran para alumni untuk memasuki lapangan kerja merupakan bentuk kepedulian lembaga pendidikan Islam terhadap siswa/mahasiswa maupun alumninya. Bila kepedulian ini benar-benar dapat diwujudkan dengan baik dan mereka dapat merasakan kemudahan, terutama dalam mendapatkan lapangan kerja, tentu dapat meningkatkan posisi tawar lembaga pendidikan Islam tersebut di masyarakat secara luas. Bahkan, mungkin terjadi ledakan jumlah siswa di sebuah lembaga pendidikan Islam karena ada jaminan karir di masa depan.

Sekarang ini, rumus yang dipegang siswa/mahasiswa sangat pragmatis. Siapa pun yang menjadi manajer dan apa pun nama lembaga pendidikannya, selama pihak lembaga dapat mempromosikan para alumninya, maka lembaga tersebut akan mereka serbu. Orientasi siswa/mahasiswa baru dalam bersekolah atau kuliah adalah mendapatkan lapangan kerja yang mapan, bukan semata-mata mencari ilmu.

Kecenderungan pragmatis dari para siswa atau mahasiswa sekarang inilah yang perlu dibaca, dipahami, dan direspons melalui pelaksanaan strategi pengembangan siswa, sehingga para calon siswa tertarik memasuki lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, harus juga dikondisikan agar siswa di lembaga pendidikan Islam merasakan berbagai kelebihan, antara lain unggul dalam kepribadian dan unggul dalam mengakses lapangan kerja. Selanjutnya, keunggulan-keunggulan tersebut secara teknis harus dirancang melalui program-program kegiatan yang riil dan jelas, serta harus dapat dibuktikan.

**Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam**

Selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Karena itu, perhatian para guru, dosen, kepala sekolah/madrasah, ketua rektor, maupun praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia misalnya, problem paling besar yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan berarti kurikulum, meskipun bukan berarti kurikulum tidak menimbulka problem. Namun, masalah kesadaran merupakan problem yang paling besar. Yaitu, lemahnya kesadaran untuk meningkatnya SDM, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun untuk berbuat yang terbaik.

 Dari segi pelakunya, kesadaran yang lemah itu terjadi pada semua pihak secara merata baik pada pemerintah, kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, maupun masyarakat. Pemerintah kurang memerhatikan nasib pendidikan. Pemerintah kurang memerhatikan guru dan dosen, terutama bagi yang berstatus tidak tetap, padahal mereka merupakan ujung tombak pendidikan. Kepala sekolah/madrsah lebih memerhatikan urusan fisik sekolah/madrsah daripada kualitas pembelajara. Para guru hanya mengerjakan rutinitas mengajar dan hampir tidak pernah melakukan inovasi-inovasi. Siswa bersikap pragmatis, yang dipentingkan lulus, bukan lagi kualitas, sehinga mereka enggan belajar tetapi rajin nonton hiburan. Sementara itu, masyarakat juga bersikap pragmatis dengan cenderung mengejar pendidikan yang cepat selesai, tugas ringan, dan cepat kerja tanpa mempertimbangkan efek negatifnya. Lemahnya kesadaran semua pihak ini yang sebenarnya justru menjadi kendala utama terhadap rapuhnya kualitas pendidikan Indonesia. Jadi, sekali lagi, bukan kurikulum.

 Meskipun demikian, kurikulum sebagai rancangan segala kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan tetapi memiliki peran yang penting, setidaknya, dalam mewarnai kepribadian seseorang. Oleh karenanya, kurikulum dikelola dengan baik. Pemikir pendidikan Islam mungkin pernah bertanya-tanya, kurikulum atau manajemen kurikulum seperti apakah yang diterapkan di dunia Islam pada masa kejayaannya dahulu sehingga mampu melahirkan filosof dan ilmuan Islam yang sangat potensial? Demikian juga mengapa kurikulum pesantren pada masa lalu yang sederhana mampu melahirkan kiai-kiai besar, sementara kurikulum pesantren masa kini justru tidak mampu melahirkan kiai-kiai besar? Dua kenyataan ini jika diperhatikan dari sisi kesadaran akan mudah dijawab, tetapi bila diperhatikan dari segi kurikulum, lebih sulit dijelaskan. Layaknya ada misteri dalam permasalahan kurikulum yang belum terpecahkan.

 Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tertentu. Al-Syaibani mencatat cirri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya.
2. Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh.
3. Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan, pengajaran yang beragam.
4. Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesedian, bakat, dan keinginan.
5. Keterkaitan kurikulum dengan kesediaan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.[[105]](#footnote-105)

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 2010.  *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional,Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Grasindo.*

Amnur, Ali Muhdi (ed.). 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional.* Yogyakarta: Pustaka Fahima.

Azizy, A. Qadry. 2007. “Change Management”. Dalam *Reformasi Birokrasi.* Jakarta: Gramedia.

Bastian, Indra. 2006.*Akuntansi Pendidikan.* Jakarta: Erlangga.

Budihardjo, Mirriam. 1971. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia

Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan.* Yogyakarta: LkiS.

Drost, JIGM, S.J. 1998, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik?* Yogyakarta: Kanisius.

Freire, Paulo. 1999. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan pembebasan.* Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto (penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, Ary H. 1995. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Daftar Pustaka

Budiarjo, Syukur. Jumat, 24 Mei 2002. “Kurikulum” dan dan “Manusia di Balik Senjata,” Kompas.

Dunn, William N. 1998. *Analisa Kebijaksanaan Publik (Disadur oleh Muhadjir* *Darwin).* Jogjakarta: Hanindita.

Eric, Lanerjan. 1991. *The Public Sector: Concepts, Models, and Approaches*. London: Sage Publication.

Gunawan, Ary h.Mei 2002*. Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang* *Pelbagai Problem Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Harsono, Eko B. 2 Mei 2001. “Membawa Pendidikan Budi Pekerti ke Sekolah”. *Suara* *Pembaharuan.*

Muthothor, M. Aris. 2001. *Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat.* Jakarta: SIC.

Puskur. Juni 2002*. Pengembangan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Salam, Barhanuddin. 1997. *Pengantar Pedagogik (Dasar-dasar Ilmu Mendidik)*. Jakara: Rineka Cipta.

Sulaiman, Fathiyah Hasan. 2000. *Sistem Pendidikan menurut Al-Ghazali: Solusi* *Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Dea Pers.

Tarwiyah, Tuti, dkk. 2002. “Masalah Hak Azasi Anak dalam Pendidikan” Makalah Seminar Kelas Program Doktor Pascasarjana Univer-sitas Negeri Jakarta.

Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasioanal*. Jakarta: Rineka Cipta

, April 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Widodo, 2 Mei 2002. “Reaktualisasi Pendidikan Budi Pekerti” *Suara Pembaharuan*

BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Banyuwangi 3 April 1965 adalah alumnus fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember dan melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Surabaya konsentrasi Dirosah Islamiyah. Pengalaman bekerja dimulai sebagai guru agama Islam di SMEA Negeri Bondowoso pada tahun 1994, kemudian berkarier di kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2017 Selanjutnya mutasi sebagai Dosen di IAIN Jember sampai sekarang.

1. Dalam prasaran Dr. Hamka menyatakan Islam sudah masuk di Indonesia sejak abad-abad Hijriah dan langsung dari jazirah Arab. [↑](#footnote-ref-1)
2. , Kurt Tauchman, Prof Emerius dari Departemen Antropologi Universitas Cologne Jerman tentang temuan harta karun dan artefak dari bangkai kapal karam berusia seribu tahun di perairan cirebon pertengahan 2010 (Republika, 23 Mei 2010) [↑](#footnote-ref-2)
3. Profesor Drewes pernah menjadi Kepala Balai Pustaka di Indonesia dan jabatannya terakhir di negeri Belanda, memimpin Rijks Universitas Leiden [↑](#footnote-ref-3)
4. Futher India dan Indo Malay Archipelgo [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa, Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan al Manar Press), hal.20 [↑](#footnote-ref-6)
7. A. Hasjmy, makalah pada seminar masuk dan perkembangan Islam di Aceh (Perlak) tanggal 10-16 Juli 1978 [↑](#footnote-ref-7)
8. ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa, hal. 27 [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Abubakar, Sejarah Mesjid, Tb. Adil Jakarta 1955, hal 173 [↑](#footnote-ref-11)
12. Imam Abdul Qosim Abdul Karim bin Hawazim al-Qusyairi, Ar-rasalatul Qusyairiyah, hal. 100 [↑](#footnote-ref-12)
13. At Ta’rifat hal 227 [↑](#footnote-ref-13)
14. Syek Yusuf bin Ismail An-Nabbahani, Jami’u Karomatil Aulia Juz 1. Hal 29 [↑](#footnote-ref-14)
15. Syek Yusuf bin Ismail An-Nabbahani, Jawarul Bihar, Juz 1, hal. 900 [↑](#footnote-ref-15)
16. Urutan nama nama Waki Songo dalam buku ini berdasarkan urutan H. Abu Bakar Aceh dalam buku beliau *Sejarah Masjid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah LP3ES 1086 [↑](#footnote-ref-17)
18. ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. rel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah [↑](#footnote-ref-19)
20. rel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah [↑](#footnote-ref-20)
21. Anwar Yasin, Pembaruan Kurikulum Sekolah Dasar, Balai Pustaka 1987 [↑](#footnote-ref-21)
22. Mirriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu politik, (Jakarta: Gramedia), hlm 10-17 [↑](#footnote-ref-22)
23. Fauzan, Pendidikan sebagai Pembentuk Manusia Berkualitas dalam Ali Muhdi Amnur, Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal 36-37 [↑](#footnote-ref-23)
24. Y. Dedy Pradipto, Belajar Sejati Versus Kurikulum Nasional, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hal. 24 [↑](#footnote-ref-24)
25. Har Tilar, Kekuasaan dan Pendidikan, (Magelang: Indonesia Tera, 2003) hlm, 62-64. [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Sirozi, Poitik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, hlm 6-7 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hlm, 21-22 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid, hlm 108-109 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, hlm 127-128 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hlm 141-142 [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media: 2011), hlm 27-28 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, hal 29 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ki Supriyoko, Hakikat Politik Pendidikan Nasional dalam Ali Muhdi Amnur (ed) Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007) hlm. 5 [↑](#footnote-ref-34)
35. Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta: Penerbit Buku Kompaas, 2008) hal 113 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid, hlm. 96 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, hlm 99 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid, hlm 102 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, hlm. 103 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, hlm. 104 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid, hlm. 104 [↑](#footnote-ref-43)
44. Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta: LKIS, 2005) hlm, 4-8 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid, hlm. 24-25 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid, hlm 50-51 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid, hal 51-52 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid, hlm 68-69 [↑](#footnote-ref-48)
49. Mohammad ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 19 [↑](#footnote-ref-49)
50. Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm.27 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid, hlm 126-129 [↑](#footnote-ref-51)
52. Indra Bastian, Akutansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 169 [↑](#footnote-ref-52)
53. Ibid, hlm. 172 [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Rifai, Politik Pendidikan nasional, hlm. 120 [↑](#footnote-ref-54)
55. Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, hlm 6-7 [↑](#footnote-ref-55)
56. Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-56)
57. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah (Jakarta: Depdiknas, Bapenas, Aditya Karya Nusa, 2001), hlm. 109 [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional, hlm. 135 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid, hlm137 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid, 138 [↑](#footnote-ref-60)
61. Benni Setiawan, Agenda Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 142-144. [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional, hlm. 198 [↑](#footnote-ref-62)
63. Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Menurut Al-Ghazali, Solusi Menghadapi Tantangan Zaman.*Terjemahan Z.S. Nainggolan & Hadri Hasan, 2000. Jakarta: Dea Pers, hlm.VIII [↑](#footnote-ref-63)
64. Sam M. Chan, Tuti T. Sam, Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibid, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-65)
66. M. Aris Muthohar, 2001. *Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit SIC. (hlm. iii) [↑](#footnote-ref-66)
67. Tuti T, dkk. 2002. *Masalah Hak Azazi Anak dalam Pendidikan.* Makalah Seminar Kelas. 2002 (Hlm. 4) [↑](#footnote-ref-67)
68. RCTI, November 2002 [↑](#footnote-ref-68)
69. Fathiyah Hasan Sulaiman *op.cit*., hlm. 100 [↑](#footnote-ref-69)
70. Widodo “Reaktualisasi Pendidikan Budi Pekerti.” *Suara Pembaharuan*, 2 Mei 2001. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ibid [↑](#footnote-ref-71)
72. Eko B. Harsono “Membawa Pendidikan Budi Pekerti di Sekoalh” *Suara* *Pembaharuan*, 2 Mei 2001). [↑](#footnote-ref-72)
73. Fathiyah Hasan Sulaiman.op.cit., hal. 80 [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid hal. 187 [↑](#footnote-ref-74)
75. Sunandar. “Tanpa Ebtanas Guru Akan Lebih Kreatif*”. Kompas, Kamis, 7 Februari 2002* [↑](#footnote-ref-75)
76. Balitbang Diknas, 2002. *Pedoman Ujian Akhir Nasional.* [↑](#footnote-ref-76)
77. *Media Indonesia*, 19 Februari 2002. Konsep Ujian Akhir Nasional Direvisi. [↑](#footnote-ref-77)
78. Pukur Balitbang Depdiknas. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. [↑](#footnote-ref-78)
79. *The Jakarta Post.* 31 Maret 2002. “No Ebtanas for Primary School Begining 2002” [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-80)
81. *Suara Pembaharuan*. Kamis 14 Februari 2002. “Tahun isi STTB Diganti dengan Transkrip Nilai.” [↑](#footnote-ref-81)
82. Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik*, Rineka Cipta: Jakarta, 1997, hlm.172 [↑](#footnote-ref-82)
83. H.A.R Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta 2002 hlm. 94 [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid, hlm. 94*  [↑](#footnote-ref-84)
85. Darmaningtyas, “Guru Kontrak Memboroskan Anggaran*” Kompas*, Kamis 22 Agustus 2002. [↑](#footnote-ref-85)
86. Prima MB Nuwa, “Posisi Dilematis Guru dalam pembangunan SDM” Merdeka, Rabu Wage, 19 Juli 1995. Hlm.vi. [↑](#footnote-ref-86)
87. Mangatas Tambupolon. “Paradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan *Sistem Broad Based Education* dan *High Based Education* Menghadapi Tantangan Abad ke-21 di Indonesia”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. No. 034, Tahun Ke-8. Januari 2002. [↑](#footnote-ref-87)
88. H.A.R. Tilaar Paradigma Baru Pendidikan Nasional. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). [↑](#footnote-ref-88)
89. Ibid. [↑](#footnote-ref-89)
90. Mangatas Tambupolon, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-90)
91. Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, hlm.129. Tahun 2007 [↑](#footnote-ref-91)
92. Ibid hlm 131 [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid hlm 133* [↑](#footnote-ref-93)
94. *Ibid hlm 134* [↑](#footnote-ref-94)
95. Bafadal Ibrahim, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu. Bumi Aksara 2003 hlm 21 [↑](#footnote-ref-95)
96. Jamal Madhi, Menjadi Pemimpin Yang Efektif dan berpengaruh Tinjauan Manakjemen kepemimpinan islam. PT. Samil Cipta Media 2002 hlm 74 [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibid hlm 41 [↑](#footnote-ref-97)
98. Made Pidarta, manajemen Pendidikan Indonesia. PT. Bina Aksara 1988 hlm 137 [↑](#footnote-ref-98)
99. Jamal Madi, Menjadi pemimpin yang Efektif dan Berpengaruh Tinjauan Manajemen kepemimpinan Islam. PT. Samil Cipta media hlm 69 [↑](#footnote-ref-99)
100. Mulyasa, Menjadi Kepala Profesional Dalam Kontek mensukseskan MBS dan KBK. PT. Remaja Rosdakarya hlm 141 [↑](#footnote-ref-100)
101. Ibid hlm 156 [↑](#footnote-ref-101)
102. Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah Al Qozwini, Sunan Ibnu Majah Jilid II DAR AL FIKRI hlm 817 [↑](#footnote-ref-102)
103. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi. PT. Remaja Rosdakarya 2002 hlm 42 [↑](#footnote-ref-103)
104. Panduan Manajemen Sekolah (TEP: Direktorat pendidikan menengah Depdikbud, 1998 hlm 69) [↑](#footnote-ref-104)
105. Omar Muhammad al Tommy al Syaibany, *falsafah Pendidikan Islam,* alih bahasa: Hasan Langgulung,(Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 490-512 [↑](#footnote-ref-105)